

**PENGARUH KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI KREDIT
TERHADAP KINERJA PERBANKAN INDONESIA DENGAN MEDIASI
RISIKO KREDIT DAN CADANGAN KERUGIAN PINJAMAN
PADA MASA PANDEMI COVID-19**



TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh derajat sarjana S-2 Magister Akuntansi
Program Studi Magister Akuntansi Universitas Diponegoro**

**Disusun oleh:
SULISTIANINGSIH
NIM 12030121420029**

**PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2025



PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya Sulistianingsih yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan karya yang saya buat dalam bentuk tesis ini belum pernah disampaikan untuk memperoleh gelar di Program Magister Akuntansi ini ataupun program lain. Saya berani mempertanggungjawabkan karya yang saya buat.

Semarang, 29 Oktober 2025

Sulistianingsih
NIM 12030121420029

FEB UNDIP

**PENGARUH KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI KREDIT
TERHADAP KINERJA PERBANKAN INDONESIA DENGAN MEDIASI
RISIKO KREDIT DAN CADANGAN KERUGIAN PINJAMAN
PADA MASA PANDEMI COVID-19**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh

Sulistianingsih

NIM 12030121420029

telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal **27 November 2025**
dan telah dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan
persyaratan kelulusan pada Program Studi Magister Akuntansi
Universitas Diponegoro

Ketua Tim Penguji : Prof. Anis Chariri S.E., M.Com., Ph.D., Akt.

Anggota : 1. Dr. Agus Purwanto, S.E., M.Si., Akt.

2. Dr. Nur Cahyonowati, S.E., M.Si., Akt.

Semarang, 8 Desember 2025

Ketua Program Studi

Ketua Tim Penguji/Pembimbing



Surya Raharja, S.E., M.Si., Ph.D., Akt.

A handwritten signature in black ink, which appears to be 'Prof. Anis Chariri'.

Prof. Anis Chariri S.E., M.Com., Ph.D., Akt.

ABSTRACT

The issue examined in this study arises from the impact of the COVID-19 pandemic, which increased credit risk and weakened banking performance globally. In response, the Government of Indonesia introduced a credit restructuring policy through the Financial Services Authority Regulation POJK 11/POJK.03/2020, in alignment with PSAK 71, which governs the Expected Credit Loss (ECL) framework.

This research aims to analyze the effect of the credit restructuring policy on banking performance (ROA and ROE), with credit risk (NPL) and ECL as mediating variables.

A quantitative research approach was employed, using secondary data derived from the Annual Financial Reports and Published Financial Statements of conventional commercial banks listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the period 2017-2022.

The results show that the credit restructuring policy has no significant effect on NPL and banking performance (ROA and ROE), but it has a significant positive effect on ECL. NPL has a significant negative effect, while ECL has a significant positive effect on banking performance (ROA and ROE). Furthermore, NPL does not serve as a mediating variable, whereas ECL fully mediates the relationship between the credit restructuring policy and banking performance. In addition, there are no significant differences in NPL, ROA, and ROE before and during the COVID-19 pandemic. However, there is a significant increase in ECL during the pandemic period, which is attributed to the implementation of PSAK 71.

Keywords: Credit Restructuring, Expected Credit Loss, Credit Risk, and Banking Performance.

ABSTRAK

Fenomena masalah pada penelitian ini adalah dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan peningkatan risiko kredit dan penurunan kinerja perbankan secara global yang kemudian direspons oleh pemerintah Indonesia dengan mengeluarkan kebijakan restrukturisasi kredit melalui POJK Nomor 11/POJK.03/2020, yang telah mengikuti prinsip PSAK 71 yang mengatur tentang CKPN.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dampak kebijakan restrukturisasi kredit di atas terhadap kinerja perbankan (ROA dan ROE) dengan risiko kredit (NPL) dan CKPN sebagai variabel mediasi.

Metode penelitian kuantitatif digunakan dalam penelitian ini dengan sumber data sekunder berasal dari Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Publikasi bank umum konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2017-2022.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan restrukturisasi kredit tidak berpengaruh signifikan terhadap NPL dan kinerja perbankan (ROA dan ROE), namun berpengaruh signifikan positif terhadap CKPN. NPL berpengaruh signifikan negatif dan CKPN berpengaruh signifikan positif terhadap ROA dan ROE perbankan. NPL tidak memberikan pengaruh mediasi dan CKPN memberikan pengaruh mediasi penuh terhadap hubungan kebijakan restrukturisasi kredit dengan kinerja perbankan. Selain itu, tidak ditemukan perbedaan signifikan NPL, ROA dan ROE perbankan sebelum dan selama pandemi COVID-19 namun terdapat perbedaan signifikan berupa peningkatan CKPN selama pandemi COVID-19 akibat penerapan PSAK 71.

Kata Kunci: *Credit Restructuring, Expected Credit Loss, Credit Risk, and Banking Performance.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah *Subhanahu Wata'ala* atas limpahan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dari awal hingga akhir dengan judul **“PENGARUH KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI KREDIT TERHADAP KINERJA PERBANKAN INDONESIA DENGAN MEDIASI RISIKO KREDIT DAN CADANGAN KERUGIAN PINJAMAN PADA MASA PANDEMI COVID-19”**.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, namun berkat dorongan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung, penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Surya Raharja, S.E., M.Si., Ph.D., Akt., Ketua Program Studi Magister Akuntansi, Universitas Diponegoro, Semarang.
2. Bapak Prof. Anis Chariri S.E., M.Com., Ph.D., Akt., Dosen Pembimbing yang telah mencurahkan perhatian, meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan dukungan kepada penulis dengan penuh kesabaran dan ketelitian, memberikan wawasan cara berpikir bagi penulis tentang semesta ilmu serta senantiasa memotivasi penulis untuk menyelesaikan tesis ini.
3. Bapak Dr. Agus Purwanto, S.E., M.Si., Akt., dan Ibu Dr. Nur Cahyonowati, S.E., M.Si., Akt., Dosen Penguji yang turut memberikan masukan perbaikan dalam penyempurnaan tesis ini.

4. Bapak/Ibu dan seluruh pengajar pada program Magister Akuntansi Universitas Diponegoro yang telah memberikan bekal ilmu selama periode pendidikan.
5. Segenap staf administrasi program Magister Akuntansi Universitas Diponegoro yang dengan tulus telah membantu saya dalam menyelesaikan seluruh permasalahan administratif dengan baik.
6. Ibu dan almarhum Bapak tercinta yang selalu memberikan segala doa, bekal didikan, kasih sayang dan perhatiannya.
7. Suami, Iwan Suroso dan anak-anak tercinta, Almas dan Amira yang selalu memberikan perhatian, semangat dan dukungan dengan sepenuh hati.
8. Rekan-rekan di Divisi Pemeliharaan SDM, khususnya di Bagian Remunerasi, Fasilitas dan K3 yang selalu memberikan dukungan motivasi kepada penulis.
9. Rekan-rekan kuliah angkatan JS-46 Magister Akuntansi. Terima kasih atas bantuan dan kerja sama yang luar biasa dalam menempuh pendidikan bersama di Magister Akuntansi Universitas Diponegoro.
10. Dan beberapa pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu.

Penulis berharap ada sedikit kontribusi penulisan tesis ini terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi pengembangan sektor perbankan serta kepada para pembaca pada umumnya.

Semarang, 28 November 2025



Sulistianingsih

DAFTAR ISI

JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iii
ABSTRACT	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Sistematika Penulisan	10
BAB II TELAAH PUSTAKA	11
2.1 Landasan Teori	11
2.1.1 Teori Agensi	11
2.1.2 Kebijakan Restrukturisasi Kredit	16
2.1.3 Risiko Kredit	18
2.1.4 Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)	20
2.1.5 Kinerja Perbankan	23
2.2 Telaah Penelitian Sebelumnya	25
2.3 Kerangka Pemikiran Teoretis	32
2.4 Hipotesis Penelitian	33
2.4.1 Pengaruh Kebijakan Restrukturisasi Kredit terhadap Risiko Kredit	33
2.4.2 Pengaruh Risiko Kredit terhadap Kinerja Perbankan	34
2.4.3 Pengaruh Kebijakan Restrukturisasi Kredit terhadap CKPN	36
2.4.4 Pengaruh CKPN terhadap Kinerja Perbankan	38
2.4.5 Pengaruh Kebijakan Restrukturisasi Kredit terhadap Kinerja Perbankan	39
2.4.6 Peran Mediasi Risiko Kredit dalam Hubungan Kebijakan Restrukturisasi Kredit dan Kinerja Perbankan	41
2.4.7 Peran Mediasi CKPN dalam Hubungan Kebijakan Restrukturisasi Kredit dan Kinerja Perbankan	42

2.4.8 Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Risiko Kredit, CKPN, dan Kinerja Perbankan	43
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	48
3.1 Desain Penelitian	48
3.2 Populasi dan Sampel	48
3.3 Pengumpulan Data dan Periode Penelitian	49
3.4 Variabel Penelitian	50
3.5 Teknik Analisis Data	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
4.1 Statistik Deskriptif	57
4.2 Evaluasi Pengukuran Model (<i>Outer Model</i>)	59
4.3 Pengujian Model Struktural (<i>Inner Model</i>)	62
4.4 Pembahasan	68
4.4.1 Pengaruh Kebijakan Restrukturisasi Kredit Terhadap Risiko Kredit	69
4.4.2 Pengaruh Risiko Kredit Terhadap Kinerja Perbankan	72
4.4.3 Pengaruh Kebijakan Restrukturisasi Kredit Terhadap CKPN	73
4.4.4 Pengaruh CKPN Terhadap Kinerja Perbankan	78
4.4.5 Pengaruh Kebijakan Restrukturisasi Kredit Terhadap Kinerja Perbankan	79
4.4.6 Pengaruh Kebijakan Restrukturisasi Kredit Terhadap Kinerja Perbankan Melalui Risiko Kredit	82
4.4.7 Pengaruh Kebijakan Restrukturisasi Kredit Terhadap Kinerja Perbankan Melalui CKPN	84
4.4.8 Perbedaan Risiko Kredit, CKPN, dan Kinerja Perbankan Sebelum dan Selama Pandemi COVID-19	86
BAB V KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN	92
5.1 Kesimpulan	92
5.2 Implikasi	94
5.3 Keterbatasan Penelitian	95
5.4 Penelitian Mendatang	95
DAFTAR PUSTAKA	97

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu.....	30
Tabel 3.1	Penentuan Sampel.....	49
Tabel 4.1	Statistik Deskriptif.....	57
Tabel 4.2	<i>Convergent Validity (Cross Loading)</i>	60
Tabel 4.3	<i>Construct Realibility and Validity</i>	61
Tabel 4.4	Uji Fornell-Larcker.....	61
Tabel 4.5	Uji <i>Cross Loading</i>	62
Tabel 4.6	Uji HTMT.....	62
Tabel 4.7	<i>Path Coefficient</i>	62
Tabel 4.8	<i>R-Square</i>	63
Tabel 4.9	<i>Specific Indirect Effects</i>	64
Tabel 4.10	Uji Normalitas.....	64
Tabel 4.11	Uji Wilcoxon.....	65
Tabel 4.12	Ringkasan Hasil Hipotesis.....	69
Tabel 4.13	Total CKPN & Uji Wilcoxon CKPN.....	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran.....	32
Gambar 4.1	<i>Convergent Validity (Cross Loading)</i>	60
Gambar 4.2	<i>Path Coefficient</i>	63
Gambar 4.3	Diagram Tren Rata-rata Rasio Restrukturisasi Kredit.....	76
Gambar 4.4	Diagram Tren Rata-rata CKPN.....	77



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1	OUTPUT PLS DAN EVIEWS.....	103
LAMPIRAN 2	SUMBER DATA.....	110



FEB UNDIP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank merupakan komponen kunci sistem keuangan suatu negara. Bank berfungsi untuk mengumpulkan dan menyalurkan dana publik dalam rangka mendorong terselenggaranya pembangunan nasional yang merata, ekonomi yang tumbuh, dan sistem keuangan yang stabil (OJK, 2020a). Bank berperan sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi karena menjadi sumber utama dalam penyediaan pembiayaan modal, terganggunya fungsi intermediasi bank dapat menyebabkan efek penurunan ekonomi negara yang signifikan (Barua & Barua, 2021). Kegagalan bank-bank besar di suatu negara tidak hanya memberikan dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di negara asalnya, namun dampaknya dapat dengan cepat dan luas melampaui batas negara, seperti yang terjadi pada era krisis keuangan global pada tahun 2008. Untuk mencegah keruntuhan dalam industri perbankan yang bisa mengganggu stabilitas sistem keuangan dan ekonomi suatu negara diperlukan analisis mendalam terhadap kinerja perbankan. Oleh karena itu kinerja perbankan selalu menarik minat penelitian akademis yang luas (Saif-Alyousfi, 2022). Melalui pengukuran kinerja keuangan, kesehatan perbankan secara keseluruhan yang menjadi dasar analisis dapat ditentukan (Soepriyanto et al., 2022).

Secara keseluruhan, pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) dapat mengancam kinerja dan pertumbuhan bank (Barua & Barua, 2021). Hasil penelitian Shabir et al. (2023) memberikan bukti bahwa kinerja bank selama masa pandemi

COVID-19 pada 106 negara menunjukkan penurunan. Awal tersebarnya COVID-19 di Indonesia, dimulai dengan munculnya kejadian pertama pada 2 Maret 2020 (Indonesia.go.id, 2020). Sektor perbankan sebagai sektor keuangan fundamental perekonomian Indonesia turut pula merasakan imbas pandemi COVID-19 (Hardinata & Fariyah, 2021). Penyebaran COVID-19 berpengaruh pada kinerja perbankan dan kemampuan debitur dalam membayar angsuran pinjaman. Kewajiban pembayaran utang yang tidak dilakukan saat jatuh tempo memengaruhi likuiditas sebab mayoritas pendapatan bank berasal dari pendapatan bunga (Damayanthi et al., 2022). Menurut Laporan Tahunan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2020, kinerja bank umum pada tahun 2019 masih menunjukkan kondisi yang baik dilihat dari *Capital Adequacy Ratio* (CAR) 23,31%, *Return on Assets* (ROA) 2,44%, *Net Interest Margin* (NIM) 4,80%, *Non Performing Loans* (NPL) 2,53% dengan pertumbuhan kredit sebesar 6,08% (*year on year*) dan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 6,54% (*year on year*). Sementara itu, pada tahun 2020, kinerja bank umum menunjukkan penurunan yang tampak dari penurunan rentabilitas (ROA 1,59% dan NIM 4,32%), penurunan pertumbuhan kredit minus 2,41% (*year on year*), serta peningkatan risiko kredit (NPL 3,06%) akibat meluasnya penyebaran COVID-19 di Indonesia (OJK, 2020a).

Fenomena peningkatan kasus COVID-19 menyebabkan peningkatan kredit bermasalah (Hardiyanti & Aziz, 2021). Peningkatan rasio NPL menunjukkan bahwa debitur yang tidak membayar angsuran kredit tepat waktu berpotensi meningkatkan risiko kredit. Meningkatnya risiko kredit akan memengaruhi profitabilitas bank (Abdelaziz et al., 2022; Dao et al., 2020). Peningkatan kredit bermasalah akibat meluasnya penyebaran COVID-19 mempunyai risiko terhadap penurunan kinerja

perbankan, mengganggu stabilitas keuangan yang akhirnya menyebabkan ekonomi suatu negara melambat (Wahyuni et al., 2021).

Beberapa penelitian tentang kinerja perbankan telah banyak dilakukan dan sebagian besar fokus pada pengujian **governansi korporat** (Boachie, 2023; Khatib & Nour, 2021; Elmarzouky et al., 2021; El-Chaarani et al., 2022; dan Amrani & Najab, 2023; **kepemilikan** (Bian & Deng, 2017; Mateev & Bachvarov, 2021; Perwitasari et al., 2022; dan Asadi & Ramezankhani, 2022); **risiko kredit** (Nursiana, 2017; Kingu et al., 2018; Karamoy & Tulung, 2020; Martiningtiyas & Nitinegeri, 2020; Rohman et al., 2022; dan Abdelaziz et al., 2022); **risiko likuiditas** (Chen et al., 2021; Amara & Najar, 2021; Gafrej & Boujelbéne, 2022; dan Ben-Ahmed et al., 2023); dan **risiko pasar** (Olmo et al., 2021; Setyawan et al., 2022; Nguyen & Ryu, 2022; Miloş & Miloş, 2022; Dinu & Bunea, 2022; dan Karamoy & Tasik, 2023). Selama masa pandemi COVID-19, penelitian mengenai kinerja perbankan memang sebagian besar fokus untuk menguji risiko karena bank menghadapi berbagai risiko, dan pandemi COVID-19 telah meningkatkan tingkat keparahannya melalui tekanan likuiditas, peningkatan kredit bermasalah, pengembalian pinjaman dan penurunan investasi dan suku bunga pasar (Cecchetti & Schoenholtz, 2020; Goodell, 2020; Rohman et al., 2022; dan Abdelaziz et al., 2022).

Lebih lanjut, penelitian kinerja perbankan di Indonesia sebagian besar fokus pada kinerja sebelum dan selama masa pandemi COVID-19 (Wahyuni et al., 2021; Ilahiyah et al., 2021; Hardinata & Farihah, 2021; dan Susanti et al., 2023). Namun demikian, penelitian di atas menunjukkan hasil yang berbeda, yaitu Wahyuni et al. (2021) mengemukakan bahwa ditemukan perbedaan signifikan pada NPL, namun

pada ROA tidak ditemukan perbedaan signifikan antara sebelum dan selama masa pandemi; sebaliknya Susanti et al. (2023) menyatakan tidak ditemukan perbedaan signifikan pada NPL, namun pada ROA dan ROE perbankan ditemukan perbedaan signifikan antara sebelum dan selama pandemi; serta Ilahiyah et al. (2021) dan Hardinata & Fariyah (2021) menyatakan hasil tidak ditemukannya perbedaan signifikan pada NPL dan ROA perbankan sebelum dan selama pandemi di Indonesia. Selain menunjukkan hasil yang berbeda, penelitian di atas belum membahas variabel stimulus ekonomi nasional berupa kebijakan *countercyclical* yang diimplementasikan oleh pemerintah Indonesia sebagai respons terhadap penyebaran COVID-19. Dalam rangka menjaga stabilitas operasional perbankan sebagai sektor fundamental dalam sistem keuangan dan perekonomian negara, pemerintah Indonesia melalui OJK telah mengeluarkan kebijakan stimulus perekonomian Indonesia dalam bentuk kebijakan *countercyclical* terhadap dampak penyebaran COVID-19 melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020 (OJK, 2020b). Peraturan tersebut menyebutkan bahwa perbankan dapat menerapkan kebijakan bagi debitur yang menghadapi masalah keuangan karena debitur atau usahanya terpengaruh oleh pandemi COVID-19 melalui kebijakan restrukturisasi kredit.

Kebijakan restrukturisasi kredit sebagai kebijakan *countercyclical* yang diimplementasikan sebagai respons terhadap penyebaran COVID-19 dimaksudkan agar bank dapat memperbaiki aktivitas perkreditan bagi debitur yang menghadapi kesulitan dalam menunaikan kewajibannya akibat dampak pandemi COVID-19 (Damayanthi et al., 2022; Wahyuni et al., 2021). Bentuk restrukturisasi yang paling umum, yaitu memperpanjang waktu pinjaman, menurunkan tingkat bunga, mengurangi utang pokok atau bunga, dan menambah fasilitas pinjaman. Pandemi

COVID-19 mewakili situasi yang penuh dengan ketidakpastian ekonomi di seluruh dunia, debitur bank menghadapi kesulitan keuangan dan mengurangi kemampuan untuk membayar kewajibannya ke bank sehingga mengakibatkan peningkatan risiko kredit yang berdampak pada kinerja perbankan. Bagi perbankan, solusi restrukturisasi kredit pada masa pandemi dapat mempertahankan kinerja bank. Pinjaman yang direstrukturisasi di masa pandemi tidak meningkatkan kolektibilitas kredit karena pinjaman tersebut masih dalam posisi lancar dan tidak perlu membentuk cadangan kerugian pinjaman untuk menjaga kinerja bank (Damayanthi, Suaryana, et al., 2022). Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan mengenai restrukturisasi kredit antara lain oleh Jiang et al. (2013), Micucci & Rossi (2017), Ahmad et al. (2020), Soepriyanto et al. (2022), serta Damayanthi et al. (2022). Topik restrukturisasi yang dibahas antara lain determinan restrukturisasi kredit; dampak restrukturisasi terhadap likuiditas, investasi, potensi kecurangan laporan keuangan; dan menguji skema restrukturisasi kredit pada periode penyebaran pandemi COVID-19. Namun, penelitian di atas belum memasukkan variabel cadangan kerugian pinjaman untuk diuji.

Alasan penting memasukkan variabel cadangan kerugian pinjaman atau pada laporan keuangan disebut Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) kredit adalah pertama, pembentukan CKPN berkaitan erat dengan restrukturisasi kredit. Kebijakan restrukturisasi kredit dilaksanakan bank terhadap debitur dengan tujuan agar debitur memiliki kondisi finansial yang membaik. Keadaan finansial yang membaik ini akan mengurangi risiko kredit dan mengurangi jumlah CKPN yang harus dibentuk oleh bank (Damayanthi, Suaryana, et al., 2022). Kedua, adanya perubahan pembentukan CKPN dari Pernyataan Standard Akuntansi (PSAK) 55 ke PSAK 71 yang mengadopsi

IFRS 9. Perubahan PSAK 55 yang membentuk CKPN dengan metode *Incurred Credit Loss* (model kerugian yang terjadi) menjadi PSAK 71 dengan metode *Expected Credit Loss* (model kerugian ekspektasian) berdampak pada jumlah CKPN yang dibentuk. Penerapan metode ECL ini mensyaratkan bank untuk membentuk CKPN sejak kredit diberikan tanpa mempertimbangkan kolektibilitas kredit sehingga diperkirakan akan meningkatkan jumlah CKPN bagi bank di Indonesia (Damayanthi, Suaryana, et al., 2022). Penelitian tentang pembentukan CKPN berdasarkan PSAK 71 atau *Loan Loss Provision* (LLP) berdasarkan IFRS 9 dilakukan oleh Damayanthi, Suaryana, et al. (2022), Sugiarto & Suroso (2020), Engelmann & Lam Nguyen (2023), Pastiranová & Witzany (2021) dan Neisen & Schulte-Mattler (2021).

Penelitian ini akan menguji kebijakan restrukturisasi kredit sebagai kebijakan *countercyclical* yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia untuk merespons pandemi COVID-19 serta dampaknya terhadap kinerja perbankan dengan risiko kredit dan CKPN berdasarkan PSAK 71 sebagai variabel mediasi untuk mengatasi adanya gap penelitian sebelumnya. Penelitian ini menggunakan kumpulan data sebelum COVID-19 yakni periode tahun 2017 sampai dengan 2019 dan selama COVID-19 atau saat kebijakan *countercyclical* berlaku, yakni periode tahun 2020 sampai dengan 2022. Penelitian ini akan memakai indikator ROA dan ROE sebagai tolok ukur dalam menilai kinerja perbankan sebagaimana digunakan pada penelitian sebelumnya (Abdelaziz et al., 2022; Dao et al., 2020; Martiningtiyas & Nitinegeri, 2020; Wahyuni et al., 2021; Ilahiyah et al., 2021; Hardinata & Fariyah, 2021; dan Rohman et al., 2021).

1.2 Rumusan Masalah

Pandemi COVID-19 terbukti menyebabkan peningkatan risiko kredit dan penurunan kinerja perbankan secara global (Barua & Barua, 2021; Abdelaziz et al., 2022; Dao et al., 2020; dan Shabir et al., 2023), tak terkecuali Indonesia (OJK, 2020a dan Hardiyanti & Aziz, 2021). Terdapat beberapa peneliti yang menguji kinerja bank di Indonesia selama periode pandemi COVID-19, yaitu Wahyuni et al. (2021), Ilahiyah et al. (2021), Hardinata & Fariyah (2021), dan Susanti et al. (2023), meskipun menunjukkan hasil yang berbeda dan belum mempertimbangkan variabel kebijakan restrukturisasi kredit yang diberlakukan oleh pemerintah sebagai respons terhadap dampak pandemi COVID-19. Sementara itu, penelitian tentang restrukturisasi kredit selama pandemi COVID-19 di Indonesia telah dilakukan Damayanthi et al. (2022), Soepriyanto et al. (2022), dan Nurdany et al. (2023) yang menguji skema restrukturisasi kredit, dampak restrukturisasi terhadap likuiditas, potensi kecurangan laporan keuangan, dan risiko sistemik perbankan selama masa pandemi COVID-19. Namun, penelitian ini belum memasukkan variabel cadangan kerugian pinjaman atau CKPN kredit untuk diuji.

Damayanthi, Suaryana, et al. (2022) menunjukkan bahwa CKPN berkaitan erat dengan kebijakan restrukturisasi kredit yang dilakukan untuk mempertahankan kondisi keuangan debitur. Kebijakan restrukturisasi kredit akan mengurangi risiko kredit dan jumlah CKPN yang harus dibentuk oleh bank. Kebijakan restrukturisasi kredit pada masa pandemi mengikuti POJK Nomor 11/POJK.03/2020. POJK tersebut telah mengikuti prinsip PSAK 71 yang mengatur tentang CKPN. PSAK 71 diimplementasikan oleh perbankan pada 1 Januari 2020 (Damayanthi et al., 2022).

Latar belakang yang telah diuraikan di atas, menjadi dasar penelitian ini yang dilaksanakan dalam rangka memperoleh jawaban atas pertanyaan sebagai berikut:

1. apakah kebijakan restrukturisasi kredit berpengaruh terhadap risiko kredit selama pandemi COVID-19?
2. apakah risiko kredit berpengaruh terhadap kinerja perbankan selama pandemi COVID-19?
3. apakah kebijakan restrukturisasi kredit berpengaruh terhadap CKPN selama pandemi COVID-19?
4. apakah CKPN berpengaruh terhadap kinerja perbankan selama pandemi COVID-19?
5. apakah kebijakan restrukturisasi kredit berpengaruh terhadap kinerja perbankan selama pandemi COVID-19?
6. apakah risiko kredit memediasi pengaruh kebijakan restrukturisasi kredit terhadap kinerja perbankan selama pandemi COVID-19?
7. apakah CKPN memediasi pengaruh kebijakan restrukturisasi kredit terhadap kinerja perbankan selama pandemi COVID-19?
8. apakah terdapat perbedaan risiko kredit, CKPN dan kinerja perbankan sebelum dan selama pandemi COVID-19?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dijelaskan di atas, tujuan penelitian dilaksanakan dalam rangka menguji faktor-faktor yang diprediksi dapat memengaruhi kinerja perbankan dan membandingkan risiko kredit, CKPN dan kinerja perbankan

sebelum dan selama pandemi COVID-19. Lebih spesifik, penelitian ini dilakukan untuk menginvestigasi:

1. pengaruh kebijakan restrukturisasi kredit terhadap risiko kredit selama pandemi COVID-19;
2. pengaruh risiko kredit terhadap kinerja perbankan selama pandemi COVID-19;
3. pengaruh kebijakan restrukturisasi kredit terhadap CKPN selama pandemi COVID-19;
4. pengaruh CKPN terhadap kinerja perbankan selama pandemi COVID-19;
5. pengaruh kebijakan restrukturisasi kredit terhadap kinerja perbankan selama pandemi COVID-19;
6. peran risiko kredit dalam memediasi pengaruh kebijakan restrukturisasi kredit terhadap kinerja perbankan selama pandemi COVID-19;
7. peran CKPN dalam memediasi pengaruh kebijakan restrukturisasi kredit terhadap kinerja perbankan selama pandemi COVID-19; dan
8. perbedaan risiko kredit, CKPN dan kinerja perbankan sebelum dan selama pandemi COVID-19.

1.4 Manfaat Penelitian

Peneliti mengharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada literatur dengan cara sebagai berikut:

1. memperkaya wawasan tentang pentingnya memperhatikan variabel-variabel akuntansi yang diprediksi dapat memengaruhi kinerja perbankan terutama sebelum dan selama krisis;

2. membantu praktisi perbankan dan pengambil keputusan untuk secara tepat menentukan indikator kebijakan yang memengaruhi kinerja perbankan dan memberikan perhatian khusus pada pengelolaan perbankan yang lebih baik pascapandemi COVID-19.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dibahas dalam lima bab. Permasalahan yang menjadi latar belakang penelitian dibahas pada Bab I Pendahuluan. Selanjutnya, pada pendahuluan juga membahas tujuan, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Telaah Pustaka berisi penjabaran teori-teori yang relevan dengan topik penelitian, pembahasan mengenai variabel-variabel yang diteliti, kajian terhadap penelitian terdahulu, penyusunan kerangka berpikir, dan pengembangan hipotesis.

Bab III Metodologi Penelitian menjelaskan secara rinci rancangan penelitian yang digunakan, karakteristik populasi dan sampel, metode serta periode pengumpulan data, definisi operasional variabel, dan prosedur analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan menjelaskan hasil pengujian hipotesis berdasarkan teknis analisis data yang dilakukan.

Terakhir, Bab V Kesimpulan dan Saran merangkum hasil penelitian secara keseluruhan, menyoroti keterbatasan yang ada, dan memberikan saran untuk penelitian berikutnya agar dapat dikembangkan secara berkelanjutan.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi

Teori agensi, yang diperkenalkan oleh Jensen dan Meckling (1976), memberikan perspektif untuk memahami hubungan kontraktual antara prinsipal (pemegang saham) dan agen (manajemen). Dalam hubungan tersebut, potensi konflik dapat muncul karena adanya asimetri informasi dan perbedaan tujuan antara kedua belah pihak (Eisenhardt, 1989; Fama & Jensen, 1983). Prinsipal berorientasi pada maksimisasi nilai pemegang saham, sementara agen mungkin memiliki insentif untuk memprioritaskan kepentingan pribadi, seperti kompensasi finansial, keamanan kerja, atau reputasi profesional (Jensen & Meckling, 1976). Ketidakselarasan ini dapat memicu masalah agensi, termasuk moral hazard (ketika agen mengambil risiko berlebihan karena tidak menanggung konsekuensinya) dan *adverse selection* (ketika agen menyembunyikan informasi yang merugikan prinsipal) (Eisenhardt, 1989).

Dalam konteks perbankan, moral hazard dapat terwujud dalam beberapa bentuk. Manajemen bank mungkin mengambil kebijakan berisiko tinggi seperti melonggarkan standar pemberian kredit untuk mencapai target jangka pendek, meskipun hal ini berpotensi meningkatkan NPL di masa depan (Damayanthi et al., 2022). Bentuk lain termasuk manipulasi laporan keuangan dengan menunda pengakuan kerugian atau mengoptimalkan perhitungan cadangan kerugian kredit untuk menjaga citra dan kompensasi pribadi (Sugiarto & Suroso, 2020). Masalah ini

semakin kompleks ketika manajemen merasa terlindungi oleh skema *bailout* pemerintah, sehingga mengurangi insentif untuk berhati-hati dalam pengambilan keputusan (Engelmann & Lam Nguyen, 2023).

Adverse selection dalam industri perbankan sering muncul dalam proses seleksi debitur maupun rekrutmen manajemen. Bank mungkin kesulitan membedakan debitur yang benar-benar layak kredit dari yang hanya tampak layak melalui *window dressing* laporan keuangan, terutama dalam kondisi ekonomi yang tidak pasti seperti selama pandemi COVID-19 (Nurdany et al., 2023). Pada level manajerial, dewan direksi mungkin merekrut eksekutif yang tampak kompeten berdasarkan *track record*, tetapi sebenarnya memiliki preferensi risiko yang tidak sesuai dengan kepentingan bank (Fama & Jensen, 1983).

Hubungan agensi antara pemegang saham (prinsipal) dan manajemen bank (agen) melahirkan berbagai biaya yang dikenal sebagai *agency costs*, sebuah konsep fundamental yang dijelaskan oleh Jensen dan Meckling (1976). Biaya-biaya ini muncul sebagai konsekuensi alami dari upaya untuk memitigasi konflik kepentingan dan asimetri informasi antara kedua belah pihak. *Agency costs* terdiri dari tiga komponen utama yang saling terkait: *monitoring costs*, *bonding costs*, dan *residual loss*, yang masing-masing memiliki implikasi signifikan dalam operasional perbankan.

Monitoring costs merepresentasikan biaya yang harus ditanggung prinsipal untuk mengawasi tindakan agen. Dalam konteks perbankan, biaya ini mencakup berbagai aktivitas seperti audit eksternal, pengawasan dewan komisaris, dan biaya kepatuhan terhadap regulasi perbankan (Eisenhardt, 1989). Sebagai contoh, bank-bank di Indonesia harus mengeluarkan biaya signifikan untuk memenuhi ketentuan pengawasan OJK, termasuk penyediaan laporan risiko kredit secara berkala dan

implementasi sistem manajemen risiko yang komprehensif (Damayanthi et al., 2022). Biaya ini semakin meningkat dalam situasi ketidakpastian ekonomi, dimana prinsipal perlu memperketat pengawasan terhadap keputusan manajemen terkait penyaluran kredit dan manajemen risiko.

Di sisi lain, *bonding costs* merupakan biaya yang secara sukarela ditanggung oleh agen untuk meyakinkan prinsipal bahwa mereka bertindak sesuai kepentingan prinsipal. Dalam praktik perbankan, biaya ini termasuk implementasi sistem tata kelola perusahaan yang ketat, penyediaan laporan keuangan transparan sesuai standar PSAK, serta pengembangan sistem manajemen risiko terintegrasi (Sugiarto & Suroso, 2020). Contoh nyata adalah pembentukan CKPN yang memadai sesuai PSAK 71, yang meskipun mengurangi laba jangka pendek, berfungsi sebagai sinyal komitmen manajemen terhadap prinsip kehati-hatian (Nurdany et al., 2023). *Bonding costs* ini pada dasarnya merupakan investasi yang dilakukan manajemen untuk membangun dan mempertahankan kepercayaan pemegang saham.

Komponen ketiga, *residual loss*, merupakan bentuk kerugian yang tidak dapat sepenuhnya dihindari meskipun telah dilakukan berbagai upaya pengawasan dan pengikatan. Dalam industri perbankan, *residual loss* seringkali muncul dalam bentuk *opportunity cost* atau penurunan profitabilitas jangka pendek akibat keputusan yang diambil untuk menjaga stabilitas jangka panjang (Jensen & Meckling, 1976). Contoh konkret terlihat dalam kebijakan restrukturisasi kredit selama pandemi COVID-19, dimana bank-bank terpaksa menurunkan suku bunga dan memperpanjang tenor kredit untuk membantu debitur terdampak. Kebijakan ini memang berhasil mencegah lonjakan NPL dan menjaga stabilitas sistem perbankan, namun di sisi lain menyebabkan penyusutan margin bunga dan penurunan laba bersih bank (Damayanthi

et al., 2022). *Residual loss* dalam kasus ini mencerminkan *trade-off* yang tidak terhindarkan antara kepentingan jangka pendek pemegang saham dan stabilitas jangka panjang bank.

Ketiga komponen *agency costs* ini saling berinteraksi dan membentuk suatu kesatuan dalam dinamika hubungan agensi di sektor perbankan. Tingginya *monitoring costs* seringkali dapat mengurangi *residual loss*, namun di sisi lain juga dapat meningkatkan *bonding costs*. Optimalisasi ketiga komponen biaya ini menjadi tantangan utama dalam tata kelola perbankan modern, khususnya di tengah kondisi bisnis yang kian kompleks dan sarat dengan ketidakpastian (Engelmann & Lam Nguyen, 2023). Pemahaman mendalam tentang mekanisme *agency costs* dan faktor-faktor yang memengaruhinya menjadi sangat penting bagi regulator dan praktisi perbankan dalam merancang kebijakan dan sistem pengawasan yang efektif namun efisien.

Teori agensi menemukan relevansi yang kuat selama krisis pandemi COVID-19, yang berfungsi sebagai ujian nyata terhadap dinamika hubungan prinsipal-agen dalam kondisi ekstrem. Situasi krisis ini secara fundamental mengubah lanskap risiko perbankan, di mana ketidakpastian ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya menyebabkan peningkatan tajam risiko kredit sekaligus memperlebar jurang asimetri informasi antara manajemen bank dan pemegang saham (Sugiarto & Suroso, 2020). Pada tingkat yang lebih dalam, krisis ini mempertajam konflik kepentingan klasik dalam teori agensi: di satu sisi, pemegang saham sebagai prinsipal tetap menuntut stabilitas kinerja keuangan dan pembayaran dividen; di sisi lain, manajemen sebagai agen dihadapkan pada tantangan operasional yang membutuhkan kebijakan khusus yang mungkin bertentangan dengan harapan jangka pendek prinsipal.

Dalam konteks inilah kebijakan restrukturisasi kredit dan pembentukan CKPN menurut PSAK 71 muncul sebagai titik penting dalam analisis agensi. Studi Nurdany et al. (2023) mengungkapkan bahwa keputusan restrukturisasi kredit selama pandemi pada dasarnya merupakan respons manajemen terhadap dua tekanan sekaligus: (1) tekanan eksternal berupa risiko sistemik dari debitur yang terdampak pandemi, dan (2) tekanan internal dari pemegang saham yang menginginkan perlindungan nilai investasi. Kebijakan ini, meskipun secara akuntansi akan mengurangi laba jangka pendek melalui peningkatan biaya CKPN, justru berfungsi sebagai mekanisme *signalling* yang canggih. Engelmann dan Lam Nguyen (2023) menunjukkan bahwa bank-bank yang secara proaktif membentuk CKPN besar-besaran selama krisis justru mendapatkan *premium trust* dari investor, karena tindakan ini dipersepsikan sebagai bentuk komitmen terhadap prinsip kehati-hatian (*prudential principle*).

Analisis lebih mendalam mengungkapkan bahwa pandemi COVID-19 sebenarnya memperparah masalah moral hazard dalam dua dimensi. Pertama, adanya kebijakan stimulus pemerintah dan relaksasi regulasi oleh otoritas moneter berpotensi menciptakan moral hazard di level manajemen bank, yang mungkin menjadi kurang disiplin dalam manajemen risiko karena merasa akan diselamatkan (Damayanthi et al., 2022). Kedua, di level debitur, program restrukturisasi massal berisiko menciptakan moral hazard dimana debitur yang sebenarnya mampu membayar mungkin memanfaatkan situasi untuk mendapatkan keringanan. Dalam kerangka teori agensi, kondisi ini membutuhkan penyesuaian mekanisme pengawasan yang lebih canggih.

2.1.2 Kebijakan Restrukturisasi Kredit

Menurut Damayanthi, Suaryana, et al. (2022), restrukturisasi kredit didefinisikan sebagai upaya perbaikan bank untuk membantu aktivitas perkreditan bagi debitur yang menghadapi kesulitan keuangan dalam menunaikan pembayaran kewajibannya. Tujuan restrukturisasi kredit bagi bank adalah untuk membantu debitur menyelesaikan kewajibannya yang tertunda. Bagi debitur, restrukturisasi kredit merupakan pilihan yang tepat ketika perusahaan mengalami tekanan keuangan dan memiliki jumlah kewajiban yang signifikan (Damayanthi et al., 2022). Restrukturisasi kredit dapat mempertahankan nilai kelangsungan hidup debitur yang menghadapi kesulitan keuangan tetapi memiliki prospek investasi yang menguntungkan. Restrukturisasi kredit merupakan proses negosiasi antara debitur dan bank. Ketika debitur menghadapi kesulitan keuangan, bank harus memutuskan apakah akan melakukan restrukturisasi kredit atau tidak (Micucci & Rossi, 2017). Namun, restrukturisasi kredit memiliki risiko tinggi bagi bank, sehingga harus ada aturan yang ketat dan dukungan peraturan pemerintah (Marín Hernández et al., 2015).

Di masa pandemi, kebijakan restrukturisasi kredit merupakan strategi bank dan stimulus yang diberikan pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi negara (OJK, 2022). Negara di Asia yang menerapkan kebijakan restrukturisasi kredit antara lain Malaysia, Filipina, Singapura, dan Jepang. Malaysia mengambil kebijakan restrukturisasi kredit dengan penundaan pembayaran dan penghapusan denda keterlambatan selama enam bulan bagi debitur yang terpengaruh penyebaran COVID-19. Filipina menerbitkan kebijakan bagi debitur yang terpengaruh penyebaran COVID-19 untuk dikecualikan dari rasio NPL, menunda pencatatan cadangan

kerugian pinjaman untuk debitur dengan dampak maksimum lima tahun dengan persetujuan regulator, dan penghapusan denda keterlambatan pelaporan selama enam bulan. Singapura menerapkan strategi restrukturisasi dengan menunda pembayaran pokok dan bunga kredit properti, konversi utang kartu kredit menjadi pinjaman berjangka dengan jangka waktu bebas bunga selama lima tahun, serta penyesuaian batas modal dan likuiditas. Jepang mengambil model restrukturisasi kredit dengan menyiapkan kartu kredit untuk membantu debitur dengan suku bunga khusus dan tanpa agunan agar usaha bank tetap berjalan dalam situasi pandemi (Herlianto, 2020).

Kebijakan restrukturisasi kredit di masa pandemi mengikuti POJK Nomor 11/POJK.03/2020. POJK tersebut telah mengikuti prinsip PSAK 71 yang mengatur tentang CKPN yang dicadangkan saat kredit terjadi untuk melindungi bank dari efek kerugian risiko kredit (Damayanthi et al., 2022). POJK tersebut menyebutkan bahwa bank dapat memberikan skema restrukturisasi kredit kepada debitur yang terpengaruh oleh penyebaran COVID-19, termasuk para debitur Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pelaksanaan kebijakan restrukturisasi kredit tersebut memerlukan perhatian khusus dari pihak perbankan agar tetap dapat meminimalisir risiko kredit, seperti terjadinya peningkatan kredit bermasalah (NPL) bank pada saat berakhirnya kebijakan. Bank memberikan skema restrukturisasi kredit melalui beberapa pilihan, yaitu: menurunkan tingkat bunga; memperpanjang periode angsuran; mengurangi utang pokok dan utang bunga; menambah fasilitas utang; dan/atau mengonversikan utang menjadi Penyertaan Modal Sementara, dengan kolektibilitas yang ditetapkan lancar sejak tanggal restrukturisasi (OJK, 2020b).

Berdasarkan buku Panduan Mengukur *Quantitative Impact* yang diterbitkan oleh OJK tahun 2022, OJK memberikan syarat bahwa dalam memberikan restrukturisasi kredit, bank wajib mengimplementasikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dengan membuat pedoman prosedur kebijakan restrukturisasi kredit oleh direksi. Secara umum, prosedur kebijakan restrukturisasi kredit oleh bank, terdiri dari:

- a. penetapan kriteria debitur, yaitu sesuai POJK, debitur yang mendapatkan skema restrukturisasi kredit merupakan debitur yang sebelum pandemi COVID-19 memiliki kolektibilitas lancar, namun menghadapi kesulitan dalam membayar kewajibannya akibat dampak pandemi COVID-19.
- b. penetapan skema restrukturisasi, yaitu bank dapat menilai debitur secara perorangan atau kelompok dengan memperhatikan karakteristik dan risiko debitur yang sama, segmen dan besar penurunan omset sebagai sumber pemasukan utama untuk pembayaran kredit. Penilaian debitur di atas dapat digunakan sebagai dasar bank untuk memberikan skema restrukturisasi.
- c. penetapan persetujuan restrukturisasi, yaitu persetujuan oleh anggota direksi terhadap skema restrukturisasi yang diberikan kepada debitur yang telah ditetapkan sesuai kriteria. Persetujuan ini dapat didelegasikan kewenangannya kepada pejabat level tertentu namun pejabat yang berwenang harus pihak yang lebih tinggi dari pemutus kredit.

2.1.3 Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko tidak kembalinya kredit yang diberikan oleh bank kepada debitur sesuai dengan perjanjian kredit (Martiningtiyas & Nitinegeri, 2020).

Kredit merupakan sumber pendapatan utama bank. Kualitas portofolio kredit mempunyai pengaruh langsung terhadap profitabilitas bank. Indikator standar dan yang paling banyak digunakan adalah rasio *Non-Performing Loans* (NPL). Secara umum, pinjaman diklasifikasikan sebagai *non-performing* ketika pembayaran pokok dan bunga jatuh tempo 90 hari atau lebih. Risiko paling tinggi yang dihadapi bank adalah kerugian akibat kredit bermasalah bank (Abdelaziz et al., 2022). Rasio NPL merupakan alat ukur risiko kredit terbaik dengan cara membandingkan kredit bermasalah dengan total kreditnya (Ongore & Kusa, 2013).

Risiko kredit akan meningkatkan gagal bayar kredit, yang menurunkan profitabilitas bank dan bahkan dapat menyebabkan kegagalan bank yang berujung pada krisis perbankan. Tingginya NPL dapat menimbulkan risiko bagi kestabilan sektor perbankan serta keseluruhan sistem keuangan (Karamoy & Tulung, 2020; Martiningtyas & Nitinegeri, 2020; Abdelaziz et al., 2022; dan Rohman et al., 2022). Kegagalan debitur untuk membayar jumlah pokok kredit akan mengurangi basis aset bank, jumlah pokok dihapuskan sebagai beban laporan laba rugi, sehingga mengurangi keuntungan bank. Demikian juga, kegagalan debitur untuk membayar bunga pinjaman mengurangi pendapatan bank, yang juga menurunkan tingkat keuntungan bank (Kingu et al., 2018).

Pandemi COVID-19 merupakan faktor eksternal yang berada di luar kemampuan pengendalian debitur sehingga menyebabkan debitur kesulitan untuk mengembalikan kredit. Pandemi COVID-19 terbukti memengaruhi tingkat NPL bank umum konvensional. Bank harus lebih fokus pada manajemen risiko kredit, terutama pada pengendalian dan pemantauan kredit bermasalah (Hardiyanti & Aziz, 2021).

2.1.4 Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) adalah cadangan yang dibentuk atas penurunan nilai instrumen keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia (OJK, 2019). Cadangan kerugian pinjaman atau CKPN kredit merupakan perkiraan jumlah nilai atas kemungkinan tidak dapat diterimanya piutang bank yang telah jatuh tempo atas kredit yang diberikan bank kepada debitur. Cadangan ini mengantisipasi kemungkinan kerugian akibat debitur yang tidak mampu membayar kredit mereka (Jasman & Murwaningsari, 2022).

Damayanthi, Suaryana, et al. (2022) menekankan pentingnya pembentukan CKPN kredit sebagai bagian penting dalam akuntansi yang bertujuan menjaga keandalan dan keakuratan laporan keuangan, sebagai berikut:

1. Mengantisipasi piutang tak tertagih atas kredit yang diberikan bank.

CKPN merupakan perkiraan potensi kerugian dari piutang yang tidak dapat ditagih. Dengan adanya pencadangan, bank tidak langsung membebankan kerugian saat piutang benar-benar gagal ditagih, melainkan sudah disiapkan sebelumnya.

2. Menyajikan nilai aset secara lebih realistis dalam laporan keuangan.

CKPN berperan untuk membantu bank dalam menilai dan mencatat potensi kerugian yang besar dari piutang tidak tertagih atas kredit yang diberikan bank. Piutang bank akan tercatat sebagai aset pada neraca, sedangkan CKPN adalah akun yang mengurangi nilai piutang yang tercatat. Nilai piutang dikurangi dengan cadangan akan mencerminkan estimasi yang lebih wajar terhadap aset lancar yang sebenarnya bisa direalisasikan. Hasilnya, laporan keuangan akan mencerminkan

nilai aset yang lebih akurat dan realistis dari piutang yang dapat ditagih. Tanpa adanya cadangan ini, gambaran mengenai kinerja keuangan dan kesehatan bank tidak dapat tergambarkan secara akurat.

3. Menerapkan prinsip kehati-hatian dalam manajemen risiko.

Dalam pengelolaan manajemen risiko, prinsip kehati-hatian sangat penting untuk mencegah penyajian aset atau laba yang terlalu tinggi. Cadangan ini berfungsi untuk meminimalkan risiko *overstatement* aset dan laba. Selain itu, bank yang dapat mengelola CKPN akan terlindungi dari risiko kerugian akibat piutang yang tidak tertagih dan juga dapat menyusun keputusan dan langkah strategis dalam menghadapi potensi kerugian finansial.

4. Menjaga konsistensi pelaporan keuangan.

Perhitungan dan pencatatan CKPN menciptakan konsistensi dalam pengakuan beban kerugian, sehingga laporan keuangan tidak berfluktuasi tajam hanya karena piutang tak tertagih muncul tiba-tiba.

Pada tahun 2014, aturan baru untuk CKPN kredit bank dirilis untuk bank yang melaporkan berdasarkan IFRS. Aturan baru ini, diterbitkan dengan nama IFRS 9 menggantikan IAS 39. Setelah publikasi IFRS 9, *Basel Committee on Banking Supervision* menerbitkan aturan baru untuk cadangan kerugian pinjaman yang mengadopsi IFRS 9 (Engelmann & Lam Nguyen, 2023). Pedoman *Basel Committee on Banking Supervision* menetapkan beberapa prinsip dalam bentuk “pengawasan praktik risiko kredit yang sehat” sehubungan dengan kerangka kerja akuntansi untuk *Expected Credit Loss* (ECL) (Jasman & Murwaningsari, 2022). ECL dihitung dengan cara, sebagai berikut: (a) mengidentifikasi skenario pinjaman gagal bayar; (b) menghitung perkiraan kekurangan kas yang akan terjadi pada setiap skenario pinjaman

jika terjadi gagal bayar; (c) mengalikan kekurangan kas tersebut dengan probabilitas terjadinya gagal bayar; dan (d) menjumlahkan hasil dari seluruh perhitungan tersebut (Sugiarto & Suroso, 2020).

Sejalan dengan alasan penggantian IAS 39 dengan IFRS 9, di Indonesia dilakukan penggantian PSAK 55 dengan PSAK 71 yang didasarkan pada tiga pertimbangan utama berikut: ketentuan yang diterapkan dalam PSAK 55 dianggap kompleks, penentuan penurunan nilai dengan data historis dalam PSAK 55 dinilai terlambat dan tidak merepresentasikan fakta ketika terjadi krisis ekonomi, serta aturan yang diterapkan dalam PSAK 55 dinilai kaku dan tidak merepresentasikan strategi manajemen risiko. Dalam PSAK 71, penurunan nilai berdasarkan ECL mensyaratkan cadangan penurunan nilai untuk semua eksposur sejak pengakuan awal pinjaman dan harus mencerminkan evaluasi yang tidak bias (Sugiarto & Suroso, 2020). Engelmann & Lam Nguyen (2023) dan Sugiarto & Suroso (2020), mengelompokkan tiga tahap untuk menghitung CKPN kredit berdasarkan IFRS 9 dan PSAK 71, yaitu:

1. *stage 1 (performing)*: Pinjaman Tahap 1 adalah pinjaman dengan kualitas kredit yang baik (tunggakan ≤ 30 hari) dan cadangan kerugian pinjaman didasarkan pada perkiraan kerugian satu tahun;
2. *stage 2 (under-performing)*: Pinjaman Tahap 2 adalah pinjaman dengan kualitas kredit yang memburuk secara substansial (tunggakan 31 hari sampai dengan 90 hari) dan cadangan kerugian pinjaman dihitung sebagai perkiraan kerugian seumur hidup; dan
3. *stage 3 (non-performing)*: Pinjaman Tahap 3 adalah pinjaman gagal bayar (tunggakan ≥ 91 hari), cadangan kerugian pinjaman dihitung secara individual

berdasarkan perkiraan rasio kerugian sebagai persentase dari saldo pinjaman. Hal ini juga dapat dianggap sebagai ekspektasi kerugian seumur hidup walaupun kerangka perhitungannya berbeda dengan pinjaman tahap 2.

Berdasarkan POJK Nomor 48/POJK.03/2020 Tentang Perubahan Atas POJK Nomor 11/POJK.03/2020 yang berlaku pada 1 Desember 2020, menyebutkan bahwa dalam melaksanakan kebijakan restrukturisasi kredit, bank tetap harus mengimplementasikan manajemen risiko dengan melakukan pembentukan cadangan untuk debitur yang telah mendapatkan skema restrukturisasi kredit, yang menurut penilaian bank diprediksi tidak dapat bertahan pasca kebijakan restrukturisasi kredit berakhir. Setelah kebijakan restrukturisasi kredit berakhir, terdapat kemungkinan beberapa debitur yang tidak dapat memulai kembali pembayaran kewajibannya sehingga dapat menyebabkan lonjakan NPL. Oleh karena itu, penambahan pembentukan CKPN merupakan penyangga terhadap naiknya risiko kredit pasca kebijakan restrukturisasi kredit (OJK, 2020c). Panduan perlakuan akuntansi pembentukan CKPN berdasarkan PSAK 71 telah diterbitkan OJK pada tahun 2022, antara lain berisi pembentukan CKPN tahap 1 sebagai bentuk identifikasi dan pemantauan oleh bank jika debitur yang telah memperoleh skema restrukturisasi kredit tersebut pada awalnya berkinerja baik, namun diprediksi akan terjadi pemburukan kredit pasca kebijakan restrukturisasi dampak COVID-19 berakhir (OJK, 2022).

2.1.5 Kinerja Perbankan

Kinerja keuangan perusahaan adalah hasil pencapaian aspek keuangan suatu perusahaan. Kinerja keuangan perusahaan sangat bergantung pada kebijakan, strategi, dan tindakan manajemen untuk mewujudkan tujuan organisasi. Pengukuran kinerja

keuangan merupakan hal yang sangat penting untuk mengetahui kemampuan dan kelemahan kondisi keuangan perusahaan. Metode yang paling efektif dalam pengukuran kinerja keuangan adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan (Devi et al., 2020). Melalui pengukuran kinerja keuangan, kesehatan perusahaan secara keseluruhan yang menjadi dasar analisis dapat ditentukan (Soepriyanto et al., 2022).

Pada sektor perbankan, profitabilitas merupakan indikator yang paling akurat sebagai alat ukur kinerja dengan menggunakan rasio ROA dan ROE (Zainuddin et al., 2017 dan Karamoy & Tulung, 2020). ROA dimaksudkan untuk melihat seberapa jauh kemampuan bank dalam memperoleh laba dalam kegiatan usahanya sedangkan ROE dimaksudkan untuk melihat seberapa jauh pengembalian investasi dari pemegang saham (Zainuddin et al., 2017).

ROA adalah indikator kinerja yang mengukur efisiensi manajemen dalam memanfaatkan aset perusahaan untuk menghasilkan profit. Rasio ini diperoleh dengan membandingkan laba bersih terhadap total aset. Semakin tinggi nilai ROA, mengindikasikan penggunaan aset perusahaan yang efektif dan efisien untuk menghasilkan keuntungan (Kingu et al., 2018).

ROE adalah indikator kinerja yang mengukur tingkat pengembalian investasi atas modal yang telah ditanamkan pada perusahaan dan dihitung sebagai rasio laba bersih terhadap total ekuitas. Rasio ini mengungkapkan seberapa baik modal dimanfaatkan perusahaan atau dengan kata lain, ROE menilai kemampuan manajemen untuk menciptakan profit dari setiap bagian ekuitas yang dimiliki pemegang saham serta mengindikasikan seberapa baik manajemen perusahaan dalam mengelola investasinya untuk mendorong peningkatan profit (Menicucci & Paolucci, 2016).

2.2 Telaah Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya dalam rangka menginvestigasi kinerja perbankan telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Kingu et al., 2018 meneliti pengaruh risiko kredit (NPL) terhadap profitabilitas (ROA) bank di Tanzania yang beroperasi pada tahun 2007-2015. Dengan menggunakan sampel penelitian 16 bank dari populasi 36 bank dan analisis dari laporan keuangan, penelitian tersebut memberikan hasil bahwa profitabilitas bank yang rendah disebabkan oleh tingginya NPL. Hal tersebut disebabkan oleh kegagalan debitur untuk membayar jumlah pokok mengurangi basis aset bank, jumlah pokok dihapuskan sebagai beban laporan laba rugi, sehingga mengurangi keuntungan bank. Kegagalan debitur untuk membayar bunga pinjaman seperti yang diharapkan mengurangi pendapatan bank, yang juga menurunkan tingkat keuntungan bank.

Penelitian Martiningtyas & Nitinegeri (2020) menguji pengaruh risiko kredit (NPL) terhadap profitabilitas (ROA) pada bank-bank di Indonesia. Hasil pengujian terhadap sampel 26 bank konvensional yang terdaftar di BEI selama periode 2009-2017, ditemukan bahwa NPL memengaruhi secara negatif signifikan terhadap ROA perbankan, dan variabel kontrol yang terdiri dari LDR dan PDB memengaruhi secara positif signifikan dan CAR tidak memengaruhi secara signifikan terhadap ROA.

Penelitian Karamoy & Tulung (2020) menguji dampak risiko terhadap Bank Pembangunan Daerah (BPD) di Indonesia pada periode tahun 2013-2015. Terdapat 26 BPD yang menjadi sampel penelitian ini. Penelitian tersebut memberikan hasil bahwa NPL memengaruhi secara negatif terhadap ROA, NIM memengaruhi secara positif terhadap ROA, LDR tidak memengaruhi secara signifikan terhadap ROA, dan BOPO

memengaruhi secara negatif terhadap ROA. Artinya bank harus meminimalkan rasio NPL, LDR, dan BOPO, karena semakin tinggi rasio tersebut akan menyebabkan ROA semakin rendah. Sebaliknya, bank harus memaksimalkan rasio NIM karena mempunyai pengaruh positif terhadap ROA.

Wahyuni et al. (2021) menginvestigasi risiko kredit (NPL) dan profitabilitas (ROA) perbankan di Indonesia sebelum dan selama masa pandemi COVID-19 dengan sampling 71 bank di Indonesia yang terdaftar di BEI. Berdasarkan analisis data atas laporan publikasi triwulanan tahun 2020 bank konvensional dan bank syariah yang bersumber dari *website* OJK atau *website* resmi bank. Hasil penelitian menunjukkan bahwa antara NPL sebelum dan selama pandemi COVID-19 ditemukan perbedaan signifikan pada bank konvensional. Sementara itu, ROA sebelum dan selama masa pandemi pada bank konvensional dan syariah tidak ditemukan perbedaan signifikan.

Penelitian Susanti et al. (2023) menghasilkan temuan yang berbeda dengan Wahyuni et al. (2021). Susanti et al. (2023) menguji kinerja bank di Indonesia sebelum dan selama masa pandemi COVID-19 dengan sampel 42 bank umum yang terdaftar di BEI selama periode tahun 2018-2021. Kinerja perbankan oleh peneliti diproses dengan NPL, CAR, ROA, ROE, BOPO, LDR, dan Simpanan Nasabah. Hasil penelitian membuktikan bahwa CAR, ROA, ROE, BOPO, LDR, dan Simpanan Nasabah memiliki perbedaan yang signifikan, sedangkan NPL terbukti tidak memiliki perbedaan yang signifikan sebelum dan selama pandemi COVID-19.

Ilahiyah et al. (2021) meneliti kinerja bank yang berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia selama masa pandemi COVID-19. Data penelitian bersumber dari laporan publikasi triwulanan bank tahun 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi bank BUMN selama masa *new normal*, risiko kredit

(NPL), likuiditas (LDR), profitabilitas (ROA dan NIM), dan modal (CAR) bank tetap pada kondisi Sehat. Artinya, bank milik negara dapat beroperasi dengan baik dan melakukan mitigasi risiko pandemi COVID-19 dengan baik. Kondisi bank yang masih sehat juga menunjukkan bahwa kebijakan stimulus perekonomian dari pemerintah yang diberlakukan sudah tepat dan berjalan efektif.

Hardinata & Fariyah (2021) menginvestigasi profitabilitas (ROA) bank sebelum dan selama pandemi COVID-19 di Indonesia. Berdasarkan pengujian terhadap ROA tahun 2019 (periode sebelum pandemi) dan ROA tahun 2020 (periode selama pandemi) pada 40 bank, penelitian ini memberikan hasil bahwa tidak ditemukan perbedaan signifikan, yang artinya kebijakan restrukturisasi kredit yang dikeluarkan oleh pemerintah berpengaruh menjaga kestabilan kinerja bank.

Penelitian Rohman et al. (2022) membuktikan faktor-faktor penentu profitabilitas perbankan Indonesia sebelum dan selama pandemi COVID-19. ROA, ROE, dan NIM digunakan untuk mengukur profitabilitas perbankan terhadap 43 bank terdaftar di BEI tahun 2020. Peneliti memberikan hasil bahwa perbankan mengalami penurunan ROA, ROE, dan NIM pada masa pandemi dibandingkan sebelum pandemi. Semakin tinggi CAR dan NPL maka ROA, ROE, dan NIM akan semakin rendah. Sementara itu, ukuran bank dan likuiditas tidak mampu mempengaruhi ROA, ROE, dan NIM perbankan Indonesia secara signifikan.

Penelitian Abdelaziz et al. (2022) menyelidiki hubungan antara risiko kredit (NPL), risiko likuiditas (LDR) dan profitabilitas (ROA dan ROE) bank di negara-negara Timur Tengah dan Afrika Utara (MENA) dengan sampel bank konvensional periode 2004-2015. Penelitian ini memberikan hasil bahwa profitabilitas bank MENA sensitif secara negatif dan signifikan terhadap peningkatan risiko kredit dan likuiditas.

Selanjutnya, temuan menunjukkan bahwa profitabilitas bank menurunkan tingkat risiko kredit dan likuiditas secara signifikan.

Nurdany et al. (2023) melakukan analisis dampak kebijakan restrukturisasi kredit dari pemerintah Indonesia terhadap risiko sistemik dari eksposur perbankan terhadap 30 bank terdaftar di BEI periode kuartal 1 - kuartal 4 tahun 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan restrukturisasi kredit secara keseluruhan berhasil mengurangi risiko sistemik perbankan selama pandemi COVID-19. Kebijakan tersebut memungkinkan debitur untuk menunda jatuh tempo kreditnya sehingga tingkat NPL perbankan masih dalam batas yang wajar dan menjaga kinerja perbankan.

Damayanthi et al. (2023) melakukan analisis pengaruh risiko kredit (NPL) dan risiko likuiditas (LDR) terhadap profitabilitas (ROA) dengan variabel moderasi restrukturisasi kredit dan diversifikasi pendapatan. Peneliti mengambil populasi seluruh bank umum yang telah terdaftar di BEI periode tahun 2018-2021. Penelitian ini memberikan hasil bahwa peningkatan risiko kredit menurunkan profitabilitas dan risiko likuiditas tidak memengaruhi profitabilitas. Sementara itu, variabel moderasi restrukturisasi kredit mampu menurunkan dampak risiko kredit terhadap profitabilitas, dan diversifikasi pendapatan dapat menurunkan dampak risiko likuiditas terhadap profitabilitas bank.

Soepriyanto et al. (2022) meneliti kinerja perbankan terhadap 32 bank terdaftar di BEI tahun 2020 yang telah menerapkan kebijakan *countercyclical* berupa restrukturisasi kredit di masa pandemi COVID-19. Peneliti memberikan bukti bahwa tidak ditemukan perbedaan kinerja perbankan yang signifikan sebelum dan sesudah

kebijakan *countercyclical* berupa kebijakan restrukturisasi kredit, yang berarti bahwa kriteria relaksasi kredit yang ditetapkan dalam POJK telah berlaku efektif.

Penelitian tentang cadangan kerugian pinjaman berdasarkan IFRS 9 telah dilakukan oleh Engelmann & Lam Nguyen (2023) yang menguji dampak global COVID-19 terhadap cadangan kerugian pinjaman berdasarkan IFRS 9 dengan *sampling* 105 bank berbagai negara yang menyusun laporan keuangan berdasarkan IFRS dan membandingkan laporan pra-pandemi tahun 2019 dengan data tahun 2020. Hasil penelitian memberikan bukti: (a) kasus COVID-19 menyebabkan total cadangan kerugian pinjaman meningkat secara global yang didorong oleh pergeseran saldo tahap 1 ke tahap 2, sementara saldo tahap 3 relatif stabil; (b) parameter risiko kredit yang digunakan untuk menghitung cadangan kerugian pinjaman tetap stabil di tahun 2020.

Penelitian tentang cadangan kerugian pinjaman berdasarkan PSAK 71 telah dilakukan Damayanthi, Suaryana, et al. (2022) yang mengkaji dampak penerapan PSAK 71, risiko kredit, dan restrukturisasi kredit terhadap cadangan kerugian pinjaman (CKPN) bank yang terdaftar di BEI selama periode tahun 2019-2020. Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan PSAK 71 dan risiko kredit berpengaruh positif terhadap CKPN, sedangkan restrukturisasi kredit berpengaruh negatif terhadap CKPN.

Jasman & Murwaningsari (2022) melakukan penelitian untuk menguji pengaruh indeks CKPN terhadap risiko bank. Penelitian dilakukan terhadap bank umum konvensional, termasuk bank asing yang berkantor cabang di Indonesia periode tahun 2015-2018. Penelitian ini memberikan hasil bahwa indeks CKPN dapat menurunkan risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko operasional. Sedangkan rasio CKPN hanya memengaruhi risiko operasional dan tidak mempengaruhi risiko kredit dan risiko likuiditas.

Terlampir ringkasan dari hasil penelitian terdahulu dalam bentuk tabel.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Peneliti	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Kingu et al. (2018)	Menguji pengaruh NPL terhadap ROA bank di Tanzania.	Data sekunder, Laporan Keuangan 16 bank terdaftar tahun 2007-2015.	NPL berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA perbankan.
Martiningtiyas & Nitinegeri (2020)	Menguji pengaruh NPL terhadap ROA perbankan di Indonesia.	Data sekunder, Laporan Keuangan 26 bank konvensional terdaftar di BEI periode tahun 2009-2017.	NPL berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA perbankan.
Karamoy & Tulung (2020)	Menguji pengaruh NPL, NIM, LDR, BOPO terhadap ROA bank.	Data sekunder, Laporan Keuangan 26 BPD di Indonesia.	NPL dan BOPO berpengaruh negatif signifikan, NIM berpengaruh positif signifikan, dan LDR tidak berpengaruh terhadap ROA.
Wahyuni et al. (2021)	Menguji NPL dan ROA perbankan di Indonesia sebelum dan selama pandemi COVID-19.	Data sekunder, Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan 71 bank konvensional dan syariah terdaftar di BEI periode tahun 2020.	NPL ditemukan perbedaan signifikan dan ROA tidak ditemukan perbedaan signifikan pada bank konvensional dan syariah sebelum dan selama pandemi COVID-19.
Susanti et al. (2023)	Menguji NPL, CAR, ROA, ROE, BOPO, LDR, dan Simpanan Nasabah perbankan di Indonesia sebelum dan selama pandemi COVID-19.	Data sekunder, Laporan Keuangan 42 bank terdaftar di BEI periode 2018-2021.	CAR, ROA, ROE, BOPO, LDR, dan Simpanan Nasabah memiliki perbedaan signifikan, sedangkan NPL tidak ditemukan perbedaan signifikan sebelum dan selama pandemi COVID-19.
Ilahiyah et al. (2021)	Menguji kinerja bank BUMN di Indonesia selama masa pandemi COVID-19.	Data sekunder, Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan bank tahun 2020.	NPL, LDR, ROA, NIM, dan CAR bank BUMN selama masa pandemi tidak ditemukan perbedaan signifikan.
Hardinata & Fariyah (2021)	Menguji ROA bank di Indonesia sebelum dan selama pandemi COVID-19.	Data sekunder, Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan 40 bank terdaftar di BEI tahun 2019 dan 2020.	ROA sebelum dan sesudah pandemi COVID-19, tidak ditemukan perbedaan signifikan.
Rohman et al. (2021)	Menguji pengaruh NPL, CAR, LDR, dan ukuran bank terhadap ROA, ROE, dan NIM bank.	Data sekunder, Laporan Keuangan 43 bank terdaftar di BEI.	NPL dan CAR berpengaruh negatif signifikan, sedangkan ukuran bank dan LDR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA, ROE, dan NIM.

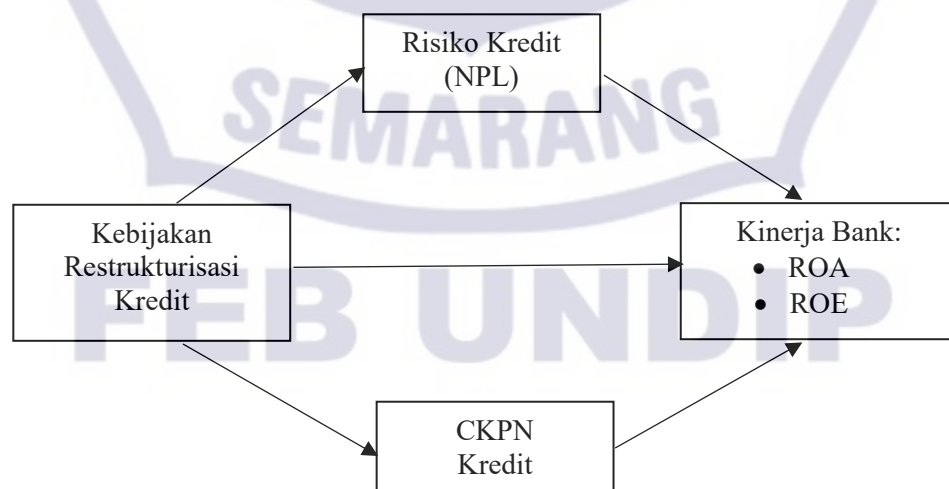
Peneliti	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Abdelaziz et al. (2022)	Menguji hubungan interaksi NPL, LDR dengan ROA dan ROE bank.	Data sekunder, Laporan Keuangan 30 bank konvensional di 10 negara MENA.	NPL dan LDR berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA & ROE.
Dao et al. (2020)	Menguji pengaruh ROA dan pertumbuhan kredit terhadap NPL bank.	Data sekunder, Laporan Keuangan, 200 bank di Bursa Efek Vietnam.	Peningkatan ROA dan kredit berdampak pada penurunan NPL.
Soepriyanto et al. (2022)	Menguji kinerja bank sebelum dan sesudah kebijakan restrukturisasi kredit selama pandemi COVID-19.	32 bank terdaftar di BEI yang menerapkan restrukturisasi kredit selama pandemi COVID-19.	Tidak ditemukan perbedaan signifikan kinerja bank sebelum dan sesudah restrukturisasi kredit selama pandemi COVID-19.
Damayanthy et al. (2022).	Kajian literatur terkait restrukturisasi kredit perbankan di Indonesia.	Tinjauan 40 artikel Scopus dan analisis deskriptif catatan laporan keuangan bank selama pandemi COVID-19.	Strategi model restrukturisasi dengan jangka waktu kredit yang dimodifikasi dapat mengatasi masalah kredit bermasalah.
Damayanthy et al. (2023).	Menguji pengaruh NPL dan LDR terhadap ROA dengan restrukturisasi kredit dan diversifikasi pendapatan sebagai variabel moderasi.	Data sekunder, Laporan Keuangan bank terdaftar di BEI tahun 2020.	NPL berpengaruh negatif terhadap ROA, LDR tidak memengaruhi ROA. Restrukturisasi kredit mengurangi NPL yang berpengaruh terhadap ROA, dan diversifikasi pendapatan mengurangi LDR yang berpengaruh terhadap ROA.
Nurdany et al. (2023).	Menguji pengaruh kebijakan restrukturisasi kredit terhadap risiko sistemik dari eksposur perbankan.	Data sekunder, Laporan Keuangan, 30 bank terdaftar di BEI periode Q1-Q4 tahun 2020.	Kebijakan restrukturisasi kredit secara keseluruhan berhasil mengurangi risiko sistemik perbankan selama pandemi COVID-19, termasuk risiko kredit.
Engelmann & Lam Nguyen (2023)	Menguji pengaruh COVID-19 terhadap CKPN.	Data sekunder, Laporan Keuangan, 105 bank berbagai negara.	Kasus COVID-19 berpengaruh positif terhadap peningkatan total CKPN secara global.
Pastiranova & Witzany (2021)	Menguji pengaruh penerapan IFRS 9 terhadap volatilitas CKPN.	Data sekunder, Laporan Keuangan, 9 bank terbesar di Ceko.	Penerapan IFRS 9 berpengaruh positif meningkatkan volatilitas CKPN.
Damayanthy, Suaryana, et al. (2022)	Menguji pengaruh NPL dan restrukturisasi kredit terhadap CKPN.	Data sekunder, Laporan Keuangan bank terdaftar di BEI tahun 2019-2020.	NPL dan restrukturisasi kredit berpengaruh negatif terhadap CKPN.
Sugiarto & Suroso (2020)	Menguji model CKPN sesuai PSAK 71 di Indonesia.	Metode kualitatif pada Bank Jasa Jakarta.	Penerapan model CKPN PSAK 71 lebih <i>prudent</i> daripada penerapan model CKPN PSAK 55.

Peneliti	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Jasman & Murwaningsari (2022)	Menguji pengaruh indeks CKPN terhadap risiko bank.	Data sekunder, Laporan Keuangan, 86 bank konvensional di Indonesia periode tahun 2015-2018.	Indeks CKPN dapat menurunkan risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko operasional.
Firmansyah et al. (2023)	Menguji pengaruh CKPN terhadap nilai perusahaan dan ROA.	Data sekunder, Laporan Keuangan bank terdaftar BEI periode 2019-2021.	CKPN berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan dan ROA.

2.3 Kerangka Pemikiran Teoretis

Penelitian ini menguji kebijakan restrukturisasi kredit sebagai kebijakan *countercyclical* yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia untuk merespons pandemi COVID-19 serta dampaknya terhadap kinerja perbankan dengan risiko kredit dan CKPN berdasarkan PSAK 71 sebagai variabel mediasi untuk mengatasi adanya gap penelitian sebelumnya. Pengukuran kinerja perbankan dalam penelitian ini diproksikan dengan ROA dan ROE. Berdasarkan latar belakang di atas, kerangka pemikiran teoretis penelitian ini digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



2.4 Hipotesis Penelitian

2.4.1 Pengaruh Kebijakan Restrukturisasi Kredit terhadap Risiko Kredit

Hubungan antara kebijakan restrukturisasi kredit dan risiko kredit (NPL) dapat dipahami melalui kerangka manajemen risiko dan insentif strategis. Restrukturisasi kredit, sebagai respons terhadap krisis ekonomi seperti pandemi COVID-19, bertujuan untuk mempertahankan kelangsungan usaha debitur sekaligus menjaga kualitas aset bank (Damayanthi et al., 2023). Dengan memberikan kelonggaran pembayaran, penyesuaian tenor, atau pengurangan bunga, bank dapat mencegah migrasi kredit ke kategori bermasalah (Nurdany et al., 2023). Namun, efektivitas kebijakan ini tergantung pada kemampuan bank menyeimbangkan antara fleksibilitas bagi debitur dan disiplin pengawasan untuk menghindari moral hazard (Sugiarto & Suroso, 2020). Dengan demikian, restrukturisasi kredit tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga menjadi alat proaktif untuk memitigasi risiko kredit dan menjaga stabilitas perbankan.

Teori agensi (Jensen & Meckling, 1976) memperkuat logika hubungan ini dengan menjelaskan dinamika antara pemegang saham (prinsipal) dan manajemen bank (agen). Dalam situasi pandemi, prinsipal mengharapkan stabilitas kinerja keuangan, sementara agen dihadapkan pada peningkatan risiko kredit akibat tekanan ekonomi pada debitur (Eisenhardt, 1989). Restrukturisasi kredit menjadi mekanisme resolusi konflik agensi, manajemen bertindak sebagai perantara yang memitigasi risiko melalui kebijakan yang diatur POJK Nomor 11/POJK.03/2020. Kebijakan ini berfungsi sebagai *bonding cost* (Jensen & Meckling, 1976), yaitu agen meyakinkan prinsipal bahwa langkah-langkah seperti penilaian ulang kemampuan bayar debitur dan pembentukan CKPN (PSAK 71) dilakukan untuk meminimalkan *residual loss*.

Dengan demikian, restrukturisasi kredit mencerminkan upaya penyelarasan kepentingan antara prinsipal dan agen dalam menjaga nilai jangka panjang bank.

Temuan empiris mendukung argumen ini. Penelitian Damayanthi et al. (2023) menunjukkan bahwa restrukturisasi kredit secara signifikan mengurangi dampak negatif NPL terhadap profitabilitas bank. Studi Nurdany et al. (2023) juga membuktikan bahwa kebijakan ini menurunkan risiko sistemik perbankan dengan menjaga NPL dalam batas wajar selama pandemi. Konsisten dengan hal tersebut, Ilahiyah et al. (2021) menemukan bahwa bank BUMN yang aktif merestrukturisasi kredit berhasil mempertahankan status "sehat" dalam indikator risiko dan profitabilitas. Temuan ini memperkuat proposisi bahwa restrukturisasi kredit, sebagai instrumen tata kelola berbasis teori agensi, efektif mengatasi asimetri informasi dan konflik kepentingan selama krisis. **Oleh karena itu, diajukan hipotesis:**

H1: Kebijakan restrukturisasi kredit berpengaruh negatif terhadap risiko kredit (NPL) selama pandemi COVID-19.

2.4.2 Pengaruh Risiko Kredit terhadap Kinerja Perbankan

Hubungan negatif antara risiko kredit dan kinerja perbankan dapat dijelaskan melalui mekanisme transmisi risiko ke profitabilitas. Peningkatan rasio kredit bermasalah (NPL) mencerminkan penurunan kualitas aset produktif bank, yang berdampak ganda pada kinerja keuangan (Kingu et al., 2018). Pertama, penghapusan pokok pinjaman mengurangi basis aset dan langsung menekan laba melalui pencatatan beban kerugian. Kedua, hilangnya pendapatan bunga dari kredit macet menurunkan margin bunga bersih (NIM), komponen utama profitabilitas bank (Rohman et al., 2022). Ketiga, kenaikan NPL memicu pembentukan cadangan kerugian yang lebih

besar (CKPN) sesuai PSAK 71, yang lebih lanjut mengurangi laba (Damayanthi et al., 2022). Mekanisme ini menjelaskan mengapa indikator profitabilitas seperti ROA dan ROE sangat sensitif terhadap fluktuasi NPL.

Dalam perspektif teori agensi, pemegang saham (prinsipal) mempercayakan pengelolaan risiko kredit kepada manajemen (agen) dengan ekspektasi optimalisasi profitabilitas (Eisenhardt, 1989). Peningkatan NPL mencerminkan kegagalan agensi dalam dua dimensi: (1) kegagalan *ex-ante* dalam seleksi dan pemantauan debitur (*adverse selection*), dan (2) kegagalan *ex-post* dalam penanganan kredit bermasalah (*moral hazard*). Kedua kegagalan ini meningkatkan biaya agensi berupa *residual loss* yang tercermin dalam penurunan ROA (Jensen & Meckling, 1976). Studi Karamoy & Tulung (2020) menunjukkan bahwa bank dengan *governance* kuat mampu meminimalkan efek negatif NPL melalui mekanisme pengawasan yang ketat, menguatkan proposisi teori agensi tentang pentingnya *alignment of interest*.

Bukti empiris lintas yurisdiksi secara konsisten mendukung hubungan negatif ini. Penelitian Martiningtiyas & Nitinegeri (2020) pada 26 bank Indonesia menemukan elastisitas ROA terhadap NPL sebesar -0,47; menunjukkan sensitivitas tinggi profitabilitas terhadap kredit bermasalah. Temuan serupa dilaporkan Abdelaziz et al. (2022) dengan koefisien negatif yang signifikan pada level 1%. Studi komparatif Rohman et al. (2022) mengungkapkan bahwa dampak NPL terhadap ROA selama pandemi COVID-19 menunjukkan 2,3 kali lebih besar dibanding periode normal, mengindikasikan amplifikasi efek risiko kredit dalam krisis. Temuan-temuan ini memperkuat proposisi bahwa manajemen risiko kredit yang efektif merupakan

prasyarat bagi kinerja perbankan yang berkelanjutan. **Berdasarkan hal tersebut, diajukan hipotesis:**

H2: Risiko kredit (NPL) berpengaruh negatif terhadap kinerja perbankan (ROA/ROE) selama pandemi COVID-19.

2.4.3 Pengaruh Kebijakan Restrukturisasi Kredit terhadap CKPN

Kebijakan *countercyclical* melalui restrukturisasi kredit merupakan strategi pemerintah untuk meredam dampak fluktuasi siklus ekonomi yang signifikan (Soepriyanto et al., 2022). Upaya ini tidak hanya berfungsi menekan risiko kredit perbankan, melainkan juga berperan sebagai stimulus pemerintah guna mendukung pemulihan ekonomi pada masa krisis. Selama pandemi, kredit yang direstrukturisasi tidak menurunkan kualitas kredit karena tetap dikategorikan lancar, sehingga bank tidak diwajibkan membentuk CKPN (Damayanthi et al., 2022). Regulasi mengenai CKPN ditetapkan oleh OJK melalui PSAK 71, yang berlaku sejak 1 Januari 2020 sebagai pengganti PSAK 55 (Sugiarto & Suroso, 2020). Pendekatan *forward-looking* dalam PSAK 71 memungkinkan bank memperkirakan potensi kerugian kredit lebih awal (Engelmann & Lam Nguyen, 2023). Dalam konteks pengaturan yang dilakukan oleh OJK, dalam melaksanakan kebijakan restrukturisasi kredit, bank tetap harus mengimplementasikan manajemen risiko dengan melakukan pembentukan CKPN bagi debitur yang menurut penilaian bank diprediksi tidak dapat bertahan pasca kebijakan restrukturisasi kredit (OJK, 2020c).

Teori agensi (Jensen & Meckling, 1976) memberikan perspektif yang unik dalam menganalisis hubungan ini. Restrukturisasi kredit menjadi mekanisme resolusi konflik antara prinsipal (pemegang saham/dewan komisaris) dan agen (manajemen

bank). Manajemen bertindak sebagai perantara yang memitigasi risiko melalui kebijakan yang diatur POJK Nomor 11/POJK.03/2020. Kebijakan ini berfungsi sebagai *bonding cost* (Jensen & Meckling, 1976), yaitu agen meyakinkan prinsipal bahwa langkah-langkah seperti penilaian ulang kemampuan bayar debitur dan pembentukan CKPN dilakukan untuk meminimalkan *residual loss*. Pembentukan CKPN mencerminkan upaya manajemen (agen) untuk memenuhi tanggung jawab fidusiarnya kepada pemegang saham (prinsipal). CKPN berfungsi sebagai *early warning system* yang memungkinkan prinsipal memantau kualitas portofolio kredit (Eisenhardt, 1989). Dengan demikian, restrukturisasi kredit mencerminkan upaya penyelarasan kepentingan antara prinsipal dan agen dalam menjaga nilai jangka panjang bank.

Hasil penelitian Damayanthi, Suaryana, et al. (2022) menunjukkan koefisien negatif sebesar -0,07 antara restrukturisasi kredit dan CKPN, yang mengindikasikan bahwa semakin besar volume restrukturisasi kredit, maka semakin kecil jumlah CKPN yang dibentuk bank. Hal ini membuktikan bahwa restrukturisasi kredit membantu mengendalikan dampak negatif pada CKPN, sehingga bank tidak mengalami lonjakan cadangan kerugian. Dengan kata lain, restrukturisasi menjadi *buffer* penting agar CKPN tetap terkendali meski risiko kredit meningkat (Damayanthi et al., 2022).

Berdasarkan hal tersebut, diajukan hipotesis:

H3: Kebijakan restrukturisasi kredit berpengaruh negatif terhadap pembentukan CKPN selama pandemi COVID-19.

2.4.4 Pengaruh CKPN terhadap Kinerja Perbankan

Pembentukan CKPN berdasarkan PSAK 71 merupakan instrumen krusial dalam manajemen risiko kredit yang memiliki implikasi ganda terhadap kinerja perbankan. Di satu sisi, pembentukan CKPN yang memadai berfungsi sebagai bantalan (*buffer*) terhadap potensi kerugian kredit, khususnya dalam situasi krisis seperti pandemi COVID-19 (Damayanthi et al., 2022). Di sisi lain, penerapan PSAK 71 yang bersifat *forward-looking* memungkinkan bank mengantisipasi potensi kerugian kredit lebih dini, sehingga mengurangi volatilitas laba di masa depan (Engelmann & Lam Nguyen, 2023). Mekanisme ini menjadi semakin relevan pasca-restrukturisasi kredit, dimana CKPN berperan sebagai *second line of defense* terhadap potensi kredit bermasalah yang mungkin muncul setelah masa tenggang berakhir (Nurdany et al., 2023).

Teori agensi (Jensen & Meckling, 1976) memberikan perspektif yang komprehensif untuk memahami peran CKPN dalam menyelaraskan kepentingan manajemen (agen) dan pemegang saham (prinsipal). Pembentukan CKPN yang memadai mencerminkan tiga aspek penting:

1. Mekanisme pengawasan (*monitoring*): CKPN berfungsi sebagai *early warning system* yang memungkinkan dewan komisaris (representasi prinsipal) memantau kualitas portofolio kredit (Eisenhardt, 1989);
2. Komitmen manajemen (*bonding*): Pembentukan CKPN menunjukkan keseriusan manajemen dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, meskipun berdampak pada laba jangka pendek (Jensen & Meckling, 1976);

3. Penyesuaian insentif: PSAK 71 mendorong manajemen untuk lebih responsif terhadap sinyal risiko kredit, sehingga mengurangi potensi *under-provisioning* (Fama & Jensen, 1983).

Dukungan empiris memperkuat argumen teoritis ini. Penelitian Jasman & Murwaningsari (2022) membuktikan bahwa bank dengan kebijakan CKPN yang konservatif mengalami penurunan 23% risiko operasional dibandingkan bank dengan kebijakan agresif. Temuan Firmansyah et al. (2023) menunjukkan koefisien positif sebesar 0,15 antara CKPN dan ROA, mengindikasikan bahwa investasi dalam pembentukan CKPN akhirnya terbayarkan melalui peningkatan profitabilitas. Studi Engelmann & Lam Nguyen (2023) lebih lanjut mengungkapkan bahwa bank yang cepat menyesuaikan CKPN selama pandemi menunjukkan ketahanan yang lebih baik dengan penurunan ROA 40% lebih kecil dibandingkan bank yang lambat merespons.

Berdasarkan analisis ini, diajukan hipotesis:

H4: Pembentukan CKPN berpengaruh positif terhadap kinerja perbankan (ROA/ROE) selama pandemi COVID-19.

2.4.5 Pengaruh Kebijakan Restrukturisasi Kredit terhadap Kinerja Perbankan

Pada situasi pandemi yang penuh ketidakpastian, strategi restrukturisasi kredit dipandang sebagai langkah yang tepat untuk menjaga kinerja bank. Kredit yang direstrukturisasi akan dikategorikan lancar, sehingga dapat membantu bank untuk menjaga stabilitas portofolio kredit dan memperbaiki persepsi kualitas aset bank (Damayanthi et al., 2022). Kebijakan restrukturisasi kredit dimaksudkan untuk mengurangi tekanan terhadap peningkatan kredit bermasalah. Restrukturisasi kredit akan memudahkan debitur dalam memenuhi tanggung jawabnya kepada bank karena

restrukturisasi memberikan kelonggaran arus kas bagi debitur (Wahyuni et al., 2021). Kebijakan restrukturisasi kredit dapat mempertahankan nilai kelangsungan hidup debitur yang menghadapi kesulitan keuangan tetapi memiliki prospek investasi yang menguntungkan untuk menjaga kinerja bank (Micucci & Rossi, 2017).

Teori agensi meyakini bahwa konflik kepentingan antara pemegang saham (prinsipal) yang menginginkan profitabilitas tinggi dan manajemen (agen) yang harus menyeimbangkan antara risiko dan *return*, menciptakan dilema dalam pengambilan keputusan kredit (Eisenhardt, 1989). Restrukturisasi kredit menjadi mekanisme resolusi konflik agensi, dimana manajemen bertindak sebagai perantara yang memitigasi risiko melalui kebijakan yang diatur POJK Nomor 11/POJK.03/2020. Naiknya risiko kredit akan meningkatkan biaya agensi berupa *residual loss* yang secara langsung mengurangi profitabilitas. Manajemen bank dapat melakukan *risk-return rebalancing*, yaitu rekalisasi portofolio untuk menyeimbangkan risiko dan profitabilitas (Jensen & Meckling, 1976).

Penelitian Wahyuni et al. (2021) membuktikan bahwa kebijakan restrukturisasi kredit mampu membantu menjaga profitabilitas bank konvensional tetap stabil. Argumen sejenis juga disampaikan oleh Soepriyanto et al. (2022); Ilahiyah et al. (2021); dan Hardinata & Fariyah (2021) bahwa kebijakan restrukturisasi kredit dampak pandemi COVID-19 berlaku efektif untuk menjaga kinerja bank tetap stabil.

Berdasarkan uraian tersebut, diajukan hipotesis:

H5: Kebijakan restrukturisasi kredit berpengaruh positif terhadap kinerja perbankan (ROA/ROE) selama pandemi COVID-19.

2.4.6 Peran Mediasi Risiko Kredit dalam Hubungan Kebijakan Restrukturisasi Kredit dan Kinerja Perbankan

Hubungan antara kebijakan restrukturisasi kredit dan kinerja perbankan bersifat tidak langsung melalui mekanisme mediasi risiko kredit. Dalam konteks pandemi COVID-19, restrukturisasi kredit berfungsi sebagai instrumen *countercyclical* yang memengaruhi kinerja bank melalui dua jalur utama: (1) jalur langsung melalui penyesuaian kondisi kredit yang berdampak pada neraca bank, dan (2) jalur tidak langsung melalui pengendalian risiko kredit (Nurdany et al., 2023). Kebijakan restrukturisasi dalam POJK Nomor 11/POJK.03/2020 memungkinkan bank untuk menunda kewajiban pembayaran, memperpanjang jangka waktu pinjaman, atau menyesuaikan tingkat suku bunga, yang secara efektif mencegah migrasi kredit ke kategori bermasalah dan menjaga kualitas aset (Damayanthi et al., 2022).

Teori agensi meyakini bahwa, dalam situasi pandemi, manajemen bank (agen) dihadapkan pada dilema antara memenuhi harapan jangka pendek pemegang saham (prinsipal) untuk menjaga profitabilitas dan kebutuhan jangka panjang untuk menstabilkan portofolio kredit (Eisenhardt, 1989). Restrukturisasi kredit berfungsi sebagai: a) mekanisme resolusi konflik yang menyelaraskan insentif antara prinsipal dan agen melalui pengurangan asimetri informasi tentang kemampuan bayar debitur; b) alat mitigasi biaya agensi dengan meminimalkan *residual loss* melalui pencegahan kredit macet; c) sinyal komitmen manajemen terhadap prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) meskipun berdampak pada laba jangka pendek.

Bukti empiris mendukung model mediasi ini. Penelitian Damayanthi et al. (2023) mengungkapkan bahwa restrukturisasi kredit mengurangi sensitivitas negatif

NPL terhadap ROA sebesar 38%, menunjukkan efek mediasi yang kuat. Temuan Nurdany et al. (2023) lebih lanjut membuktikan bahwa bank yang aktif merestrukturisasi kredit mengalami penurunan volatilitas NPL 2,5 kali lebih besar dibandingkan bank yang pasif. **Berdasarkan analisis teoritis dan empiris ini, diajukan hipotesis:**

H6: Risiko kredit (NPL) memediasi pengaruh kebijakan restrukturisasi kredit terhadap kinerja perbankan (ROA/ROE) selama pandemi COVID-19.

2.4.7 Peran Mediasi CKPN dalam Hubungan Kebijakan Restrukturisasi Kredit dan Kinerja Perbankan

Pembentukan CKPN berdasarkan PSAK 71 berperan sebagai instrumen penghubung yang krusial antara kebijakan restrukturisasi kredit dan kinerja perbankan. Dalam konteks pandemi COVID-19, restrukturisasi kredit memungkinkan bank untuk mempertahankan klasifikasi kredit restrukturisasi sebagai Lancar sesuai POJK Nomor 11/POJK.03/2020, sehingga menunda kebutuhan pembentukan CKPN yang signifikan (Damayanthi, Suaryana, et al., 2022). Mekanisme ini bekerja melalui dua jalur: (1) jalur akuntansi langsung dimana penundaan pembentukan CKPN menjaga laba jangka pendek, dan (2) jalur risiko tidak langsung dimana restrukturisasi yang efektif mengurangi kebutuhan CKPN jangka panjang melalui perbaikan kemampuan bayar debitur (Engelmann & Lam Nguyen, 2023).

Dalam perspektif teori agensi, manajemen bank (agen) menggunakan restrukturisasi kredit sebagai instrumen strategis untuk: a) meminimalkan biaya agensi jangka pendek: penundaan pembentukan CKPN mencegah penurunan laba yang drastis (Fama & Jensen, 1983); b) mengoptimalkan sinyal kepada prinsipal: kombinasi

restrukturisasi dan CKPN yang tepat mencerminkan kualitas manajemen risiko (Eisenhardt, 1989); c) menyeimbangkan insentif: kebijakan yang proporsional mencegah *excessive risk-taking* maupun *over-provisioning* (Jensen & Meckling, 1976).

Bukti empiris terkini memperkuat model mediasi ini. Penelitian Damayanthi, Suaryana, et al. (2022) mengungkapkan koefisien negatif -0,38 antara volume restrukturisasi dan CKPN, menunjukkan efektivitas restrukturisasi dalam menunda kebutuhan provisi. Temuan Jasman & Murwaningsari (2022) menunjukkan CKPN berpengaruh signifikan terhadap kinerja bank, bahwa bank dengan kebijakan CKPN optimal mengalami peningkatan ROA 1,8 kali lebih tinggi dibandingkan bank dengan provisi agresif. **Berdasarkan landasan teoritis dan empiris ini, diajukan hipotesis:**

H7: CKPN memediasi pengaruh kebijakan restrukturisasi kredit terhadap kinerja perbankan (ROA/ROE) selama pandemi COVID-19.

2.4.8 Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Risiko Kredit, CKPN, dan Kinerja Perbankan

a. Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Risiko Kredit.

Risiko kredit yang diproksikan melalui rasio NPL mengalami tekanan signifikan selama pandemi COVID-19 melalui tiga mekanisme utama: (1) penurunan kemampuan bayar debitur akibat kontraksi ekonomi sektoral, (2) peningkatan volatilitas arus kas usaha mikro dan kecil, dan (3) efek *spillover* dari ketidakpastian makroekonomi yang berkepanjangan (Abdelaziz et al., 2022). Meskipun kebijakan *countercyclical* seperti restrukturisasi kredit telah diimplementasikan secara masif, efektivitasnya dalam menekan NPL bersifat *partial equilibrium* karena dua faktor: (1)

time lag efek restrukturisasi, dan (2) keterbatasan cakupan kebijakan terhadap debitur non-korporasi (Karamoy & Tulung, 2020).

Teori agensi (Jensen & Meckling, 1976) mengungkap kompleksitas manajemen risiko kredit selama krisis melalui tiga perspektif: a) *information asymmetry paradox*: manajemen (agen) kesulitan memperkirakan kemampuan bayar riil debitur akibat guncangan eksogen (Eisenhardt, 1989); b) *regulatory compliance tension*: kewajiban menerapkan restrukturisasi bertabrakan dengan prinsip *prudent banking* (Fama & Jensen, 1983); c) *temporal mismatch*: tekanan jangka pendek pemegang saham (prinsipal) versus kebutuhan stabilisasi jangka panjang (Jensen & Meckling, 1976).

Bukti empiris lintas negara menunjukkan pola konsisten peningkatan NPL selama pandemi. Temuan Abdelaziz et al. (2022) menunjukkan elastisitas NPL terhadap tekanan pandemi sebesar 0,35. Analisis komparatif Karamoy & Tulung (2020) membuktikan sensitivitas NPL terhadap guncangan makroekonomi meningkat 2,5 kali selama krisis. **Berdasarkan landasan teoritis dan empiris ini, diajukan hipotesis:**

H8a: Terdapat perbedaan antara tingkat NPL perbankan sebelum dan selama pandemi COVID-19.

b. Dualitas Faktor Penentu CKPN Perbankan

Perubahan signifikan dalam pembentukan CKPN perbankan dipengaruhi oleh dua faktor kritis yang saling berinteraksi: (1) transisi regulasi dari PSAK 55 ke PSAK 71 yang mengadopsi IFRS 9 efektif 1 Januari 2020, dan (2) guncangan ekonomi akibat pandemi COVID-19. PSAK 71 memperkenalkan model ECL yang bersifat *forward-*

looking, mengharuskan bank membentuk cadangan tidak hanya untuk kerugian yang telah terjadi (*incurred loss*) tetapi juga untuk kerugian yang diperkirakan akan terjadi (Sugiarto & Suroso, 2020). Secara simultan, pandemi COVID-19 meningkatkan *probability of default* (PD) dan *loss given default* (LGD) secara sistemik, menciptakan efek kumulatif yang memperbesar kebutuhan pembentukan CKPN (Engelmann & Lam Nguyen, 2023). Kombinasi kedua faktor ini menghasilkan *structural break* dalam pola pembentukan CKPN perbankan Indonesia.

Teori agensi (Jensen & Meckling, 1976) memberikan pemahaman akan respons manajemen terhadap *dual shock* ini. Perubahan dari PSAK 55 ke PSAK 71 menciptakan tiga dinamika utama: a) peningkatan akuntabilitas manajemen: model ECL mengharuskan manajemen (agen) membuat estimasi risiko yang lebih transparan kepada pemegang saham (prinsipal) (Fama & Jensen, 1983); b) perubahan pola insentif: pembentukan CKPN yang lebih awal menggeser fokus dari *short-term earnings management* ke *long-term risk management* (Eisenhardt, 1989); c) penyesuaian *governance mechanism*: dewan komisaris (representasi prinsipal) memerlukan alat monitoring baru untuk mengevaluasi kualitas estimasi ECL (Jensen & Meckling, 1976).

Bukti empiris global dan nasional konsisten mendukung hipotesis perbedaan ini. Penelitian Damayanthi, Suaryana, et al. (2022) mengungkapkan bahwa bank-bank Indonesia mengalami kenaikan rata-rata CKPN sebesar 42% pasca penerapan PSAK 71 dan pandemi. Temuan Engelmann & Lam Nguyen (2023) pada 105 bank global menunjukkan pola serupa dengan peningkatan CKPN tahap 1 dan 2 sebesar 35-50% selama pandemi. Analisis komparatif Sugiarto & Suroso (2020) membuktikan bahwa model PSAK 71 menghasilkan CKPN 1,8 kali lebih besar dibanding PSAK 55 untuk

portofolio kredit yang sama. **Berdasarkan landasan teoritis dan empiris ini, diajukan hipotesis:**

H8b: Terdapat perbedaan antara tingkat CKPN perbankan sebelum dan selama pandemi COVID-19

c. Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Kinerja Perbankan

Kinerja perbankan yang diproksikan melalui indikator profitabilitas (ROA dan ROE) mengalami tekanan signifikan selama pandemi COVID-19 melalui tiga saluran transmisi utama: (1) peningkatan biaya operasional akibat adaptasi digital dan protokol kesehatan, (2) potensi kerugian dari portofolio kredit restrukturisasi, dan (3) kontraksi permintaan kredit baru akibat ketidakpastian ekonomi (Abdelaziz et al., 2022). Meskipun kebijakan *countercyclical* seperti restrukturisasi kredit dan relaksasi regulasi telah diimplementasikan, efektivitasnya terbatas dalam mengimbangi dampak sistemik pandemi terhadap margin bunga dan kualitas aset (Karamoy & Tulung, 2020). Kondisi ini menciptakan *trade-off* antara stabilitas jangka panjang yang dijaga melalui kebijakan prudential dan tekanan profitabilitas jangka pendek.

Teori agensi (Jensen & Meckling, 1976) memberikan pemahaman terhadap dilema manajemen selama krisis. Pemegang saham (prinsipal) menghadapi *paradox of expectations* - di satu sisi menginginkan ketahanan jangka panjang bank, di sisi lain menuntut kinerja keuangan yang stabil (Eisenhardt, 1989). Manajemen (agen) merespons melalui: a) *strategic triage*: alokasi sumber daya terbatas pada segmen bisnis yang masih *viable* (Fama & Jensen, 1983); b) *earnings management*: penyesuaian kebijakan akuntansi seperti waktu pengakuan provisi (Jensen &

Meckling, 1976); c) *risk-return rebalancing*: rekalisasi portofolio untuk menyeimbangkan risiko dan profitabilitas.

Bukti empiris menunjukkan konsistensi penurunan kinerja selama pandemi. Temuan Abdelaziz et al. (2022) menunjukkan elastisitas ROA terhadap tekanan pandemi sebesar -0,45. Analisis komparatif Karamoy & Tulung (2020) lebih lanjut membuktikan bahwa sensitivitas NPL-ROA meningkat 2,1 kali selama krisis dibanding periode normal. **Berdasarkan landasan teoritis dan empiris ini, diajukan hipotesis:**

H8c: Terdapat perbedaan antara kinerja perbankan (ROA/ROE) sebelum dan selama pandemi COVID-19.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Metode kuantitatif menjadi metode penelitian dalam penelitian ini, dilanjutkan dengan proses analisis menggunakan statistik. Peneliti menggunakan jenis data berupa data sekunder, meliputi Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Publikasi perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI. Sumber data didapat dari situs resmi BEI, OJK atau perusahaan terdaftar. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan pengujian hubungan dari variabel risiko kredit, kebijakan restrukturisasi kredit dampak penyebaran COVID-19, pembentukan CKPN kredit, dan kinerja perbankan di Indonesia selama masa pandemi COVID-19.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini yaitu bank umum konvensional yang telah terdaftar di BEI. Alasan peneliti memilih sampel perbankan konvensional karena penerapan PSAK 71 yang diimplementasikan pada 1 Januari 2020 belum dilaksanakan oleh perbankan syariah. Berdasarkan surat dari OJK sebagai regulator pengawas perbankan, PSAK 71 hanya diimplementasikan bagi bank konvensional, sedangkan bagi bank syariah, Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntansi Indonesia saat ini masih berproses untuk menyusun standar akuntansi khusus transaksi syariah (Septiadi, kontan.co.id, 2019).

Peneliti menentukan sampel penelitian dengan teknik *purposive sampling* dengan kriteria sebagaimana Tabel 3.1.

Tabel 3.1
Penentuan Sampel

No.	Kriteria	Bank
1	Jumlah bank umum konvensional di Indonesia tahun 2022	43
2	Bank umum konvensional yang tidak menyampaikan laporan publikasi periode 2017-2022	(1)
3	Bank umum konvensional yang tidak menyampaikan laporan publikasi periode 2017-2022 secara lengkap sesuai variabel dibutuhkan	(1)
		$41 \times 6 = 246$
	Jumlah sampel	246

Sumber: Data sekunder diolah (2023)

Dari populasi sebanyak 43 bank umum konvensional, yang memenuhi kriteria sampel sebanyak 41 bank sehingga secara keseluruhan data periode 2017-2022 terdapat 246 observasi data.

3.3 Pengumpulan Data dan Periode Penelitian

Kumpulan data tahun 2017-2019 dipilih sebagai dasar analisis periode sebelum pandemi COVID-19 dan tahun 2020-2022 sebagai periode selama pandemi COVID-19 atau saat kebijakan *countercyclical* berlaku. Alasan dipilihnya periode saat pandemi COVID-19 tahun 2020-2022 adalah bahwa periode pandemi COVID-19 dan kebijakan *countercyclical* diterapkan di Indonesia, dimulai pada Maret 2020 dan status pandemi masih berlangsung sampai dengan akhir tahun 2022. Selain itu, kebijakan restrukturisasi kredit berakhir pada 31 Maret 2023 sesuai ketentuan pada POJK Nomor 17/POJK.03/2021 Tentang Perubahan Kedua Atas POJK Nomor 11/POJK.03/2020 (OJK, 2021). Dengan demikian, pengambilan sampel sampai tahun 2022 relevan untuk mengukur efektifitas kebijakan restrukturisasi kredit dampak pandemi COVID-19 terhadap kinerja perbankan di Indonesia.

3.4 Variabel Penelitian

3.4.1 Variabel Independen

Kebijakan Restrukturisasi Kredit

Restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan oleh bank untuk membantu aktivitas perkreditan bagi debitur yang sedang menghadapi kesulitan keuangan dalam menunaikan pembayaran kewajibannya. Variabel kebijakan restrukturisasi kredit dalam penelitian ini adalah kebijakan restrukturisasi kredit perbankan yang diberlakukan sebagai dampak pandemi COVID-19 mengikuti POJK Nomor 11/POJK.03/2020. Variabel kebijakan restrukturisasi kredit diukur dengan jumlah kredit yang direstrukturisasi dampak penyebaran COVID-19 berdasarkan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 dibandingkan dengan jumlah kredit yang diberikan oleh bank dengan sumber data dari pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan pada laporan keuangan tahunan bank yang dipublikasikan melalui *website* resmi perusahaan perbankan masing-masing yang diteliti.

$$\text{Restrukturisasi Kredit} = \frac{\text{Total Kredit yang Direstrukturisasi}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$$

Setiap bank memiliki jumlah kredit yang direstrukturisasi dampak penyebaran COVID-19 yang berbeda, oleh karena itu jumlah kredit yang direstrukturisasi dibagi dengan jumlah kredit untuk memperoleh persentase kredit yang direstrukturisasi (Nurdany et al., 2023 dan Damayanthi, Suaryana, et al., 2022).

3.4.2 Variabel Dependen

Kinerja Perbankan

Evaluasi terhadap kinerja perbankan dapat dilakukan dengan evaluasi profitabilitas. ROA dan ROE merupakan indikator pengukuran profitabilitas. ROA

merupakan rasio yang diperoleh dengan cara membandingkan laba bersih terhadap total aset dan ROE diperoleh dengan cara membandingkan laba bersih terhadap ekuitas pemegang saham. ROA adalah indikator kinerja yang mengukur efisiensi manajemen dalam memanfaatkan aset perusahaan untuk menghasilkan profit, sedangkan ROE merupakan indikator kinerja yang mengukur kemampuan manajemen untuk menciptakan laba dari setiap bagian ekuitas yang dimiliki pemegang saham serta mengindikasikan seberapa berhasil perusahaan dalam mengelola investasinya untuk mendorong pertumbuhan profit.

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Ekuitas}} \times 100\%$$

3.4.3 Variabel Mediasi

1. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko tidak kembalinya kredit yang diberikan oleh bank kepada debitur berdasarkan perjanjian kredit. Risiko kredit dihitung dengan menggunakan rasio NPL dengan cara membandingkan total kredit bermasalah dengan total kredit.

$$\text{NPL} = \frac{\text{Total Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$$

2. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) adalah cadangan yang dibentuk atas penurunan nilai instrumen keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia (OJK, 2019). Engelmann & Lam Nguyen (2023) dan

Sugiarto & Suroso (2020), mengelompokkan tiga tahap untuk menghitung CKPN kredit berdasarkan IFRS 9 dan PSAK 71, yaitu:

- a. *stage 1 (performing)*: Pinjaman Tahap 1 (CKPN 1) adalah pinjaman dengan kualitas kredit yang baik (tunggakan ≤ 30 hari) dan cadangan kerugian pinjaman didasarkan pada perkiraan kerugian satu tahun;
- b. *stage 2 (under-performing)*: Pinjaman Tahap 2 (CKPN 2) adalah pinjaman dengan kualitas kredit yang memburuk secara substansial (tunggakan 31 hari sampai dengan 90 hari) dan cadangan kerugian pinjaman dihitung sebagai perkiraan kerugian seumur hidup; dan
- c. *stage 3 (non-performing)*: Pinjaman Tahap 3 (CKPN 3) adalah pinjaman gagal bayar (tunggakan ≥ 91 hari), cadangan kerugian pinjaman dihitung secara individual berdasarkan perkiraan rasio kerugian sebagai persentase dari saldo pinjaman serta dihitung sebagai perkiraan kerugian seumur hidup.

Penelitian ini akan menggunakan Total CKPN yang dibentuk terhadap kredit yang diberikan oleh bank yang tercantum pada Laporan Keuangan Tahunan atau Laporan Publikasi bank.

$$\text{CKPN} = \text{CKPN stage 1} + \text{CKPN stage 2} + \text{CKPN stage 3}$$

3.5 Teknik Analisis Data

Partial Least Square - Structural Equation Modeling (PLS-SEM) menjadi metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan memanfaatkan bantuan program SmartPLS 4.0. Menurut Ghozali & Kusumadewi (2023:20), PLS-SEM adalah sebuah metode analisis yang diterapkan dalam model penelitian untuk menciptakan atau mendalami teori

(orientasi prediksi) dengan pendekatan berdasarkan varians. Proses untuk melakukan analisis PLS-SEM sebagai berikut:

1. Evaluasi Pengukuran Model (*Outer Model*)

Menurut Ghozali dan Kusumadewi (2023:93), tahap awal sebelum menganalisis model struktural adalah melaksanakan pengujian terhadap model pengukuran. Langkah ini bertujuan untuk menilai tingkat validitas dan reliabilitas dari indikator yang merepresentasikan konstruk laten, yang dilakukan melalui analisis faktor konfirmatori (*Confirmatory Factor Analysis/CFA*) atau yang sering disebut sebagai evaluasi *outer model*. Pengukuran *outer model* dengan indikator reflektif dievaluasi melalui cara:

a. Uji Validitas Konvergen dan Realibilitas

1) *Convergent Validity*

Uji *convergent validity* memiliki tujuan untuk mengukur instrumen yang sudah ditentukan pada setiap variabel. Jika indikator memiliki nilai *cross loading* > 0,708 maka dikatakan valid (Ghozali & Kusumadewi, 2023:98).

2) *Construct Reliability and Validity*

Model memiliki realibilitas dan validitas konstruk yang memadai dengan syarat:

- a) nilai *Average Variance Extracted* (AVE) setiap konstruk > 0,50 maka model dinyatakan layak; dan
- b) nilai realibilitas yang tampak dari *Cronbach's alpha*, *Composite reliability* (ρ_a) dan *Composite reliability* (ρ_c) semua nilainya > 0,70 yang dianggap konsisten.

b. Uji *Discriminant Validity*

Uji *discriminant validity* merupakan syarat yang secara umum diterima untuk menganalisis hubungan antara variabel laten. Dalam model yang didasarkan pada PLS-SEM, kriteria Fornell-Larcker serta analisis *cross-loading* menjadi metode utama dalam menilai validitas diskriminan. Selain itu terdapat pendekatan alternatif untuk uji *discriminant validity* menggunakan *heterotrait-monotrait ratio of correlations* atau HTMT (Ghozali & Kusumadewi, 2023:98-100), sebagai berikut:

1) Uji Fornell-Larcker

Jika nilai hasil *Fornell-Larcker* pada variabel yang direpresentasikan paling tinggi dibandingkan nilai variabel yang lain.

2) Uji *Cross-Loading*

Jika nilai *cross-loading* variabel yang direpresentasikan paling tinggi dibandingkan nilai *cross-loading* variabel yang lain.

3) Uji HTMT

Jika nilai HTMT $< 0,85$ untuk semua variabel maka dinyatakan valid.

2. Pengujian Model Struktural (*Inner Model*)

Dalam rangka melakukan analisis keterkaitan antar variabel penelitian yang telah dijelaskan dalam kerangka pemikiran teoretis atau menguji hipotesis dalam penelitian ini, maka diperlukan pengujian *inner model*. Menurut Ghozali & Kusumadewi (2023:100), pengujian ini dilakukan dengan cara:

a. Uji *Goodness-Fit Model*

Uji *goodness-fit model* dapat ditentukan berdasarkan nilai *R-square*. *R-square* berguna untuk mengukur seberapa baik model mampu menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai *R-square* merupakan nilai dengan rentang 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai

R-square yang semakin tinggi artinya kemampuan variabel independen dalam menerangkan variasi variabel dependen semakin kuat.

b. Uji Path Coefficient

Uji *path coefficient* dilaksanakan untuk mengetahui tingkat signifikansi yang dapat ditunjukkan melalui *P-values*. Apabila $P-values \leq 0.05$ maka H_a diterima, yang berarti variabel independen memengaruhi variabel dependen dan bila $P-values > 0.05$ maka H_a ditolak, yang artinya variabel independen tidak memengaruhi variabel dependen.

c. Uji Efek Mediasi

Uji efek mediasi dalam aplikasi SmartPLS 4.0 dilakukan melalui pengujian *specific indirect effect*. Jenis mediasi yang muncul dianalisis berdasarkan prosedur yang dikemukakan oleh Hair et al. (2017). Tahap pertama dalam pengujian efek mediasi menurut Hair et al. (2017) adalah menguji signifikansi pengaruh tidak langsung melalui variabel mediasi. Jika hasilnya tidak signifikan, maka variabel mediasi yang diajukan dalam hipotesis tidak berperan sebagai mediator. Apabila pengaruh langsungnya signifikan, hal ini mengindikasikan adanya variabel mediasi lain yang belum dimasukkan dan dapat menjelaskan hubungan antara variabel independen dan dependen (*direct-only, non-mediation*). Sebaliknya, jika pengaruh langsung juga tidak signifikan, maka tidak terdapat efek mediasi sama sekali (*no-effect, non-mediation*). Tahap kedua dilakukan apabila pengaruh tidak langsung melalui variabel mediasi signifikan. Selanjutnya diuji pengaruh langsung antara variabel independen dan dependen. Jika pengaruh langsung tersebut tidak signifikan, maka hal ini menunjukkan adanya mediasi penuh (*indirect-only, full mediation*). Namun, bila pengaruh langsung tetap signifikan, berarti terdapat variabel mediasi lain

yang turut menjelaskan hubungan tersebut dan menandakan terjadinya mediasi parsial (*partial mediation*).

Model persamaan dalam penelitian ini, dinyatakan sebagai berikut:

$$KB_i = \alpha + \beta_1 RESTR_{1i} + \beta_2 NPL_{2i} + \beta_3 CKPN_{3i} + e_i$$

Keterangan:

KB: Kinerja Bank

RESTR: Kebijakan Retrukturisasi Kredit

NPL: *Non Performing Loan*

CKPN: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Kredit

α : Konstanta

β : *Coefficient*

e: Residual Regresi

Selain pengujian dengan menggunakan PLS-SEM, dalam penelitian ini juga dilaksanakan pengujian untuk mengidentifikasi apakah terdapat perbedaan signifikan (uji beda) variabel risiko kredit, CKPN, dan kinerja bank sebelum pandemi, yaitu tahun 2017-2019 dan selama pandemi COVID-19, yaitu tahun 2020-2022. Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data yang digunakan memiliki pola distribusi normal atau tidak. Data dikatakan berdistribusi normal apabila memiliki nilai signifikansi > 0.05 . Jika hasil uji menunjukkan distribusi normal, maka analisis perbedaan dilakukan menggunakan *Paired Sample T-Test*. Namun, jika data tidak berdistribusi normal, maka digunakan *Wilcoxon Test*. Dalam penelitian ini, uji beda dilakukan dengan bantuan aplikasi Eviews 12.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik masing-masing variabel penelitian, sehingga memberikan *overview* mengenai kondisi perusahaan yang dijadikan sampel. Penelitian ini melibatkan 41 perusahaan sampel dari 43 bank umum konvensional yang tercatat di BEI selama periode 2017-2022, dengan total 246 observasi yang berhasil dikumpulkan. Ringkasan hasil analisis statistik deskriptif disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.1
Statistik Deskriptif

Name	N	Mean	Minimum	Maximum	Std. Deviation
RESTR	246	4,688	0	43,40	8,712
CKPN	246	5.155.878	1.916	84.578.819	12.869.619
NPL	246	3,34	0	15,75	2,229
ROA	246	0,717	-15,89	4,74	2,701
ROE	246	3,019	-95,44	25,64	16,645

Sumber: Data sekunder diolah (2025)

RESTR dalam penelitian ini mencerminkan kebijakan restrukturisasi kredit dampak penyebaran COVID-19 yang dilakukan oleh bank. RESTR memiliki nilai minimum sebesar 0,00 yang artinya terdapat bank yang tidak memberikan kebijakan restrukturisasi dampak penyebaran COVID. Terdapat 13 bank yang tidak memberikan restrukturisasi kredit dampak pandemi, yaitu bank IBK, bank Jago, bank MNC, bank Capital, bank KB Bukopin, bank Mestika, bank Sinarmas, bank Artha Graha, bank Mayapada, bank Woori, bank India, Allo bank, dan Krom bank. Bank tersebut di atas

mempunyai karakteristik sebagai bank digital dan bank dengan modal inti di bawah Rp5 triliun (bank BUKU I dan BUKU II). Sementara itu, nilai maksimum mencapai 43,40 yaitu bank China Construction pada tahun 2020. Bank China Construction merupakan kategori bank dengan modal inti Rp5 triliun-Rp30 triliun (bank BUKU III) dan pada tahun 2020 mempunyai portofolio kredit sebesar Rp14,7 triliun. Standar deviasi 8,712 dan nilai rata-rata (mean) sebesar 4,688. Nilai mean ini berarti bahwa perbandingan antara kredit yang direstrukturisasi dampak penyebaran COVID-19 dengan total kredit yang diberikan perbankan di Indonesia sebesar 4,688%.

NPL berfungsi untuk menilai sejauh mana proporsi kredit bermasalah dibandingkan dengan total kredit yang disalurkan oleh bank. Nilai minimum NPL tercatat sebesar 0,00 yaitu pada bank Jago, tahun 2020 dan bank Capital pada tahun 2020-2021 yang disebabkan karena adanya koreksi portofolio kredit akibat bertransformasi menjadi bank digital. Nilai maksimum mencapai 15,75 yaitu pada bank Neo Commerce, tahun 2018, yang juga merupakan bank digital. Adapun standar deviasi 2,229 dan rata-rata (mean) 3,34. Nilai rata-rata ini mencerminkan bahwa secara umum, proporsi kredit bermasalah terhadap total kredit yang diberikan oleh perbankan Indonesia berada pada kisaran 3,34% atau masih berada di bawah 5%. Dengan demikian, tingkat risiko kredit perbankan di Indonesia selama tahun 2017-2022 secara umum masih sehat.

CKPN memiliki nilai minimum sebesar 1.916, yaitu pada Krom bank di tahun 2019, yang merupakan bank dengan modal inti Rp1 triliun-Rp5 triliun (bank BUKU II) dan mempunyai portofolio kredit di bawah Rp1 triliun. Sementara itu, nilai maksimum mencapai 84.578.819, yaitu pada bank BRI di tahun 2022 sebagai bank

dengan aset tertinggi kedua di Indonesia. Standar deviasi 12.869.619 dan nilai rata-rata (mean) sebesar 5.155.878. Rata-rata tersebut mengindikasikan bahwa nilai CKPN perbankan Indonesia secara umum berada pada kisaran 5,155 triliun.

ROA berfungsi untuk menilai efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba dari total aset yang dimiliki. ROA menunjukkan nilai minimum sebesar -15,89 pada bank Jago di tahun 2019. Rendahnya ROA bank Jago disebabkan karena bank ini pada tahun 2019 dalam proses bertransformasi menjadi bank digital. Bank Jago resmi beroperasi sebagai bank digital pada tahun 2020. Sementara itu, nilai maksimum mencapai 4,74 pada Allo bank di tahun 2021. Standar deviasi 2,229 dan nilai rata-rata (mean) 0,717. Angka rata-rata tersebut mencerminkan bahwa kemampuan perbankan Indonesia dalam menghasilkan laba terhadap total asetnya sebesar 0,717%.

ROE berfungsi untuk menilai efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba dari total ekuitas yang dimiliki. ROE menunjukkan nilai minimum sebesar -95,44 pada bank Raya di tahun 2021 yang disebabkan koreksi penyaluran kredit dalam rangka penataan kembali portofolio bisnis bank untuk melakukan pengembangan bisnis digital. Sementara itu, nilai maksimum mencapai 25,64 pada Allo bank di tahun 2021. Standar deviasi 16,645 dan nilai rata-rata (mean) 3,019. Angka rata-rata ini mengindikasikan bahwa secara umum, perbankan Indonesia mampu menghasilkan laba sebesar 3,019% dari total ekuitasnya.

4.2 Evaluasi Pengukuran Model (*Outer Model*)

Evaluasi terhadap model pengukuran dilakukan untuk menilai tingkat validitas dan reliabilitas indikator-indikator yang membentuk konstruk laten melalui analisis faktor konfirmatori.

4.2.1. Uji Validitas Konvergen dan Realibilitas

1. *Convergent Validity*

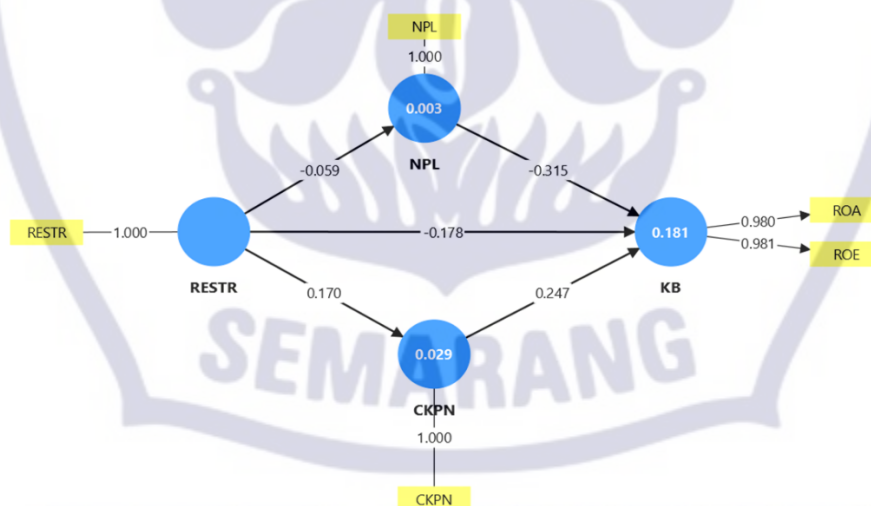
Pengujian *convergent validity* dinyatakan valid, jika indikator memiliki nilai *cross loading* $> 0,708$. Hasil pada tabel 4.2 menunjukkan nilai *cross loading* semua indikator variabel memenuhi validitas konvergen.

Tabel 4.2
Convergent Validity (Cross Loading)

	CKPN	KB	NPL	RESTR
CKPN	1,000			
NPL			1,000	
RESTR				1,000
ROA		0,980		
ROE		0,981		

Sumber: Data sekunder diolah (2025)

Gambar 4.1
Convergent Validity (Cross Loading)



Sumber: Data sekunder diolah (2025)

2. *Construct Reliability and Validity*

Model memiliki realibilitas dan validitas konstruk yang memadai jika nilai *Average Variance Extracted* (AVE) setiap konstruk $> 0,50$ dan nilai realibilitas yang dilihat dari *Cronbach's alpha*, *Composite reliability* (ρ_a) dan *Composite reliability*

(rho_c) semua nilainya $> 0,70$. Hasil pada tabel 4.3 menunjukkan semua variabel memiliki reliabilitas dan validitas konstruk yang baik.

Tabel 4.3
Construct Reliability and Validity

	<i>Cronbach's alpha</i>	<i>Composite reliability (rho_a)</i>	<i>Composite reliability (rho_c)</i>	<i>Average variance extracted (AVE)</i>
KB	0,960	0,961	0,980	0,961

Sumber: Data sekunder diolah (2025)

4.2.2. Uji *Discriminant Validity*

Uji *discriminant validity* dilakukan untuk menganalisis hubungan antara variabel laten, sebagai berikut:

1. Uji *Fornell-Larcker*

Uji *Fornell-Larcker* terpenuhi sebagaimana tabel 4.4 yang menunjukkan hasil nilai pada variabel yang direpresentasikan paling tinggi dibandingkan nilai variabel yang lain.

Tabel 4.4
Uji Fornell-Larcker

	CKPN	KB	NPL	RESTR
CKPN	1,000			
KB	0,239	0,981		
NPL	-0,072	-0,322	1,000	
RESTR	0,17	-0,117	-0,059	1,000

Sumber: Data sekunder diolah (2025)

2. Uji *Cross Loading*

Uji *cross loading* terpenuhi sebagaimana tabel 4.5 yang menunjukkan semua nilai *cross loading* variabel yang direpresentasikan paling tinggi dibandingkan nilai *cross loading* variabel yang lain.

Tabel 4.5
Uji Cross Loading

	CKPN	KB	NPL	RESTR
CKPN	1,000	0,239	-0,072	0,170
NPL	-0,072	-0,322	1,000	-0,059
RESTR	0,170	-0,117	-0,059	1,000
ROA	0,225	0,980	-0,305	-0,133
ROE	0,244	0,981	-0,327	-0,097

Sumber: Data sekunder diolah (2025)

3. Uji HTMT

Uji HTMT terpenuhi sebagaimana tabel 4.6 yang menunjukkan nilai HTMT untuk semua variabel < 0,85.

Tabel 4.6
Uji HTMT

	CKPN	KB	NPL	RESTR
CKPN				
KB	0,244			
NPL	0,072	0,329		
RESTR	0,170	0,120	0,059	

Sumber: Data sekunder diolah (2025)

4.3 Pengujian Model Struktural (*Inner Model*)

4.3.1. Uji *Path Coefficient*

Pengujian model struktural atau *inner model* dilakukan untuk membuktikan pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat dengan memperhatikan hasil dari *bootstrapping* sebagai berikut:

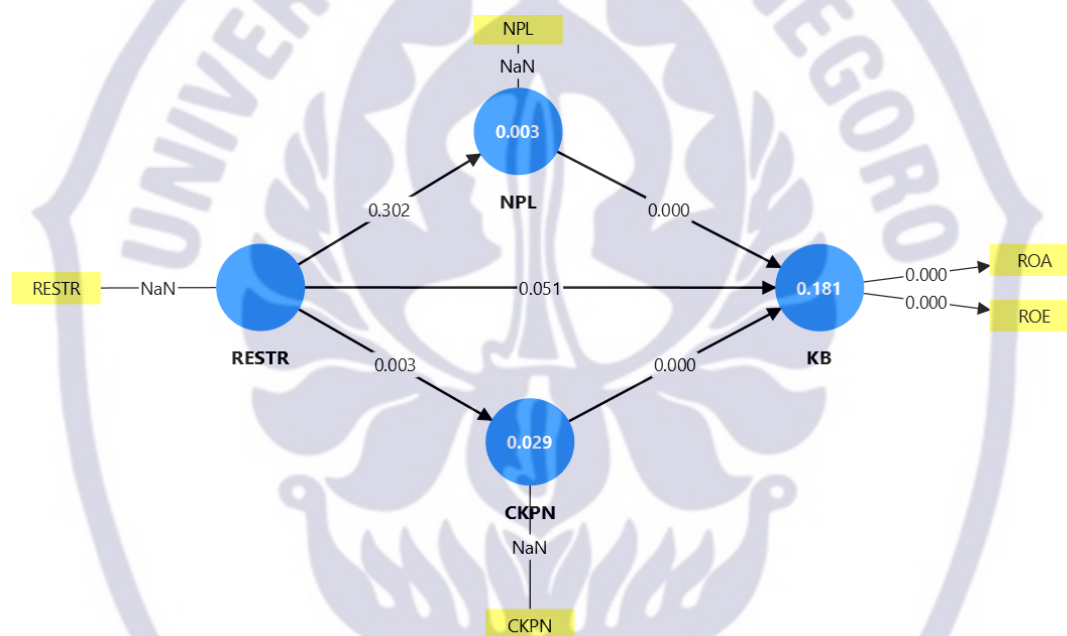
Tabel 4.7
Path Coefficient

	<i>Original sample (O)</i>	<i>Sample mean (M)</i>	<i>Standard deviation (STDEV)</i>	<i>T statistics (O/STDEV)</i>	<i>P values</i>
RESTR -> NPL	-0,059	-0,059	0,057	1,033	0,302
NPL -> KB	-0,315	-0,324	0,083	3,815	0,000

	<i>Original sample (O)</i>	<i>Sample mean (M)</i>	<i>Standard deviation (STDEV)</i>	<i>T statistics (O/STDEV)</i>	<i>P values</i>
RESTR -> CKPN	0,170	0,171	0,057	2,967	0,003
CKPN -> KB	0,247	0,205	0,030	8,224	0,000
RESTR -> KB	-0,178	-0,176	0,091	1,953	0,051

Sumber: Data sekunder diolah (2025)

Gambar 4.2
Path Coefficient



Sumber: Data sekunder diolah (2025)

Tabel 4.8
R-Square

	<i>R-square</i>	<i>R-square adjusted</i>
CKPN	0.029	0.025
KB	0.181	0.171
NPL	0.003	-0.001

Sumber: Data sekunder diolah (2025)

4.3.2. Uji Efek Mediasi

Uji efek mediasi dilakukan dengan pengujian *specific indirect effects*.

Tabel 4.9
Specific Indirect Effects

	<i>Original sample (O)</i>	<i>Sample mean (M)</i>	<i>Standard deviation (STDEV)</i>	<i>T statistics (O/STDEV)</i>	<i>P values</i>
RESTR -> NPL -> KB	0,019	0,019	0,020	0,932	0,351
RESTR -> CKPN -> KB	0,042	0,043	0,016	2,594	0,010

Sumber: Data sekunder diolah (2025)

4.3.3. Uji Wilcoxon

Uji beda variabel NPL, CKPN, ROA, dan ROE sebelum pandemi COVID-19 (tahun 2017-2019) dan selama pandemi COVID-19 (tahun 2020-2022) dilakukan dengan melakukan uji normalitas lebih dulu untuk mengetahui apakah distribusi data normal atau tidak. Diketahui seluruh variabel mempunyai nilai signifikansi $0,00 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa data memiliki distribusi tidak normal dan dilakukan uji beda dengan menggunakan uji Wilcoxon.

Tabel 4.10
Uji Normalitas

Variabel	N	<i>Probability</i>
NPL	246	0,00
CKPN	246	0,00
ROA	246	0,00
ROE	246	0,00

Sumber: Data sekunder diolah (2025)

Tabel 4.11
Uji Wilcoxon

Variabel	Kode_Covid	N	Median	Probablity
NPL	0	123	2,860	0,21
	1	123	2,900	
CKPN	0	123	285.959	0,05
	1	123	524.587	
ROA	0	123	1,260	0,14
	1	123	0,810	
ROE	0	123	6,180	0,14
	1	123	3,940	

Sumber: Data sekunder diolah (2025)

1. Hipotesis 1

Kebijakan restrukturisasi dampak penyebaran COVID-19 (RESTR) terhadap risiko kredit (NPL) memiliki nilai *P values* $0,302 > 0,05$ dan koefisien *original sample* $\beta_1 -0,059 < 0$. Berdasarkan hasil tersebut berarti **tidak terdapat pengaruh yang signifikan** kebijakan restrukturisasi kredit dampak penyebaran COVID-19 (RESTR) terhadap risiko kredit (NPL). Dapat disimpulkan bahwa pernyataan H1: Kebijakan restrukturisasi kredit berpengaruh negatif terhadap risiko kredit selama pandemi COVID-19 **ditolak**.

2. Hipotesis 2

Risiko kredit (NPL) terhadap kinerja perbankan memiliki nilai *P values* $0,000 \leq 0,05$ dan koefisien *original sample* $\beta_2 -0,315 < 0$. Berdasarkan hasil tersebut berarti **terdapat pengaruh negatif yang signifikan** risiko kredit (NPL) terhadap kinerja perbankan. Dapat disimpulkan bahwa pernyataan H2: Risiko kredit berpengaruh negatif terhadap kinerja perbankan selama pandemi COVID-19 **diterima**.

3. Hipotesis 3

Kebijakan restrukturisasi kredit dampak penyebaran COVID-19 (RESTR) terhadap CKPN memiliki nilai *P values* $0,003 \leq 0,05$ dan koefisien *original sample* $\beta_3 0,170 > 0$. Berdasarkan hasil tersebut berarti **terdapat pengaruh positif yang signifikan** kebijakan restrukturisasi kredit dampak penyebaran COVID-19 (RESTR) terhadap CKPN perbankan. Dapat disimpulkan bahwa pernyataan H3: Kebijakan restrukturisasi kredit berpengaruh negatif terhadap CKPN selama pandemi COVID-19 **ditolak**.

4. Hipotesis 4

CKPN terhadap kinerja perbankan memiliki nilai *P values* $0,000 \leq 0,05$ dan koefisien *original sample* $\beta_4 0,247 > 0$. Berdasarkan hasil tersebut berarti **terdapat pengaruh positif yang signifikan** CKPN terhadap kinerja perbankan. Dapat disimpulkan bahwa pernyataan H4: CKPN berpengaruh positif terhadap kinerja perbankan selama pandemi COVID-19 **diterima**.

5. Hipotesis 5

Kebijakan restrukturisasi kredit dampak penyebaran COVID-19 (RESTR) terhadap kinerja perbankan memiliki nilai *P values* $0,051 > 0,05$ dan koefisien *original sample* $\beta_5 -0,178 < 0$. Berdasarkan hasil tersebut **berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan** kebijakan restrukturisasi kredit dampak penyebaran COVID-19 (RESTR) terhadap kinerja perbankan. Dapat disimpulkan bahwa pernyataan H5: Kebijakan restrukturisasi kredit berpengaruh positif terhadap kinerja perbankan selama pandemi COVID-19 **ditolak**.

6. Hipotesis 6

Kebijakan restrukturisasi kredit dampak penyebaran COVID-19 terhadap kinerja perbankan memiliki nilai $P\text{ values } 0,051 > 0,05$ yang artinya **tidak terdapat signifikansi efek langsung** kebijakan restrukturisasi kredit terhadap kinerja perbankan. Sedangkan efek tidak langsung kebijakan restrukturisasi kredit terhadap kinerja perbankan melalui risiko kredit (NPL) memiliki $P\text{ values } 0,351 > 0,05$ dan koefisien *original sample* $\beta_6 0,019 > 0$ yang artinya **tidak terdapat signifikansi efek tidak langsung**. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pernyataan H6: risiko kredit memediasi pengaruh kebijakan restrukturisasi kredit terhadap kinerja perbankan selama pandemi COVID-19 **ditolak dan tidak ada mediasi**.

7. Hipotesis 7

Kebijakan restrukturisasi kredit dampak penyebaran COVID-19 terhadap kinerja perbankan memiliki nilai $P\text{ values } 0,051 > 0,05$ yang artinya **tidak terdapat signifikansi efek langsung** kebijakan restrukturisasi kredit terhadap kinerja perbankan. Sedangkan efek tidak langsung kebijakan restrukturisasi kredit terhadap kinerja perbankan melalui CKPN memiliki $P\text{ values } 0,01 \leq 0,05$ dan koefisien *original sample* $\beta_7 0,042 > 0$ yang artinya **terdapat signifikansi efek tidak langsung** dimaksud. Berdasarkan hasil tersebut berarti terdapat pengaruh positif yang signifikan antara kebijakan restrukturisasi kredit terhadap kinerja perbankan melalui CKPN. Dapat disimpulkan bahwa pernyataan H7: CKPN memediasi pengaruh kebijakan restrukturisasi kredit terhadap kinerja perbankan selama pandemi COVID-19 **diterima, dengan efek mediasi penuh**.

8. Hipotesis 8

a. Hipotesis 8a

Nilai probabilitas NPL sebesar $0,21 > 0,05$ sehingga disimpulkan **tidak terdapat perbedaan signifikan** antara NPL sebelum dan selama pandemi COVID-19, sehingga pernyataan H8a: Terdapat perbedaan antara tingkat NPL perbankan sebelum dan selama pandemi COVID-19, **ditolak**.

b. Hipotesis 8b

Nilai probabilitas CKPN sebesar $0,05 \leq 0,05$ sehingga disimpulkan **terdapat perbedaan signifikan** antara CKPN sebelum dan selama pandemi COVID-19. Dengan demikian pernyataan H8b: Terdapat perbedaan antara tingkat CKPN perbankan sebelum dan selama pandemi COVID-19, **diterima**.

c. Hipotesis 8c

Nilai probabilitas ROA sebesar $0,14 > 0,05$ sehingga disimpulkan **tidak terdapat perbedaan signifikan** antara ROA sebelum dan selama pandemi COVID-19 dan nilai probabilitas ROE sebesar $0,14 > 0,05$ sehingga disimpulkan **tidak terdapat perbedaan signifikan** antara ROE sebelum dan selama pandemi COVID-19, sehingga pernyataan H8c: Terdapat perbedaan antara kinerja perbankan (ROA/ROE) sebelum dan selama pandemi COVID-19, **ditolak**.

4.4 Pembahasan

Berikut merupakan tabel yang menjelaskan ringkasan hasil hipotesis penelitian.

Tabel 4.12
Ringkasan Hasil Hipotesis

Hipotesis	Kesimpulan
H ₁ : Kebijakan restrukturisasi kredit berpengaruh negatif terhadap risiko kredit (NPL) selama pandemi COVID-19	Ditolak
H ₂ : Risiko kredit (NPL) berpengaruh negatif terhadap kinerja perbankan (ROA/ROE) selama pandemi COVID-19	Diterima
H ₃ : Kebijakan restrukturisasi kredit berpengaruh negatif terhadap pembentukan CKPN selama pandemi COVID-19	Ditolak
H ₄ : Pembentukan CKPN berpengaruh positif terhadap kinerja perbankan (ROA/ROE) selama pandemi COVID-19	Diterima
H ₅ : Kebijakan restrukturisasi kredit berpengaruh positif terhadap kinerja perbankan (ROA/ROE) selama pandemi COVID-19	Ditolak
H ₆ : Risiko kredit (NPL) memediasi pengaruh kebijakan restrukturisasi kredit terhadap kinerja perbankan (ROA/ROE) selama pandemi COVID-19	Ditolak
H ₇ : CKPN memediasi pengaruh kebijakan restrukturisasi kredit terhadap kinerja perbankan (ROA/ROE) selama pandemi COVID-19	Diterima
H _{8a} : Terdapat perbedaan antara tingkat NPL perbankan sebelum dan selama pandemi COVID-19	Ditolak
H _{8b} : Terdapat perbedaan antara tingkat CKPN perbankan sebelum dan selama pandemi COVID-19	Diterima
H _{8c} : Terdapat perbedaan antara kinerja perbankan (ROA/ROE) sebelum dan selama pandemi COVID-19	Ditolak

Sumber: Data sekunder diolah (2025)

4.4.1 Pengaruh Kebijakan Restrukturisasi Kredit Terhadap Risiko Kredit

Hipotesis pertama penelitian ini menyatakan bahwa kebijakan restrukturisasi kredit berpengaruh negatif terhadap risiko kredit selama pandemi COVID-19. Hasil pengujian statistik dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan restrukturisasi kredit dampak penyebaran COVID-19 (RESTR), tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap risiko kredit (NPL) bank umum. Temuan ini mengindikasikan bahwa

kebijakan restrukturisasi kredit, tidak secara langsung memengaruhi risiko kredit bank umum.

Data statistik deskriptif dan uji *path coefficient* menjelaskan bahwa kebijakan restrukturisasi kredit dampak penyebaran COVID-19 tidak secara langsung memengaruhi risiko kredit (NPL). Nilai kebijakan restrukturisasi kredit memiliki rata-rata 4,688 dengan standar deviasi 8,712. Apabila standar deviasi lebih besar dari mean, hal ini menunjukkan bahwa terdapat variasi yang cukup besar dalam kebijakan restrukturisasi kredit yang diambil oleh bank. Di sisi lain, NPL memiliki rata-rata 3,34 dengan standar deviasi 2,229 yang menunjukkan bahwa data tidak terlalu bervariasi. Namun hasil uji *path coefficient* diperoleh nilai *P values* $0,302 > 0,05$ dan koefisien *original sample* $\beta_1 -0,059 < 0$ yang berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan kebijakan restrukturisasi kredit dampak penyebaran COVID-19 (RESTR) terhadap risiko kredit (NPL). Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun rata-rata kebijakan restrukturisasi kredit lebih rendah dan NPL lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat penyebarannya, perbedaan tersebut tidak cukup signifikan secara statistik. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh pengaruh dari faktor-faktor lain selain kebijakan restrukturisasi kredit, seperti kualitas manajemen risiko, efisiensi operasional, kecukupan modal dan likuiditas bank, suku bunga, dan kondisi ekonomi.

Dari perspektif teori agensi, temuan ini dapat mengundang diskusi mengenai efektivitas mekanisme pemberian restrukturisasi kredit. Jika kebijakan restrukturisasi kredit tidak secara signifikan memengaruhi risiko kredit, ini mungkin mengindikasikan bahwa mekanisme dan prosedur dalam memberikan restrukturisasi kredit oleh manajemen (agen) tidak cukup untuk mengatasi masalah risiko kredit yang

mendasarinya. Manajemen bank (agen) mungkin memprioritaskan pemberian restrukturisasi kredit secara hati-hati untuk tetap menjaga profitabilitasnya namun di sisi lain, bank tetap menjaga kepatuhan terhadap regulasi yang ditetapkan pemerintah selama pandemi. Perlu ditekankan bahwa meskipun penelitian ini menemukan dampak yang tidak signifikan dari kebijakan restrukturisasi kredit terhadap risiko kredit, hal ini tidak mengurangi fakta bahwa restrukturisasi kredit menjadi mekanisme resolusi konflik agensi, manajemen bank (agen) bertindak sebagai perantara yang melakukan analisis dan mitigasi risiko berdasarkan kebijakan yang berlaku sesuai POJK Nomor 11/POJK.03/2020 yang diterbitkan sebagai langkah regulatif untuk memastikan keberlangsungan dan kestabilan sistem perbankan.

Temuan penelitian ini bertolak belakang dengan temuan Damayanthi et al. (2023) dan Nurdany et al. (2023) yang menyimpulkan adanya hubungan negatif antara kebijakan restrukturisasi kredit dan risiko kredit. Sebaliknya, penelitian ini menunjukkan bahwa selama masa pandemi COVID-19, bank umum di Indonesia mampu menghadapi tekanan risiko kredit (NPL). Temuan ini sejalan dengan penelitian Ilahiyah et al. (2021) dan Hardinata & Fariyah (2021) yang menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan pada tingkat risiko kredit perbankan sebelum dan selama pandemi COVID-19. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat NPL dipengaruhi oleh faktor-faktor makroekonomi yaitu Pertumbuhan Domestik Bruto/PDB (Barra & Ruggiero, 2021); tingkat pengangguran (Anastasiou, Louri, & Tsionas, 2016); dan tingkat inflasi (Radivojevic & Jovovic, 2017). Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa bank yang beroperasi dalam kondisi makroekonomi yang stabil maka dapat menjaga risiko kreditnya. Temuan ini memperkaya literatur dengan menunjukkan bahwa kebijakan restrukturisasi kredit dampak penyebaran COVID-19 oleh perbankan

di Indonesia tidak signifikan terhadap risiko kredit, tetapi diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengeksplorasi variabel mediasi seperti cadangan kerugian pinjaman.

4.4.2 Pengaruh Risiko Kredit Terhadap Kinerja Perbankan

Hipotesis kedua meneliti pengaruh risiko kredit (NPL) terhadap kinerja perbankan (ROA dan ROE). Hasil pengujian statistik menemukan korelasi negatif yang signifikan antara risiko kredit dan kinerja perbankan. Risiko kredit (NPL) terhadap kinerja perbankan memiliki nilai *P values* $0,000 \leq 0,05$ dan koefisien *original sample* $\beta_2 -0,315 < 0$ yang berarti **terdapat pengaruh negatif yang signifikan** risiko kredit (NPL) terhadap kinerja perbankan (ROA dan ROE). Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan risiko kredit (NPL) secara substansial berkaitan dengan penurunan kinerja perbankan. Peningkatan risiko kredit ini membebani profitabilitas bank melalui peningkatan beban cadangan kerugian pinjaman, yang secara langsung mengurangi laba.

Perspektif teori agensi memberikan penekanan akan pentingnya *alignment of interest*, yaitu pemegang saham (prinsipal) mempercayakan pengelolaan risiko kredit kepada manajemen (agen) dengan mengharapkan optimalisasi profitabilitas. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan manajemen (agen) memiliki informasi yang lebih memadai tentang kualitas portofolio kredit dibandingkan dengan pemegang saham (prinsipal). Agen kemudian melakukan langkah-langkah pemantauan dan penanganan kredit bermasalah melalui mekanisme pengawasan yang ketat. Risiko kredit (NPL) yang terjaga merupakan bentuk keberhasilan manajemen (agen) dalam melakukan seleksi dan pemantauan debitur serta penanganan kredit bermasalah dan juga kepatuhan terhadap regulasi yang ditetapkan OJK melalui POJK Nomor

4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, yang menetapkan batasan rasio NPL sebesar 5%. Regulasi ini mendorong bank untuk mempertahankan risiko kredit yang sehat dan mewajibkan bank untuk membentuk cadangan kerugian pinjaman dengan jumlah yang meningkat seiring dengan penurunan kualitas aset. Oleh karena itu, peningkatan risiko kredit secara langsung meningkatkan beban cadangan kerugian pinjaman yang berdampak negatif pada kinerja bank (ROA dan ROE).

Temuan penelitian ini sejalan dengan temuan studi-studi terdahulu yang meneliti keterkaitan antara risiko kredit (NPL) dan kinerja perbankan (ROA dan ROE). Kingu et al., 2018; Martiningtiyas & Nitinegeri (2020); Karamoy & Tulung (2020); Abdelaziz et al. (2022); dan Rohman et al. (2022) yang menemukan bahwa kenaikan risiko kredit akan mengakibatkan profitabilitas bank makin turun. Hasil yang konsisten ini menegaskan dampak merugikan risiko kredit (NPL) terhadap kinerja bank. Bank harus lebih fokus pada manajemen risiko kredit, terutama pada pengendalian dan pemantauan kredit bermasalah.

4.4.3 Pengaruh Kebijakan Restrukturisasi Kredit Terhadap CKPN

Hipotesis ketiga penelitian ini menyebutkan bahwa kebijakan restrukturisasi kredit berpengaruh negatif terhadap cadangan kerugian pinjaman selama pandemi COVID-19. Pengujian statistik menghasilkan bahwa kebijakan restrukturisasi kredit dampak penyebaran COVID-19 yang diproksikan dengan RESTR mempunyai hubungan positif yang signifikan terhadap cadangan kerugian pinjaman yang diproksikan dengan CKPN. Kebijakan restrukturisasi kredit dampak penyebaran COVID-19 (RESTR) terhadap CKPN memiliki nilai *P values* $0,003 \leq 0,05$ dan koefisien *original sample* $\beta_3 0,170 > 0$ yang berarti **terdapat pengaruh positif yang**

signifikan kebijakan restrukturisasi kredit dampak penyebaran COVID-19 (RESTR) terhadap CKPN perbankan.

Restrukturisasi kredit menjadi mekanisme resolusi konflik antara prinsipal (pemegang saham) dan agen (manajemen). Manajemen seharusnya bertindak dalam memitigasi risiko dalam penerapan kebijakan restrukturisasi kredit. Dalam teori agensi, pembentukan CKPN berperan dalam menyelaraskan kepentingan agen dan prinsipal. Pembentukan CKPN yang memadai berfungsi sebagai *early warning system* dalam memantau kualitas portofolio kredit, komitmen manajemen dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, dan penerapan PSAK 71 dalam pembentukan CKPN mendorong manajemen untuk lebih responsif terhadap sinyal risiko kredit. Jika kebijakan restrukturisasi kredit secara **positif signifikan** memengaruhi CKPN, maka hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan restrukturisasi kredit akan diimbangi dengan peningkatan pembentukan CKPN. Peningkatan pembentukan CKPN ini merupakan *buffer* terhadap potensi kerugian kredit pada debitur yang diperkirakan tidak dapat bertahan pasca periode restrukturisasi kredit berakhir.

Berdasarkan hasil analisis statistik lebih lanjut terhadap data CKPN selama pandemi COVID-19 yang dirinci per tahapan (CKPN *stage* 1, CKPN *stage* 2, dan CKPN *stage* 3) dengan uji beda (uji Wilcoxon), diketahui sebagai berikut:

Tabel 4.13
Total CKPN & Uji Wilcoxon CKPN

Variabel	Tahun	N	Jumlah (Miliar Rp)	Median
CKPN total	2020	41	264.144	459.932
	2021	41	303.363	507.139
	2022	41	303.184	538.118
CKPN <i>stage</i> 1	2020	41	72.833	92.035
	2021	41	70.945	96.666
	2022	41	67.564	128.862

Variabel	Tahun	N	Jumlah (Miliar Rp)	Median
CKPN <i>stage</i> 2	2020	41	77.813	74.272
	2021	41	110.092	78.894
	2022	41	118.899	82.844
CKPN <i>stage</i> 3	2020	41	113.498	292.320
	2021	41	122.326	272.671
	2022	41	116.721	221.599

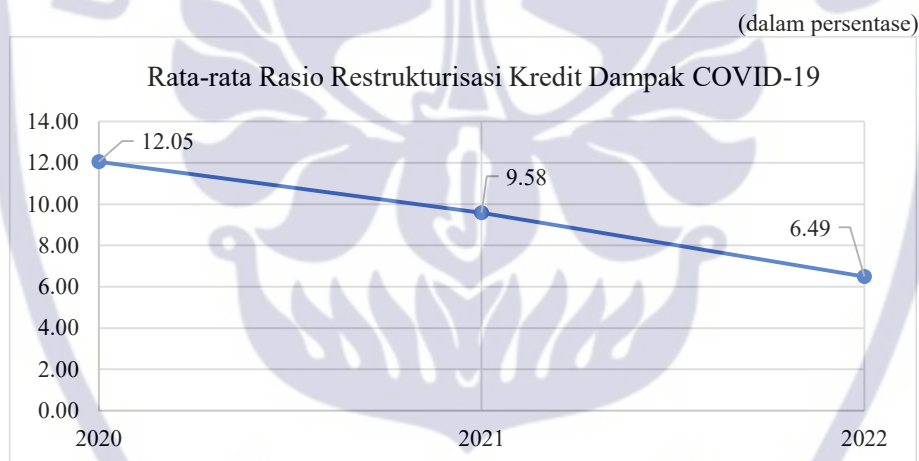
Sumber: Data sekunder diolah (2025)

1. Terjadi peningkatan secara konsisten pada jumlah nilai CKPN *stage* 2 pada tahun 2020 sampai dengan 2022 karena pemburukan kolektibilitas kredit akibat pandemi COVID-19. Sedangkan CKPN *stage* 1 justru mengalami penurunan dari tahun 2020 sampai dengan 2022 karena terdapat pergeseran ke *stage* 2 dan CKPN *stage* 3;
2. Pada tahun 2021, terdapat pergeseran CKPN *stage* 1 ke *stage* 2 dan CKPN *stage* 2 ke *stage* 3 yang artinya terdapat pemburukan kolektibilitas kredit akibat pandemi COVID-19 termasuk terhadap nasabah yang diberikan restrukturisasi kredit dampak pandemi COVID-19 setelah satu tahun periode restrukturisasi kredit;
3. Pada tahun 2022, terdapat penurunan CKPN total akibat penurunan CKPN *stage* 1 dan *stage* 3, namun masih terdapat peningkatan CKPN *stage* 2 yang artinya masih terjadi pemburukan kualitas kredit dari *performing* menjadi *under-performing*;
4. Hasil nilai median uji Wilcoxon mengungkapkan bahwa CKPN total, CKPN *stage* 1, dan CKPN *stage* 2 selama pandemi COVID-19 terus mengalami peningkatan dari tahun 2020 sampai 2022 dan hanya CKPN *stage* 3 yang mengalami penurunan pada tahun 2022.

Hasil di atas menunjukkan bahwa meskipun kebijakan restrukturisasi kredit telah dilaksanakan, bank tetap harus membentuk CKPN untuk debitur yang telah mendapatkan skema restrukturisasi kredit yang diprediksi tidak dapat bertahan setelah masa relaksasi kebijakan restrukturisasi kredit berakhir.

Dalam rangka mengetahui apakah peningkatan CKPN dipengaruhi oleh kebijakan restrukturisasi kredit dampak penyebaran pandemi COVID-19 atau merupakan dampak perubahan standar akuntansi dari PSAK 55 ke PSAK 71, digambarkan sebagai berikut:

Gambar 4.3
Diagram Tren Rata-rata Rasio Restrukturisasi Kredit

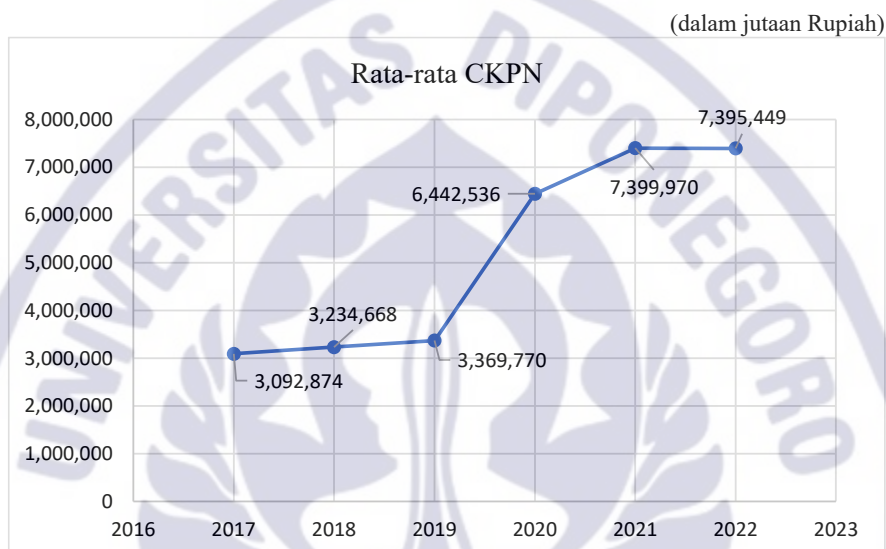


Sumber: Data sekunder diolah (2025)

Gambar 4.3 menunjukkan tren rata-rata rasio restrukturisasi kredit dampak penyebaran COVID-19 pada tahun 2020-2022. Diketahui, pada tahun 2020, rasio kredit yang direstrukturisasi dampak penyebaran COVID-19 sebesar 12,05% dan terus menurun pada tahun 2021-2022, masing-masing sebesar 9,58% dan 6,49%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa manajemen bank (agen) mengambil kebijakan dan langkah yang hati-hati dalam prosedur pemberian kredit restrukturisasi terhadap debiturnya

dan kemungkinan besar melakukan proses seleksi terhadap debitur yang akan diberikan fasilitas restrukturisasi kredit (*adverse selection*).

Gambar 4.4
Diagram Tren Rata-rata CKPN



Sumber: Data sekunder diolah (2025)

Gambar 4.4 menunjukkan tren peningkatan rata-rata CKPN tahun 2017-2022. Tren di atas menunjukkan bahwa pada periode sebelum pandemi COVID-19 (tahun 2017-2019) yang menerapkan PSAK 55, rata-rata jumlah CKPN perbankan sebesar Rp3,1 triliun sampai dengan Rp3,7 triliun. Sementara itu, pada periode tahun 2020-2022 di mana implementasi PSAK 71 telah diberlakukan sejak 1 Januari 2020, rata-rata jumlah CKPN perbankan meningkat 2 (dua) kali lipat menjadi sebesar Rp6,4 triliun sampai dengan Rp7,4 triliun. Dengan mempertimbangkan tren penurunan rata-rata rasio restrukturisasi kredit dampak penyebaran COVID-19 pada tahun 2020-2022 (Gambar 4.3), yang menunjukkan bahwa meskipun jumlah kredit yang direstrukturisasi dampak pandemi COVID-19 menurun, namun kenaikan jumlah CKPN tetap terjadi. Berdasarkan bukti-bukti di atas, maka dapat diambil kesimpulan

bahwa sebab utama peningkatan CKPN sebelum dan selama pandemi COVID-19 merupakan dampak dari perubahan standar akuntansi PSAK 55 ke PSAK 71.

Temuan pada penelitian ini berlawanan dengan temuan Damayanthi et al. (2022) dan Damayanthi, Suaryana, et al. (2022) yang menyimpulkan bahwa kredit yang direstrukturisasi di masa pandemi COVID-19 tidak meningkatkan kolektibilitas karena kredit tersebut masih dalam posisi lancar dan tidak perlu membentuk CKPN sehingga semakin besar restrukturisasi kredit maka semakin kecil CKPN. Temuan ini memperkaya literatur dengan menunjukkan bahwa perubahan standar akuntansi PSAK 55 ke PSAK 71 terbukti secara signifikan meningkatkan jumlah CKPN yang dibentuk oleh perbankan sebesar 2 (dua) kali lipat. Pendekatan ECL yang bersifat *forward-looking* sejak awal pengakuan kredit terbukti menyebabkan pergeseran orientasi manajemen bank dari praktik pengelolaan laba jangka pendek menuju pengelolaan risiko jangka panjang.

4.4.4 Pengaruh CKPN Terhadap Kinerja Perbankan

Hipotesis keempat penelitian ini menyatakan bahwa cadangan kerugian pinjaman yang diproksikan dengan CKPN, memengaruhi secara positif terhadap kinerja perbankan selama pandemi COVID-19. Analisis statistik menunjukkan secara jelas adanya hubungan positif yang signifikan antara CKPN dengan kinerja perbankan (ROA dan ROE). CKPN terhadap kinerja perbankan memiliki nilai *P values* $0,000 \leq 0,05$ dan koefisien *original sample* $\beta_4 0,247 > 0$ yang berarti **terdapat pengaruh positif yang signifikan** CKPN terhadap kinerja perbankan. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan CKPN secara substansial berkaitan dengan peningkatan kinerja perbankan (ROA dan ROE).

Teori agensi memandang pembentukan CKPN sebagai upaya manajemen (agen) untuk memenuhi tanggung jawab fidusiarnya kepada pemegang saham (prinsipal). Agen meyakinkan prinsipal bahwa pembentukan CKPN dilakukan untuk meminimalkan *residual loss* dan optimalisasi profitabilitas bank. CKPN mencerminkan tanggung jawab manajemen dalam memastikan kelangsungan kinerja bank dan menjaga kualitas asetnya. Penyisihan CKPN yang sesuai dengan potensi kredit bermasalah, mencerminkan komitmen manajemen dalam menjaga cadangan yang memadai untuk menghadapi risiko kredit. Dengan demikian, CKPN tidak hanya dipandang sebagai kewajiban regulasi akan penerapan PSAK 71, tetapi juga sebagai tindakan manajemen dalam jangka panjang untuk melindungi keberlanjutan bisnisnya. Pengelolaan CKPN yang efektif akan menciptakan efisiensi operasional dan meningkatkan kinerja bank.

Hasil penelitian ini searah dengan penelitian Jasman & Murwaningsari (2022), dan Firmansyah et al. (2023) yang menemukan bahwa CKPN dapat memengaruhi kinerja perbankan di Indonesia. Pembentukan CKPN akan menjaga profitabilitas bank karena CKPN akan menurunkan risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko operasional. Praktek risiko kredit yang sehat ini mengurangi peningkatan kredit bermasalah, yang berimplikasi pada penurunan beban operasional dan berdampak pada peningkatan profitabilitas bank.

4.4.5 Pengaruh Kebijakan Restrukturisasi Kredit Terhadap Kinerja Perbankan

Hipotesis kelima dalam penelitian ini menyebutkan bahwa kebijakan restrukturisasi kredit yang diproksikan dengan RESTR memengaruhi secara positif terhadap kinerja perbankan (ROA dan ROE) selama pandemi COVID-19. Kebijakan

restrukturisasi kredit dampak penyebaran COVID-19 (RESTR) terhadap kinerja perbankan (ROA dan ROE) memiliki nilai *P values* $0,051 \geq 0,05$ dan koefisien *original sample* $\beta_5 -0,178 < 0$ yang berarti **tidak terdapat pengaruh yang signifikan** kebijakan restrukturisasi kredit dampak penyebaran COVID-19 (RESTR) terhadap kinerja perbankan.

Data statistik deskriptif menjelaskan bahwa kebijakan restrukturisasi kredit memiliki rata-rata 4,688 dengan standar deviasi 8,712. ROA memiliki rata-rata 0,717 dan standar deviasi 2,701, sedangkan ROE memiliki rata-rata 3,019 dan standar deviasi 16,645. Hasil pengujian data ini mengindikasikan bahwa kebijakan restrukturisasi kredit, ROA dan ROE memiliki rata-rata yang lebih rendah dibandingkan dengan tingkat penyebarannya. Semakin beragam variasi data maka semakin tidak akurat dengan nilai rata-rata sehingga memberikan hasil tidak cukup signifikan secara statistik. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh pengaruh dari faktor-faktor lain selain kebijakan restrukturisasi kredit, seperti kualitas manajemen risiko, efisiensi operasional, kecukupan modal dan likuiditas bank, suku bunga, dan kondisi ekonomi.

Teori agensi memberikan pemahaman bahwa restrukturisasi kredit menjadi mekanisme resolusi konflik agensi, dimana manajemen bertindak sebagai perantara yang memitigasi risiko melalui kebijakan yang diatur POJK Nomor 11/POJK.03/2020 yang diterbitkan sebagai langkah regulatif untuk memastikan keberlangsungan dan kestabilan sistem perbankan. Dalam konteks regulasi berdasarkan POJK Nomor 11/POJK.03/2020, bank diberikan kewenangan penuh untuk menyusun pedoman dalam menetapkan debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 yang paling

sedikit memuat kriteria debitur dan sektor yang ditetapkan terkena dampak pandemi. Dari perspektif teori agensi, keputusan restrukturisasi kredit dampak pandemi merupakan respons manajemen bank (agen) terhadap tekanan eksternal berupa risiko sistemik debitur dan tekanan internal pemegang saham (prinsipal) yang menginginkan kinerja keuangan tetap stabil (Nurdany et al., 2023). Temuan ini dapat mengundang diskusi mengenai efektivitas mekanisme pemberian restrukturisasi kredit oleh manajemen bank (agen). Jika kebijakan restrukturisasi kredit tidak secara signifikan memengaruhi kinerja keuangan perbankan, maka hal ini mengindikasikan bahwa manajemen bank (agen) melakukan seleksi terhadap debitur yang akan diberikan fasilitas restrukturisasi kredit (*adverse selection*). Manajemen bank (agen) melakukan keputusan restrukturisasi kredit secara hati-hati untuk tetap menjaga kinerja keuangan bank, namun di sisi lain, bank tetap menjaga kepatuhan terhadap regulasi yang ditetapkan pemerintah selama pandemi sesuai POJK Nomor 11/POJK.03/2020.

Temuan pada penelitian ini berlawanan dengan Damayanthi, Suaryana, et al. (2022) yang menyatakan bahwa kebijakan restrukturisasi kredit dampak pandemi COVID-19 berpengaruh positif untuk menjaga kinerja bank tetap stabil. Namun temuan ini mendukung hasil penelitian Ilahiyah et al. (2021) dan Hardinata & Farihah (2021) yang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan antara ROA dan ROE perbankan Indonesia sebelum dan selama pandemi COVID-19. Artinya, sebelum dan selama kebijakan restrukturisasi kredit dampak pandemi COVID-19 berlaku, kinerja keuangan perbankan tetap stabil. Temuan ini memperkaya literatur dengan menunjukkan bahwa kebijakan restrukturisasi kredit dampak penyebaran COVID-19 di Indonesia tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan.

4.4.6 Pengaruh Kebijakan Restrukturisasi Kredit Terhadap Kinerja Perbankan Melalui Risiko Kredit

Hipotesis keenam meneliti peran risiko kredit dalam memediasi pengaruh kebijakan restrukturisasi kredit terhadap kinerja perbankan selama pandemi COVID-19. Kebijakan restrukturisasi kredit dampak penyebaran COVID-19 terhadap kinerja perbankan memiliki nilai $P \text{ values } 0,051 \geq 0,05$ yang artinya **tidak terdapat pengaruh yang signifikan efek langsung** kebijakan restrukturisasi kredit terhadap kinerja perbankan. Sedangkan efek tidak langsung kebijakan restrukturisasi kredit terhadap kinerja perbankan melalui risiko kredit (NPL) memiliki $P \text{ values } 0,351 > 0,05$ dan koefisien *original sample* $\beta_6 0,019 > 0$ yang artinya **tidak terdapat signifikansi efek tidak langsung** dimaksud. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pernyataan H6: risiko kredit memediasi pengaruh kebijakan restrukturisasi kredit terhadap kinerja perbankan selama pandemi COVID-19 **ditolak dan tidak ada mediasi**.

Data statistik deskriptif menunjukkan bahwa kebijakan restrukturisasi kredit memiliki rata-rata 4,688 dengan standar deviasi 8,712 yang berarti terdapat variasi yang cukup besar dalam kebijakan restrukturisasi kredit yang diambil oleh bank. Sementara itu, ROA memiliki rata-rata 0,717 dan standar deviasi 2,701 yang menunjukkan bahwa nilai rata-rata ROA relatif rendah dan variasi dalam ROA tidak terlalu besar. Jika variabel dependen tidak memiliki variasi yang besar, ini dapat mempersulit identifikasi efek mediasi. ROE memiliki rata-rata 3,019 dan standar deviasi 16,645 yang menunjukkan bahwa nilai rata-rata ROE relatif cukup tinggi dan terdapat variasi yang besar dalam ROE antar bank umum. NPL memiliki rata-rata 3,34

dengan standar deviasi 2,229 yang menunjukkan bahwa data tidak terlalu bervariasi sehingga sulit berfungsi sebagai mediator yang efektif antara kebijakan restrukturisasi kredit dan kinerja perbankan.

Dalam perspektif regulasi dan kebijakan khusus dalam situasi pandemi yang mungkin memengaruhi hubungan antara kebijakan restrukturisasi, risiko kredit, dan kinerja keuangan. Pemberlakuan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 memberikan fleksibilitas kepada bank dalam menggolongkan kualitas kredit debitur restrukturisasi sebagai lancar. Kondisi ini mungkin telah mengurangi variasi dalam NPL, ROA dan ROE, sehingga memengaruhi kemampuan untuk mendeteksi efek mediasi.

Dari perspektif teori agensi, restrukturisasi kredit menjadi mekanisme resolusi konflik agensi, manajemen (agen) bertindak dengan memitigasi risiko kredit untuk menjaga kinerja keuangan bank. Namun, pengaruh kebijakan restrukturisasi kredit terhadap kinerja bank melalui risiko kredit dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti PDB, inflasi, dan tingkat suku bunga yang memengaruhi kondisi perekonomian negara.

Dalam konteks penelitian, beberapa penelitian menunjukkan efek mediasi risiko kredit yang kuat pada pengaruh restrukturisasi kredit terhadap kinerja keuangan yaitu restrukturisasi kredit mengurangi sensitivitas negatif NPL terhadap ROA dan bank yang aktif melakukan restrukturisasi kredit mengalami penurunan volatilitas NPL yang lebih besar (Damayanthi et al., 2023 dan Nurdany et al., 2023). Hal ini menunjukkan bahwa risiko kredit memang dapat menjadi jalur penting dalam memengaruhi restrukturisasi kredit terhadap kinerja keuangan bank. Temuan penelitian ini menambah bukti bahwa hubungan antara restrukturisasi kredit, risiko kredit, dan kinerja perbankan dapat menjadi kompleks karena dapat dipengaruhi oleh

faktor eksternal yang spesifik, seperti regulasi yang diambil oleh pemerintah saat menghadapi krisis (pandemi COVID-19).

4.4.7 Pengaruh Kebijakan Restrukturisasi Kredit Terhadap Kinerja Perbankan Melalui CKPN

Hipotesis ketujuh penelitian ini menguji peran CKPN dalam memediasi pengaruh kebijakan restrukturisasi kredit terhadap kinerja perbankan selama pandemi COVID-19. Kebijakan restrukturisasi kredit dampak penyebaran COVID-19 terhadap kinerja perbankan memiliki nilai *P values* $0,051 \geq 0,05$ yang artinya **tidak terdapat pengaruh yang signifikan efek langsung** kebijakan restrukturisasi kredit terhadap kinerja perbankan. Sedangkan efek tidak langsung kebijakan restrukturisasi kredit terhadap kinerja perbankan melalui CKPN memiliki *P values* $0,01 \leq 0,05$ dan koefisien *original sample* $\beta 7 0,042 > 0$ yang artinya **terdapat signifikansi efek tidak langsung** dimaksud yang berarti terdapat pengaruh positif yang signifikan antara kebijakan restrukturisasi kredit terhadap kinerja perbankan melalui CKPN. Hal ini berarti **hubungan mediasi yang dihasilkan bersifat penuh** yaitu pengaruh kebijakan restrukturisasi kredit terhadap kinerja perbankan akan signifikan hanya jika melalui CKPN sebagai variabel mediasi.

Data statistik deskriptif menunjukkan bahwa kebijakan restrukturisasi kredit memiliki rata-rata 4,688 dengan standar deviasi 8,712 yang berarti terdapat variasi yang cukup besar dalam kebijakan restrukturisasi kredit yang diambil oleh bank. ROA memiliki rata-rata 0,717 dan standar deviasi 2,701 yang menunjukkan bahwa nilai rata-rata ROA relatif rendah dan variasi dalam ROA tidak terlalu besar. ROE memiliki rata-rata 3,019 dan standar deviasi 16,645 yang menunjukkan bahwa nilai rata-rata ROE relatif cukup tinggi dan terdapat variasi yang besar dalam ROE antar bank umum.

CKPN memiliki rata-rata 5.155.878 dengan standar deviasi 12.869.619 yang menunjukkan bahwa data mempunyai variasi yang sangat besar sehingga dapat berfungsi sebagai mediator yang efektif antara kebijakan restrukturisasi kredit dan kinerja perbankan.

Temuan ini perlu diinterpretasikan dalam konteks regulasi pemberlakuan PSAK 71 dalam mengatur pembentukan CKPN. Implementasi PSAK 71 per 1 Januari 2020, terbukti mendorong manajemen bank untuk lebih responsif dalam membentuk CKPN terhadap sinyal risiko kredit, dan meskipun penerapan PSAK 71 mempunyai konsekuensi adanya peningkatan jumlah CKPN yang dibentuk oleh bank, namun penerapan ini terbukti mampu menjadi *buffer* terhadap potensi kerugian kredit. Selain itu, tindakan manajemen dalam membentuk CKPN yang memadai, mencerminkan komitmen manajemen dalam menjaga cadangan yang memadai untuk menghadapi risiko kredit dan menjaga kinerja bank.

Teori agensi (Jensen & Meckling, 1976) memberikan pemahaman bahwa tindakan manajemen (agen) dalam melakukan kombinasi kebijakan restrukturisasi dan CKPN yang tepat mencerminkan kualitas manajemen risiko yang dapat mencegah *excessive risk-taking* maupun *over-provisioning* sehingga mampu menjaga kinerja bank. Agen meyakinkan prinsipal bahwa pembentukan CKPN dilakukan untuk meminimalkan *residual loss* dan optimalisasi profitabilitas bank.

Dalam konteks penelitian, Damayanthi, Suaryana, et al. (2022) mengungkapkan koefisien negatif antara restrukturisasi kredit dan CKPN, namun temuan penelitian ini menemukan sebaliknya. Dalam efek tidak langsung, restrukturisasi kredit, CKPN, dan kinerja keuangan mempunyai koefisien yang positif. Hal ini menunjukkan bahwa CKPN memang dapat menjadi jalur penting dalam

memengaruhi restrukturisasi kredit terhadap kinerja keuangan bank, namun perlu diteliti lebih lanjut, apakah pengaruh positif antara restrukturisasi kredit dengan CKPN hanya terjadi pada saat krisis (pandemi COVID-19) atau juga dapat terjadi dalam kondisi normal. Temuan penelitian ini mendukung penelitian Jasman & Murwaningsari (2022) bahwa bank dengan CKPN optimal mengalami peningkatan profitabilitas yang lebih tinggi.

4.4.8 Perbedaan Risiko Kredit, CKPN, dan Kinerja Perbankan Sebelum dan Selama Pandemi COVID-19

a. Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Risiko Kredit

Penelitian ini menyebutkan hipotesis 8a bahwa terdapat perbedaan antara tingkat NPL sebelum dan selama pandemi COVID-19. Hasil uji Wilcoxon menunjukkan nilai probabilitas NPL sebesar $0,21 > 0,05$ yang artinya **tidak terdapat perbedaan signifikan** antara NPL sebelum dan selama pandemi COVID-19. Hasil nilai median mengungkapkan bahwa NPL sebelum pandemi sebesar 2,860 dan selama pandemi sebesar 2,900 sehingga dapat dikatakan NPL sebelum pandemi dan selama pandemi COVID-19 cenderung stabil.

Hasil pengujian Hipotesis 8a ini konsisten dengan hasil pengujian Hipotesis 1, yang menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan kebijakan restrukturisasi kredit dampak penyebaran COVID-19 terhadap NPL perbankan. Konsistensi hasil uji Hipotesis 1 dan Hipotesis 8a ini dapat mengundang diskusi mengenai efektivitas mekanisme pemberian restrukturisasi kredit selama pandemi.

Dalam perspektif teori agensi, *adverse selection* dalam industri perbankan sering muncul dalam proses seleksi debitur. Bank dapat menetapkan prosedur pemberian

restrukturisasi kredit sebagai bagian dari proses seleksi terhadap debitur (Eisenhardt, 1989). Jika kebijakan restrukturisasi kredit tidak secara signifikan memengaruhi risiko kredit dan NPL perbankan sebelum dan selama pandemi COVID-19 tidak ditemukan perbedaan yang signifikan, hal ini mungkin mengindikasikan bahwa manajemen bank (agen) mengambil kebijakan dan langkah yang hati-hati dalam prosedur pemberian kredit restrukturisasi terhadap debiturnya. Hal ini dibuktikan dengan rata-rata rasio kredit yang direstrukturisasi dampak pandemi COVID-19 (Gambar 4.3), yang menunjukkan tren penurunan, yaitu berturut-turut pada tahun 2020-2022 sebesar 12,05%; 9,58%; dan 6,49%.

Dalam konteks penelitian ini, manajemen bank (agen) melakukan restrukturisasi kredit sebagai bentuk kepatuhan terhadap POJK Nomor 11/POJK.03/2020 yang ditetapkan pemerintah, namun meskipun kebijakan tersebut bertujuan mendukung stabilitas sektor perbankan di masa pandemi, manajemen tetap berhati-hati dalam pelaksanaannya. Selain itu, kondisi tingkat NPL yang cenderung stabil menunjukkan bahwa kemungkinan besar manajemen bank menahan ekspansi kredit untuk mengurangi potensi peningkatan risiko kredit. Tindakan ini mencerminkan penerapan prinsip kehati-hatian dan fokus pada keberlangsungan usaha bank.

Penelitian ini menghasilkan temuan yang tidak sama dengan penelitian Abdelaziz et al. (2022) dan Karamoy & Tulung (2020) yang menunjukkan bahwa NPL sensitif terhadap krisis dan tekanan pandemi. Namun, hasil penelitian ini searah dengan Ilahiyah et al. (2021) dan Hardinata & Fariyah (2021) yang menunjukkan bahwa tidak ditemukan perbedaan signifikan antara NPL perbankan sebelum dan sesudah pandemi COVID-19.

b. Dualitas Faktor Penentu CKPN Perbankan

Hipotesis 8b penelitian ini menyatakan bahwa terdapat perbedaan antara tingkat CKPN perbankan sebelum dan selama pandemi COVID-19. Hasil uji Wilcoxon menunjukkan nilai probabilitas CKPN sebesar $0,05 \leq 0,05$ yang artinya **terdapat perbedaan signifikan** antara CKPN sebelum dan selama pandemi COVID-19. Hasil nilai median uji Wilcoxon mengungkapkan bahwa nilai CKPN sebelum pandemi yaitu 285.959 dan selama pandemi yaitu 524.587 sehingga saat pandemi nilai CKPN mengalami peningkatan sebesar 83,45% dari CKPN sebelum pandemi COVID-19.

Hasil pengujian Hipotesis 8b ini konsisten dengan hasil pengujian Hipotesis 3 yang menunjukkan adanya pengaruh positif yang signifikan kebijakan restrukturisasi kredit dampak penyebaran COVID-19 terhadap CKPN perbankan. Hal ini dibuktikan dengan tren peningkatan rata-rata CKPN tahun 2017-2022, yang menunjukkan bahwa pada periode sebelum pandemi COVID-19 (tahun 2017-2019) di mana PSAK 55 diterapkan, rata-rata jumlah CKPN perbankan sebesar Rp3,1 triliun sampai dengan Rp3,7 triliun. Sementara itu, pada periode tahun 2020-2022 di mana implementasi PSAK 71 diberlakukan, rata-rata jumlah CKPN perbankan meningkat 2 (dua) kali lipat menjadi sebesar Rp6,4 triliun sampai dengan Rp7,4 triliun.

Dalam perspektif teori agensi, penerapan model ECL pada PSAK 71 menuntut manajemen (agen) untuk memberikan estimasi risiko kredit yang lebih akurat dan terbuka kepada para pemegang saham (prinsipal) (Fama & Jensen, 1983). Pendekatan ECL yang bersifat *forward-looking* mendorong pengakuan kerugian kredit secara lebih dini, sehingga orientasi manajemen bergeser dari praktik pengelolaan laba jangka pendek menuju pengelolaan risiko jangka panjang (Eisenhardt, 1989). Implementasi PSAK 71 dalam proses pembentukan CKPN juga meningkatkan sensitivitas

manajemen terhadap perubahan risiko kredit. Hasil pengujian pada hipotesis ini memperkuat hasil Hipotesis 3 bahwa sebab utama peningkatan CKPN sebelum dan selama pandemi COVID-19 merupakan dampak dari perubahan standar akuntansi PSAK 55 ke PSAK 71. Ketika aktivitas restrukturisasi kredit menurun selama pandemi COVID-19, pembentukan CKPN tetap meningkat 2 (dua) kali lipat. Hal ini merupakan langkah antisipatif untuk menyerap potensi kerugian yang mungkin terjadi di masa mendatang.

Hasil penelitian ini searah dengan Sugiarto & Suroso (2020) dan Damayanthi, Suaryana, et al. (2022) bahwa perubahan PSAK 55 ke PSAK 71 akan meningkatkan jumlah CKPN bagi perbankan di Indonesia dan Engelmann & Lam Nguyen (2023) yang membuktikan bahwa pandemi COVID-19 menyebabkan CKPN berdasarkan IFRS 9 meningkat secara global.

c. Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Kinerja Perbankan

Penelitian ini menyebutkan hipotesis 8c bahwa terdapat perbedaan antara kinerja perbankan (ROA/ROE) sebelum dan selama pandemi COVID-19. Hasil uji Wilcoxon menunjukkan nilai probabilitas ROA dan ROE sebesar $0,14 > 0,05$ yang artinya **tidak terdapat perbedaan signifikan** antara ROA dan ROE sebelum dan selama pandemi COVID-19. Namun demikian, meskipun penelitian ini menemukan tidak adanya perbedaan signifikan, hasil nilai median menunjukkan bahwa ROA dan ROE mengalami penurunan, yaitu ROA sebelum pandemi sebesar 1,260 dan selama pandemi sebesar 0,810 dan ROE sebelum pandemi sebesar 6,180 dan selama pandemi sebesar 3,940.

Hasil pengujian Hipotesis 8c ini konsisten dengan hasil pengujian Hipotesis 5 yang menunjukkan tidak terdapat pengaruh signifikan kebijakan restrukturisasi kredit

dampak penyebaran COVID-19 terhadap kinerja perbankan yang tercermin dari ROA dan ROE. Gambar 4.3 yang menunjukkan tren rata-rata rasio kredit yang direstrukturisasi dampak penyebaran COVID-19 yang terus menurun selama tahun 2020-2022 memperkuat alasan tidak adanya pengaruh tersebut, yang mengindikasikan bahwa manajemen bank melakukan *adverse selection* dalam prosedur pemberian restrukturisasi kredit untuk menjaga keberlangsungan usahanya.

Selain itu, hasil uji Hipotesis 2 dan Hipotesis 8a juga turut memengaruhi dengan cara sebagai berikut:

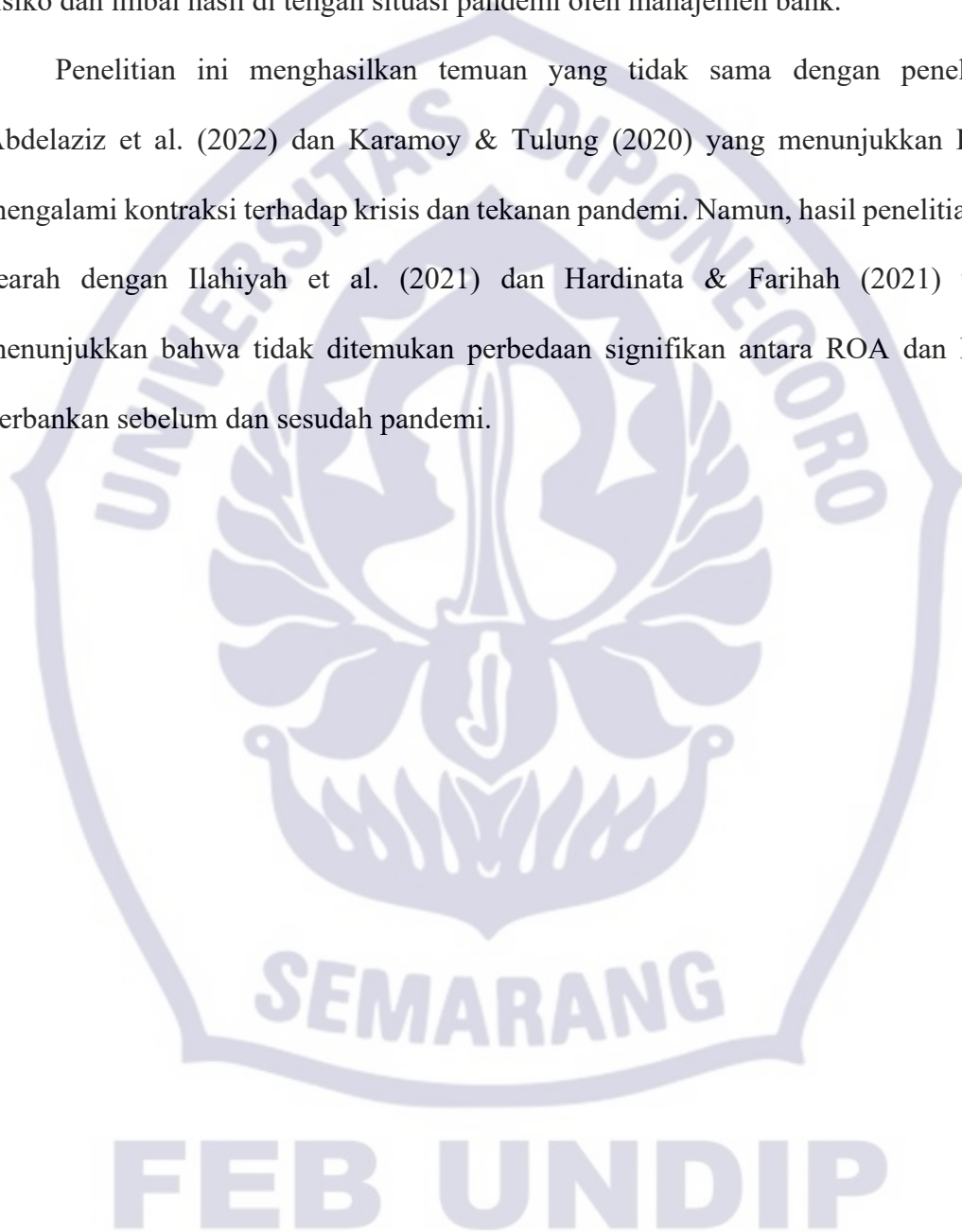
- 1) Hipotesis 2 memberikan hasil bahwa NPL terbukti memengaruhi secara negatif signifikan terhadap ROA dan ROE. Selama periode sebelum dan selama pandemi COVID-19, rata-rata NPL perbankan sebesar 3,34%, yang berarti masih dalam kategori sehat atau bisa dikatakan sehatnya NPL tersebut mampu menjaga stabilitas kinerja perbankan.
- 2) Hipotesis 8a memberikan hasil tidak ditemukannya perbedaan signifikan NPL sebelum dan selama pandemi, yang berarti kinerja perbankan stabil karena tidak ada lonjakan NPL yang akan menimbulkan tekanan pada profitabilitas.

Konsistensi hasil uji hipotesis di atas dapat mengundang diskusi mengenai efektivitas kebijakan dan langkah strategis manajemen bank untuk menjaga kinerja keuangan bank tetap stabil.

Perspektif teori agensi menjelaskan bahwa dalam situasi krisis, pemegang saham (prinsipal) menghadapi dilema ekspektasi yaitu di satu sisi menghendaki ketahanan jangka panjang bisnisnya, namun di sisi lain tetap menuntut stabilitas kinerja keuangan (Eisenhardt, 1989). Stabilitas ROA dan ROE sebelum dan selama pandemi menunjukkan bahwa manajemen mampu menyesuaikan strategi operasional dan

pengelolaan risiko secara efektif untuk menjaga kinerja keuangan. Hasil tersebut mencerminkan penerapan prinsip kehati-hatian dalam menjaga keseimbangan antara risiko dan imbal hasil di tengah situasi pandemi oleh manajemen bank.

Penelitian ini menghasilkan temuan yang tidak sama dengan penelitian Abdelaziz et al. (2022) dan Karamoy & Tulung (2020) yang menunjukkan ROA mengalami kontraksi terhadap krisis dan tekanan pandemi. Namun, hasil penelitian ini searah dengan Ilahiyah et al. (2021) dan Hardinata & Farihah (2021) yang menunjukkan bahwa tidak ditemukan perbedaan signifikan antara ROA dan ROE perbankan sebelum dan sesudah pandemi.



BAB V

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini memberikan gambaran baru mengenai dinamika kebijakan stimulus perekonomian yang diambil oleh pemerintah dalam bentuk kebijakan restrukturisasi kredit dampak penyebaran COVID-19 untuk menjaga stabilitas sistem keuangan pada sektor perbankan selama masa pandemi. Berdasarkan hasil pengujian yang diperoleh, maka didapati simpulan berupa:

1. Risiko kredit yang tercermin dari tingkat NPL secara signifikan berdampak negatif terhadap kinerja keuangan perbankan. Hal ini menegaskan mengenai pentingnya bank dalam manajemen risiko terutama pada pengendalian dan pemantauan kredit bermasalah.
2. Cadangan kerugian pinjaman memengaruhi secara positif yang signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan. Hal ini menunjukkan bahwa penyisihan cadangan kerugian pinjaman tidak hanya dipandang sebagai kewajiban regulasi atas implementasi PSAK 71, namun sebagai komitmen manajemen dalam menjaga cadangan yang memadai untuk menghadapi risiko kredit. Pengelolaan cadangan kerugian pinjaman yang efektif akan menciptakan efisiensi operasional dan menjaga kinerja keuangan bank. Selain itu, cadangan kerugian pinjaman juga terbukti memediasi secara penuh pengaruh kebijakan restrukturisasi kredit terhadap kinerja keuangan perbankan.

3. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada risiko kredit (NPL) dan kinerja keuangan perbankan (ROA dan ROE) sebelum dan selama pandemi COVID-19, yang artinya perbankan Indonesia mampu mengelola risiko kredit dan menyesuaikan strategi operasional dalam mempertahankan kinerja keuangan dan kelangsungan bisnisnya pada kondisi pandemi COVID-19.
4. Perubahan PSAK 55 ke PSAK 71 terbukti meningkatkan jumlah cadangan kerugian pinjaman perbankan di Indonesia. Namun peningkatan jumlah cadangan ini memberikan dampak yang positif dalam mengendalikan risiko kredit dan menjaga kinerja keuangan perbankan.

Penelitian ini menemukan hubungan yang bertolak belakang dengan hipotesis penelitian, yaitu:

1. Kebijakan restrukturisasi kredit dampak penyebaran COVID-19 tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap risiko kredit perbankan dan risiko kredit tidak memberikan pengaruh mediasi antara pengaruh kebijakan restrukturisasi kredit dengan kinerja keuangan perbankan.
2. Terdapat hubungan positif yang signifikan antara kebijakan restrukturisasi kredit dengan cadangan kerugian pinjaman. Hal ini menegaskan bahwa bank tetap harus membentuk cadangan kerugian pinjaman bagi debitur yang telah mendapatkan skema restrukturisasi meskipun peningkatan CKPN selama periode tahun 2020-2022 terbukti karena perubahan PSAK 55 ke PSAK 77.
3. Kebijakan restrukturisasi kredit dampak penyebaran COVID-19 tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan.

5.2 Implikasi

1. Implikasi Teoritis

Penelitian ini memperluas penerapan teori agensi dalam konteks manajemen risiko perbankan. Dalam kerangka tersebut, pemegang saham (prinsipal) mendelegasikan pengelolaan risiko kepada manajemen (agen) untuk mencapai profitabilitas optimal. Keberhasilan dalam menjaga risiko kredit mencerminkan efektivitas manajemen dalam seleksi dan pengawasan debitur. Pembentukan cadangan kerugian pinjaman berfungsi menyelaraskan kepentingan agen dan prinsipal melalui penguatan pengawasan kualitas kredit serta penerapan prinsip kehati-hatian sesuai dengan PSAK 71 yang mendorong responsivitas manajemen terhadap risiko kredit. Temuan bahwa risiko kredit berdampak negatif terhadap kinerja perbankan, menunjukkan peran manajemen risiko dalam pengendalian kredit bermasalah sangat penting. Temuan korelasi positif antara pembentukan cadangan kerugian pinjaman dengan kinerja perbankan juga menunjukkan pentingnya komitmen manajemen dalam menjaga cadangan yang memadai untuk menghadapi risiko kredit, bukan semata sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi.

2. Implikasi Kebijakan

Dari sudut pandang kebijakan, penelitian ini memberikan implikasi penting bagi manajemen perbankan dan regulator.

- a. Tingkat signifikansi pengaruh positif pembentukan cadangan kerugian pinjaman dengan PSAK 71 terhadap kinerja perbankan menunjukkan regulasi yang tepat dapat mendorong pengelolaan manajemen risiko oleh bank dilakukan dengan lebih baik. Meskipun terdapat peningkatan cadangan

kerugian pinjaman akibat perubahan PSAK 55 ke PSAK 71 namun metode ini mampu menjaga kinerja bank.

- b. Hasil penelitian mengenai hubungan negatif risiko kredit dengan kinerja perbankan menekankan perlunya implementasi praktik manajemen risiko yang kuat. Manajemen bank didorong untuk terus melakukan analisis, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko kredit.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan, sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya menggunakan bank umum konvensional di Indonesia yang terdaftar di BEI, sedangkan masih terdapat bentuk bank umum konvensional yang belum terdaftar di BEI seperti Bank Pembangunan Daerah.
2. Variabel dependen kinerja perbankan yang digunakan terbatas pada ROA dan ROE, sedangkan masih terdapat NIM dan BOPO yang juga digunakan dalam pengukuran profitabilitas.
3. Nilai koefisien determinasi (*R-square*) relatif rendah, yaitu 18,1% yang berarti masih terdapat variabel-variabel lain di luar model penelitian yang berpengaruh terhadap kinerja perbankan. Hal ini mengindikasikan bahwa proporsi variasi dalam variabel dependen (kinerja perbankan) yang dapat dijelaskan oleh variabel independen yang dimasukkan dalam model masih terbatas.

5.4 Penelitian Mendatang

Berdasarkan keterbatasan yang ada, saran terhadap penelitian selanjutnya adalah:

1. Menambahkan jumlah sampel yang lebih luas dengan menambahkan bank umum konvensional yang belum terdaftar di BEI atau seluruh bank umum konvensional yang diawasi oleh OJK.
2. Memperluas variabel dependen kinerja perbankan yang digunakan agar tidak terbatas pada ROA dan ROE, dengan menambahkan NIM dan BOPO yang juga digunakan dalam mengukur profitabilitas bank.
3. Memperluas variabel independen yang mampu menambah kemampuan prediktif yang dapat dilihat dengan meningkatnya nilai *R-square* seperti faktor makroekonomi antara lain PDB, inflasi, dan suku bunga yang memengaruhi kondisi perekonomian negara dan faktor mikroekonomi seperti kecukupan modal dan likuiditas perbankan.
4. Diperlukan penelitian lanjutan tentang kinerja perbankan pada periode pascapandemi sebagai antisipasi adanya risiko pemburukan kredit dari debitur yang telah memperoleh skema restrukturisasi pasca kebijakan *countercyclical* yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023, termasuk penelitian yang menguji apakah hubungan negatif antara kebijakan restrukturisasi kredit dengan kinerja keuangan perbankan hanya terjadi pada saat kondisi pandemi COVID-19 atau tidak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdelaziz, H., Rim, B., & Helmi, H. (2022). The Interactional Relationships Between Credit Risk, Liquidity Risk and Bank Profitability in MENA Region. *Global Business Review*, 23(3), 561–583.
- Ahmad, O., Lubis, F., Lica Kristiya, A., Putri, N. O., Pratiwi, B., Bisnis, I. A., & Lampung, U. (2020). Pengaruh Restrukturisasi Kredit Terhadap Likuiditas Bank Jangkar Selama Pandemi COVID-19. *Jurnal Kompetitif Bisnis Edisi COVID-19* (Vol. 1, Issue 1).
- Amara, T., & Najar, T. (2021). The effect of liquidity risk on bank performance: a comparative study of islamic and conventional banks in the middle east and north Africa region. *Accounting*, 7(5), 1211–1220.
- Amrani, O., & Najab, A. (2023). The Impact of Multi-Layer Corporate Governance on Banks' Performance under the GFC and the COVID-19: A Cross-Country Panel Analysis Approach. *Journal of Risk and Financial Management*, 16(1).
- Anastasiou, D., Louri, H., & Tsionas, M. (2016). Determinants of non-performing loans: Evidence from Euro-area countries. *Finance Research Letters*, 18, 116–119.
- Asadi, A., & Ramezankhani, M. (2022). Ownership, Corporate Governance, and Bank Performance in Iran. *Discrete Dynamics in Nature and Society*, 2022.
- Bank Indonesia. (2020). *Credit, P.R.; Per, P. (2020). Friday, 8 May 2020 Number: 13-SPI*; Bank Indonesia: Central Jakarta, Indonesia.
- Barra, C., & Ruggiero, N. (2021). Do microeconomic and macroeconomic factors influence Italian bank credit risk in different local markets? Evidence from cooperative and non-cooperative banks. *Journal of Economics and Business* 114 (2021) 105976.
- Barua, B., & Barua, S. (2021). COVID-19 implications for banks: evidence from an emerging economy. *SN Business & Economics*, 1(1).
- Ben-Ahmed, K., Kasraoui, N., & Souلامي, A. (2023). Exploring the interplay of credit and liquidity risks: Impacts on banks' profitability. *International Journal of Advanced and Applied Sciences*, 10(8), 64–70.
- Bian, W., & Deng, C. (2017). Ownership dispersion and bank performance: Evidence from China. *Finance Research Letters*, 22, 49–52.
- Boachie, C. (2023). Corporate governance and financial performance of banks in Ghana: the moderating role of ownership structure. *International Journal of Emerging Markets*, 18(3), 607–632.
- Cecchetti, S. G., & Schoenholtz, K. L. (2020). *7 Contagion: Bank runs and COVID-19*. Brandeis International Business School and CEPR; NYU Stern School of Business.
- Chen, W. Da, Chen, Y., & Huang, S. C. (2021). Liquidity risk and bank performance during financial crises. *Journal of Financial Stability*, 56.

- Damayanthi, I. G. A. E., Suaryana, I. G. N. A., & Noviari, N. (2022). The Impact of Indonesian Financial Accounting Standard Implementation, Credit Risk, and Credit Restructuring on Allowance for Credit Losses in Indonesia. *Banks and Bank Systems*, 17(3), 177–187.
- Damayanthi, I. G. A. E., Wiagustini, N. L. P., Suartana, I. W., & Rahyuda, H. (2022). Loan restructuring as a banking solution in the COVID-19 pandemic: Based on contingency theory. *Banks and Bank Systems*, 17(1), 196–206.
- Damayanthi, I. G. A. E., Wiagustini, N. L. P., Suartana, I. W., & Rahyuda, H. (2023). Strategies to reduce credit risk and liquidity risk to increase bank profitability. *Uncertain Supply Chain Management*, 11(4), 1759–1768.
- Dao, L. K. O., Nguyen, T. Y., Hussain, S., & Nguyen, V. C. (2020). Factors affecting non-performing loans of commercial banks: The role of bank performance and credit growth. *Banks and Bank Systems*, 15(3), 44–54.
- Devi, S., Warasniasih, N. M. S., & Masdiantini, P. R. (2020). The Impact of COVID-19 Pandemic on the Financial Performance of Firms on the Indonesia Stock Exchange. *Journal of Economics, Business, & Accountancy Ventura*, 23(2).
- Dinu, V., & Bunea, M. (2022). The Impact of Competition and Risk Exposure on Profitability of the Romanian Banking System during the COVID-19 Pandemic. *Journal of Competitiveness*, 14(2), 5–22.
- Eisenhardt, K. M. (1989). Agency theory: An assessment and review. *Academy of Management Review*, 14(1), 57–74.
- El-Chaarani, H., Abraham, R., & Skaf, Y. (2022). The Impact of Corporate Governance on the Financial Performance of the Banking Sector in the MENA (Middle Eastern and North African) Region: An Immunity Test of Banks for COVID-19. *Journal of Risk and Financial Management*, 15(2).
- Elmarzouky, M., Albitar, K., & Hussainey, K. (2021). Covid-19 and performance disclosure: does governance matter? *International Journal of Accounting and Information Management*, 29(5), 776–792.
- Engelmann, B., & Lam Nguyen, T. T. (2023). Global assessment of the COVID-19 impact on IFRS 9 loan loss provisions. *Asian Review of Accounting*, 31(1), 26–41.
- EY (2018), “IFRS 9 expected credit loss. Making sense of the transition impact”, <https://eyfinancialservicesthoughtgallery.ie/ifrs-9-ecl-making-sense-of-the-transition-impact/> (accessed 15 January 2025).
- Fama, E. F., & Jensen, M. C. (1983). Separation of ownership and control. *Journal of Law and Economics*, 26(2), 301–325.
- Firmansyah, A., Kurniawati, L., Miftah, D., & Winarto, T. (2023). Investor response to the implementation of IFRS 9 in Indonesian banking companies. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 27(2), 119–128.
- Gafrej, O., & Boujelbéne, M. (2022). The impact of performance, liquidity and credit risks on banking diversification in a context of financial stress. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 15(1), 66–82.

- Ghozali, I. dan C. A. (2014). *Teori Akuntansi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I., & Kusumadewi, K. A. (2023). *Partial Least Squares Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 4.0*. Yoga Pratama.
- Goodell, J. W. (2020). COVID-19 and finance: Agendas for future research. *Finance Research Letters*, 35.
- Hair, J. F. Jr., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2017). *A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling* (2nd ed.). Sage Publications, Inc.
- Hardinata, O. S., & Farihah, E. (2021). Kinerja Bank Go Public Indonesia: Sebelum dan Selama COVID-19. *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 6 (DOI: 10.20473/baki.v6ix.27224), 111–131.
- Hardiyanti, S. E., & Aziz, L. H. (2021). The case of COVID-19 impact on the level of non-performing loans of conventional commercial banks in Indonesia. *Banks and Bank Systems* (Vol. 16, Issue 1, pp. 62–68). LLC CPC Business Perspectives.
- Herlianto, A. (2020). *Kinerja Lingkungan Perbankan Di Tengah Pandemi Covid-19 Dan Respon Kebijakan*. Otoritas Jasa Keuangan
- Ilahiyah, K., Padilla, M. E., & Palupi, M. A. E. (2021). Covid-19 dan Dampaknya Terhadap Kinerja Bank BUMN di Indonesia. *Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen*. 11(1), 2021.
- Jasman, J., & Murwaningsari, E. (2022). Loan loss provision index and bank risk: An empirical study in Indonesia. *Banks and Bank Systems*, 17(2), 27–36.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs, and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- Jiang, C., Yao, S., & Feng, G. (2013). Bank ownership, privatization, and performance: Evidence from a transition country. *Journal of Banking and Finance*, 37(9), 3364–3372.
- Karamoy, H., & Tasik, H. H. D. (2023). The Present Role of Market Risks in the Financial Performance of Indonesian Banks Post-2007 Financial Crisis and Post-2016 Financial Technology Disruption. *WSEAS Transactions on Environment and Development*, 19, 613–623.
- Karamoy, H., & Tulung, J. E. (2020). The impact of banking risk on regional development banks in Indonesia. *Banks and Bank Systems*, 15(2), 130–137.
- Khatib, S. F., & Ibrahim Nour, A.N. (2021). The Impact of Corporate Governance on Firm Performance During The COVID-19 Pandemic: Evidence from Malaysia. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(2), 0943–0952.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023, April 12). *Pandemi Covid-19 dan Menurunnya Perekonomian Indonesia*. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id> (Diakses 19 Mei 2023).
- Marín Hernández, S., Gras Gil, E., & Anton Renart, M. (2015). Spanish credit institutions: Do efficiency and solvency support the first decisions on bank

- restructuring from a financial point of view 2008-2012? *Contaduria y Administracion*, 60(2), 367–388.
- Martiningtiyas, C. R., & Nitinegeri, D. T. (2020). The Effect of Non-Performing Loans on Profitability in Banking Sector in Indonesia. *Advances in Economics, Business and Management Research*, volume 151. Proceedings of the International Conference on Management, Accounting, and Economy (ICMAE 2020). Atlantis Press.
- Mateev, M., & Bachvarov, P. (2021). Regulation, ownership and bank performance in the MENA region: Evidence for Islamic and conventional banks. *Emerging Markets Review*, 47.
- Menicucci, E., & Paolucci, G. (2016). The determinants of bank profitability: empirical evidence from European banking sector. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 14(1), 86–115.
- Micucci, G., & Rossi, P. (2017). Debt Restructuring and the Role of Banks' Organizational Structure and Lending Technologies. *Journal of Financial Services Research*, 51(3), 339–361.
- Miloş, M. C., & Miloş, L. R. (2022). Use of Derivatives and Market Valuation of the Banking Sector: Evidence from the European Union. *Journal of Risk and Financial Management*, 15(11).
- Neisen, M., & Schulte-Mattler, H. (2021). The effectiveness of IFRS 9 transitional provisions in limiting the potential impact of COVID-19 on banks. *Journal of Banking Regulation*, 22(4), 342–351.
- Nguyen, H., & Ryu, Y. (2022). Assessing the Performance of Vietnam's Banks in the Era of Free Trade Agreements. *Sustainability (Switzerland)*, 14(2).
- Nuraini, R. (2020, March 2). *Kasus Covid-19 Pertama, Masyarakat Jangan Panik*. <https://indonesia.go.id/Narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi>.
- Nurdany, A., Al-Banna, H., Marlina Wijayanti, D., & Qoyum, A. (2023). Covid-19 Pandemic and the Banking Risk Mitigation: A Lesson from the Indonesian Credit Restructuring Policy. *Iranian Economic Review*, 27(4), 1341-1360.
- OJK. (2019). *Peraturan OJK Nomor 40/POJK.03/2019 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum*.
- OJK. (2020a). *Laporan Tahunan OJK Tahun 2020*.
- OJK. (2020b). *Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019*.
- OJK. (2020c). *Peraturan OJK Nomor 48/POJK.03/2020 Tentang Perubahan Atas POJK Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019*.
- OJK. (2021). *Peraturan OJK Nomor 17/POJK.03/2021 Tentang Perubahan Kedua Atas POJK Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019*.

- OJK. (2022). *Panduan Mengukttitative Impact Dalam Rangka Menjaga Ketahanan Perbankan Apabila Kebijakan Stimulus COVID-19 Berakhir*.
- Olmo, B. T., Saiz, M. C., & Azofra, S. S. (2021). Sustainable banking, market power, and efficiency: Effects on banks' profitability and risk. *Sustainability (Switzerland)*, 13(3), 1–23.
- Ongore, V. O., & Kusa, G. B. (2013). Determinants of Financial Performance of Commercial Banks in Kenya. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 3(1), 237–252.
- Pastiranová, O., & Witzany, J. (2021). Impact of implementation of IFRS 9 on czech banking sector. *Prague Economic Papers*, 30(4), 449–469.
- Perwitasari, D., Setiawan, D., Nurrahmawati, A., & Rahmawati, I. P. (2022). Firm Performance during COVID-19 Pandemic: Does Ownership Identity Matter? Evidence from Indonesia. *Journal of Risk and Financial Management*, 15(10).
- Radivojevic, N., & Jovovic, J. (2017). Examining of determinants of non-performing loans. *Prague Economic Papers*, 26(3), 300–316.
- Rohman, A., Nurkhin, A., Mukhibad, H., Kusumantoro, & Wolor, C. W. (2022). Determinants of Indonesian banking profitability: Before and during the COVID-19 pandemic analysis. *Banks and Bank Systems*, 17(2), 37–46.
- Saif-Alyousfi, A. Y. H. (2022). Determinants of bank profitability: evidence from 47 Asian countries. *Journal of Economic Studies*, 49(1), 44–60.
- Septiadi, A. (2019). *Implementasi PSAK 71 tahun 2020 belum berlaku bagi bank syariah*. <https://Keuangan.Kontan.Co.Id/News/Implementasi-Psak-71-Belum-Berlaku-Terhadap-Bank-Syariah> (Diakses pada 9 Juni 2023).
- Setyawan, I. R., Ekadjaja, M., & Ekadjaja, A. (2022). Industry Market Structure and Banking Performance in Indonesia. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, 11(2), 346–354.
- Shabir, M., Jiang, P., Wang, W., & Işık, Ö. (2023). COVID-19 pandemic impact on banking sector: A cross-country analysis. *Journal of Multinational Financial Management*, 67.
- Soepriyanto, G., Meiryani, Ikhsan, R. B., & Rickven, L. (2022). Analysis of Countercyclical Policy Factors in The Era of the COVID-19 Pandemic in Financial Statement Fraud Detection of Banking Companies in Indonesia. *Sustainability (Switzerland)*, 14(16).
- Stephen Kingu, P., Macha, D. S., & Gwahula, D. R. (2018). Impact of Non-Performing Loans on Bank's Profitability: Empirical Evidence from Commercial Banks in Tanzania. *International Journal of Scientific Research and Management*, 6(01).
- Sugiarto, S., & Suroso, S. (2020). Innovation of impairment loss allowance model of Indonesian financial accounting standards 71. *Journal of Asian Business and Economic Studies*, 27(3), 267–283.
- Susanti, Putra, R., & Bahtiar, M. D. (2023). Banking performance before and during the Covid-19 pandemic: Perspectives from Indonesia. *Cogent Economics and Finance*, 11(1).

- Wahyuni, S., Pujiharto, Azizah, S. N., & Zulfikar. (2021). "Impact of the COVID-19 pandemic and New Normal implementation on credit risk and profitability of Indonesian banking institutions." *Banks and Bank Systems*, 16(3), 104–112.
- Zainuddin, P., Wancik, Z., Rahman, S. A., Hartati, S., & Rahman, F. A. (2017). *Determinant of Financial Performance on Indonesian Banks through Return on Assets*. 15.



FEB UNDIP

LAMPIRAN 1

OUTPUT PLS DAN EVIEWS

OUTPUT PLS

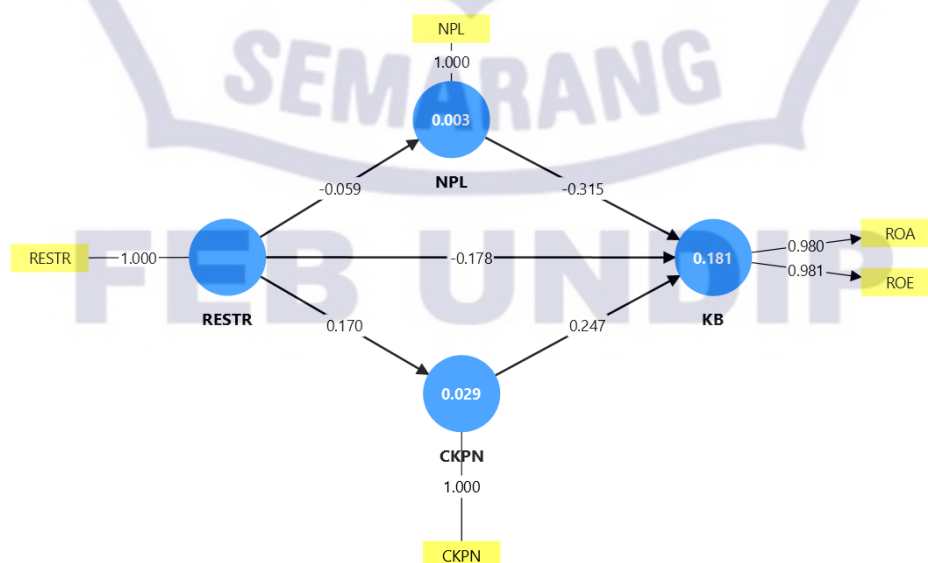
Statistik Deskriptif

Name	Mean	Median	Scale min	Scale max	Standard deviation
No	123,5	124	1	246	71,013
Tahun	2019,5	2020	2017	2022	1,708
Kode_Bank	0	0	0	0	0
Kode_Covid	0,5	1	0	1	0,5
RESTR	4,688	0	0	43,4	8,712
CKPN	5155878	406127	1916	84578819	12869619
NPL	3,34	2,9	0	15,75	2,229
ROA	0,717	0,97	-15,89	4,74	2,701
ROE	3,019	5,41	-95,44	25,64	16,645

Uji Validitas & Reliabilitas (*Outer Model*)

Uji validitas konvergen - *factor loading*

	CKPN	KB	NPL	RESTR
CKPN	1			
NPL			1	
RESTR				1
ROA		0,98		
ROE		0,981		



AVE

	Cronbach's alpha	Composite reliability (rho_a)	Composite reliability (rho_c)	Average variance extracted (AVE)
KB	0,96	0,961	0,98	0,961

Uji Validitas Diskriminan

Fornell – Larckel

	CKPN	KB	NPL	RESTR
CKPN	1			
KB	0,239	0,981		
NPL	-0,072	-0,322	1	
RESTR	0,17	-0,117	-0,059	1

Cross Loading

	CKPN	KB	NPL	RESTR
CKPN	1	0,239	-0,072	0,17
NPL	-0,072	-0,322	1	-0,059
RESTR	0,17	-0,117	-0,059	1
ROA	0,225	0,98	-0,305	-0,133
ROE	0,244	0,981	-0,327	-0,097

HTMT

	CKPN	KB	NPL	RESTR
CKPN				
KB	0,244			
NPL	0,072	0,329		
RESTR	0,17	0,12	0,059	

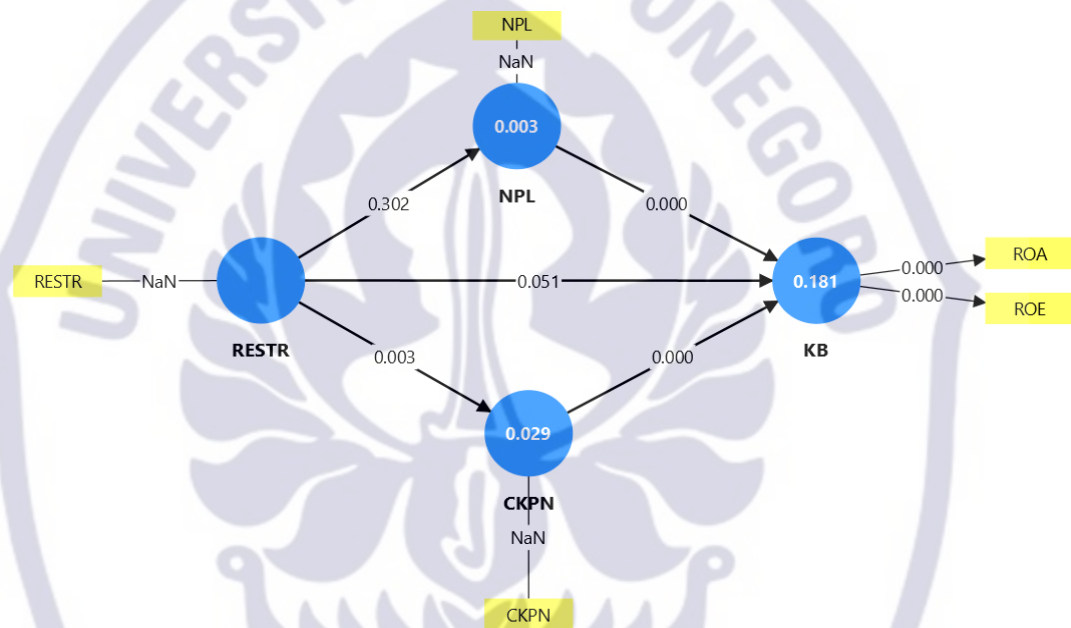
Uji Path Analysis (Inner Model)

R-Square

	R-square	R-square adjusted
CKPN	0,029	0,025
KB	0,181	0,171
NPL	0,003	-0,001

Path Coefficient

	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics (O/STDEV)	P values
CKPN -> KB	0,247	0,25	0,03	8,224	0
NPL -> KB	-0,315	-0,324	0,083	3,815	0
RESTR -> CKPN	0,17	0,171	0,057	2,967	0,003
RESTR -> KB	-0,178	-0,176	0,091	1,953	0,051
RESTR -> NPL	-0,059	-0,059	0,057	1,033	0,302

*Specific Indirect Effect*

	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics (O/STDEV)	P values
RESTR -> NPL -> KB	0,019	0,019	0,02	0,932	0,351
RESTR -> CKPN -> KB	0,042	0,043	0,016	2,594	0,01

OUTPUT E-VIEWS

NPL



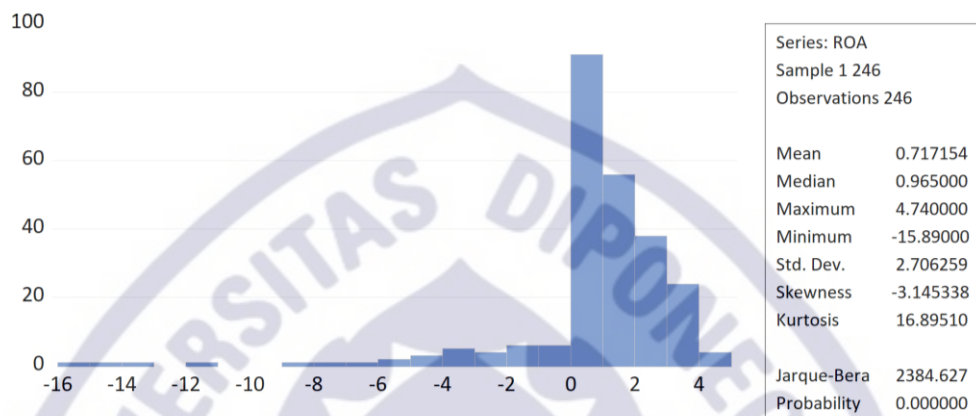
Test for Equality of Medians of NPL
Categorized by values of KODE_COVID
Date: 07/06/25 Time: 13:01
Sample: 1 246
Included observations: 246

Method	df	Value	Probability
Wilcoxon/Mann-Whitney		1.266941	0.2052
Wilcoxon/Mann-Whitney (tie-adj.)		1.266954	0.2052
Med. Chi-square	1	0.016260	0.8985
Adj. Med. Chi-square	1	0.000000	1.0000
Kruskal-Wallis	1	1.607411	0.2049
Kruskal-Wallis (tie-adj.)	1	1.607443	0.2049
van der Waerden	1	3.081584	0.0792

Category Statistics

TAHUN	Count	Median	> Overall		
			Median	Mean Rank	Mean Score
0	123	2.860000	61	129.2520	0.110225
1	123	2.900000	62	132.3089	-0.109508
All	246	2.880000	123	123.5000	0.000359

ROA



Test for Equality of Medians of ROA
Categorized by values of KODE_COVID
Date: 07/06/25 Time: 12:56
Sample: 1 246
Included observations: 246

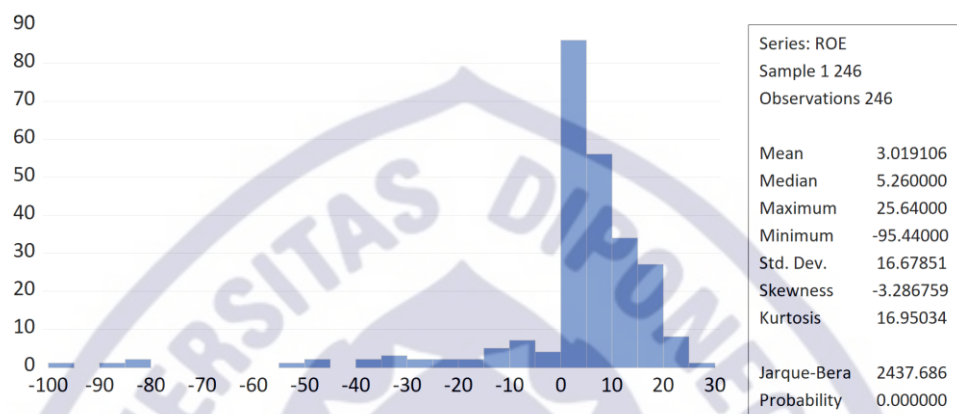
Method	df	Value	Probability
Wilcoxon/Mann-Whitney		1.460477	0.1442
Wilcoxon/Mann-Whitney (tie-adj.)		1.460504	0.1442
Med. Chi-square	1	1.317073	0.2511
Adj. Med. Chi-square	1	1.040650	0.3077
Kruskal-Wallis	1	2.135610	0.1439
Kruskal-Wallis (tie-adj.)	1	2.135689	0.1439
van der Waerden	1	1.509725	0.2192

Category Statistics

TAHUN	Count	Median	> Overall Median	Mean Rank	Mean Score
0	123	1.260000	66	130.1301	0.076981
1	123	0.810000	57	116.8699	-0.076995
All	246	0.965000	123	123.5000	-7.06E-06

FEB UNDIP

ROE



Test for Equality of Medians of ROE
Categorized by values of KODE_COVID
Date: 07/06/25 Time: 12:59
Sample: 1 246
Included observations: 246

Method	df	Value	Probability
Wilcoxon/Mann-Whitney		1.475709	0.1400
Wilcoxon/Mann-Whitney (tie-adj.)		1.475713	0.1400
Med. Chi-square	1	4.699187	0.0302
Adj. Med. Chi-square	1	4.162602	0.0413
Kruskal-Wallis	1	2.180361	0.1398
Kruskal-Wallis (tie-adj.)	1	2.180373	0.1398
van der Waerden	1	1.407456	0.2355

Category Statistics

TAHUN	Count	Median	> Overall		
			Median	Mean Rank	Mean Score
0	123	6.180000	70	130.1992	0.074337
1	123	3.940000	53	116.8008	-0.074337
All	246	5.260000	123	123.5000	1.74E-08

CKPN



Test for Equality of Medians of CKPN
Categorized by values of KODE_COVID
Date: 07/06/25 Time: 13:05
Sample: 1 246
Included observations: 246

Method	df	Value	Probability
Wilcoxon/Mann-Whitney		1.940732	0.0502
Wilcoxon/Mann-Whitney (tie-adj.)		1.940732	0.0502
Med. Chi-square	1	2.747967	0.0974
Adj. Med. Chi-square	1	2.341463	0.1260
Kruskal-Wallis	1	3.769918	0.0522
Kruskal-Wallis (tie-adj.)	1	3.769918	0.0522
van der Waerden	1	4.968980	0.0258

Category Statistics

TAHUN	Count	Median	> Overall		
			Median	Mean Rank	Mean Score
0	123	285959.0	55	114.6911	-0.139677
1	123	524587.0	68	132.3089	0.139677
All	246	402846.0	123	123.5000	0.000000

FEB UNDIP

LAMPIRAN 2

SUMBER DATA

(CKPN dalam jutaan Rupiah dan RESTR, NPL, ROA & ROE dalam %)

No	Tahun	Kode_Bank	Nama_Bank	Kode_Covid	RESTR	CKPN	NPL	ROA	ROE
1	2022	AGRO	PT BANK RAYA INDONESIA Tbk	1	36,82	1.321.539	2,9	0,85	0,53
2	2022	AGRS	PT BANK IBK INDONESIA Tbk	1	0,00	214.996	1,99	0,66	3,38
3	2022	AMAR	PT BANK AMAR INDONESIA Tbk	1	20,32	149.394	6,09	-4,75	-8,4
4	2022	ARTO	PT BANK JAGO TBK	1	0,00	270.170	1,82	0,14	0,21
5	2022	BABP	PT BANK MNC INTERNASIONAL Tbk	1	0,00	247.201	3,53	1,04	2,5
6	2022	BACA	PT BANK CAPITAL INDONESIA Tbk	1	0,00	11.683	0,17	0,18	1,35
7	2022	BBCA	PT BANK CENTRAL ASIA Tbk	1	6,61	33.892.635	1,71	3,2	21,7
8	2022	BBHI	PT ALLO BANK INDONESIA Tbk	1	0,00	53.733	0,01	3,55	4,36
9	2022	BBKP	PT BANK KB BUKOPIN Tbk	1	0,00	1.419.125	6,56	-6,27	-82,58
10	2022	BBMD	PT BANK MESTIKA DHARMA Tbk	1	0,00	156.745	1,26	3,97	12,11
11	2022	BBNI	PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk	1	9,70	50.180.236	2,81	2,46	16,39
12	2022	BBRI	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk	1	10,41	84.578.819	2,82	3,76	20,93
13	2022	BBSI	PT KROM BANK INDONESIA Tbk	1	0,00	6.522	1,84	3,34	3,42
14	2022	BBTN	PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk	1	12,63	15.674.923	3,38	1,02	16,42
15	2022	BBYB	PT BANK NEO COMMERCE Tbk	1	0,25	210.523	2,56	-5,2	-32,67
16	2022	BCIC	PT BANK JTRUST INDONESIA Tbk	1	2,90	163.590	1,8	0,17	3,5
17	2022	BDMN	PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk	1	2,38	6.657.002	2,86	2,14	10,49
18	2022	BGTG	PT BANK GANESHA Tbk	1	20,09	62.231	2,01	0,6	2,09
19	2022	BINA	PT BANK INA PERDANA Tbk	1	4,16	237.657	1,73	1,09	6,57
20	2022	BJBR	PT BPD JAWA BARAT Tbk	1	3,66	1.557.092	1,16	1,75	18,63
21	2022	BJTM	PT BPD JAWA TIMUR Tbk	1	8,75	1.318.612	2,83	1,95	16,24
22	2022	BKSW	PT BANK QNB INDONESIA Tbk	1	34,87	406.127	0,38	-2,42	-11,74
23	2022	BMAS	PT BANK MASPION INDONESIA Tbk	1	10,07	51.016	1,21	1,06	7,15

No	Tahun	Kode_Bank	Nama_Bank	Kode_Covid	RESTR	CKPN	NPL	ROA	ROE
24	2022	BMRI	PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk	1	4,58	54.276.160	1,88	3,3	22,62
25	2022	BNBA	PT BANK BUMI ARTA Tbk	1	6,79	113.788	4,56	0,59	1,69
26	2022	BNGA	PT BANK CIMB NIAGA Tbk	1	7,46	13.086.850	2,8	2,16	11,71
27	2022	BNII	PT BANK MAYBANK INDONESIA Tbk	1	8,50	3.154.611	3,81	0,79	4,02
28	2022	BNLI	PT BANK PERMATA Tbk	1	5,21	10.154.795	3,13	1,1	4,46
29	2022	BSIM	PT BANK SINARMAS Tbk	1	0,00	2.121.125	7,99	0,54	3,27
30	2022	BSWD	PT BANK OF INDIA INDONESIA Tbk	1	0,00	151.350	9,07	0,14	0,79
31	2022	BTPN	PT BANK BTPN Tbk	1	5,20	2.810.194	1,4	2,4	9,1
32	2022	BVIC	PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk	1	0,02	538.118	4,23	1,47	9,48
33	2022	INPC	PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL Tbk	1	0,00	524.587	2,73	0,25	1,63
34	2022	MASB	PT BANK MULTIARTAS SENTOSA, Tbk	1	9,60	290.565	3,09	1,86	10,84
35	2022	MAYA	PT BANK MAYAPADA INTERNATIONAL Tbk	1	0,00	1.750.482	4,7	0,04	0,22
36	2022	MCOR	PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	1	3,92	454.746	3,4	0,69	2,4
37	2022	MEGA	PT BANK MEGA Tbk	1	1,90	572.030	1,23	4	23,15
38	2022	NISP	PT BANK OCBC NISP Tbk	1	4,16	7.362.892	2,42	1,86	10,59
39	2022	NOBU	PT BANK NATIONALNOBU Tbk	1	8,15	29.345	0,41	0,64	6,39
40	2022	PNBN	PT PAN INDONESIA BANK Tbk	1	17,01	6.364.830	3,58	1,83	6,79
41	2022	SDRA	PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 Tbk	1	0,00	615.371	1,05	2,33	11,4
42	2021	AGRO	PT BANK RAYA INDONESIA Tbk	1	30,25	1.875.402	3,98	-14,75	-95,44
43	2021	AGRS	PT BANK IBK INDONESIA Tbk	1	0,00	197.983	2,07	0,08	0,66
44	2021	AMAR	PT BANK AMAR INDONESIA Tbk	1	21,05	162.979	6,58	0,02	0,4
45	2021	ARTO	PT BANK JAGO TBK	1	0,54	127.171	0,58	0,1	1,28
46	2021	BABP	PT BANK MNC INTERNASIONAL Tbk	1	0,00	218.438	4,42	0,18	0,94
47	2021	BACA	PT BANK CAPITAL INDONESIA Tbk	1	0,00	6.432	0	0,22	2,21
48	2021	BBCA	PT BANK CENTRAL ASIA Tbk	1	10,44	32.189.591	2,16	2,8	18,25
49	2021	BBHI	PT ALLO BANK INDONESIA Tbk	1	15,39	26.930	0,52	4,74	25,64
50	2021	BBKP	PT BANK KB BUKOPIN Tbk	1	0,00	4.223.819	10,66	-4,93	-36,01
51	2021	BBMD	PT BANK MESTIKA DHARMA Tbk	1	0,00	154.611	1,18	4,31	12,5
52	2021	BBNI	PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk	1	14,96	50.213.082	3,7	1,43	10,42

No	Tahun	Kode_Bank	Nama_Bank	Kode_Covid	RESTR	CKPN	NPL	ROA	ROE
53	2021	BBRI	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk	1	16,64	80.911.213	3,08	2,72	16,87
54	2021	BBSI	PT KROM BANK INDONESIA Tbk	1	0,00	7.720	0,53	2,65	3,16
55	2021	BBTN	PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk	1	16,33	14.435.760	3,7	0,81	13,64
56	2021	BBYB	PT BANK NEO COMMERCE Tbk	1	4,81	100.657	1,75	-13,71	-84,61
57	2021	BCIC	PT BANK JTRUST INDONESIA Tbk	1	10,52	211.697	3,9	-3,06	-36,27
58	2021	BDMN	PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk	1	4,78	6.126.463	2,84	1,02	5,01
59	2021	BGTG	PT BANK GANESHA Tbk	1	28,86	111.995	5,13	0,23	0,95
60	2021	BINA	PT BANK INA PERDANA Tbk	1	11,07	143.179	2,62	0,44	3,19
61	2021	BJBR	PT BPD JAWA BARAT Tbk	1	3,57	1.708.349	1,24	1,73	19,01
62	2021	BJTM	PT BPD JAWA TIMUR Tbk	1	7,69	1.831.417	4,48	2,05	17,26
63	2021	BKSW	PT BANK QNB INDONESIA Tbk	1	37,87	321.175	0,08	-8,5	-54,71
64	2021	BMAS	PT BANK MASPION INDONESIA Tbk	1	10,90	35.580	1,67	0,79	6,45
65	2021	BMRI	PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk	1	9,18	60.488.261	2,81	2,53	16,24
66	2021	BNBA	PT BANK BUMI ARTA Tbk	1	12,60	76.176	3,04	0,74	2,69
67	2021	BNGA	PT BANK CIMB NIAGA Tbk	1	10,96	13.068.605	3,46	1,88	10,21
68	2021	BNII	PT BANK MAYBANK INDONESIA Tbk	1	0,00	3.066.231	4,04	1,02	5,41
69	2021	BNLI	PT BANK PERMATA Tbk	1	8,46	9.037.050	3,2	0,73	2,88
70	2021	BSIM	PT BANK SINARMAS Tbk	1	0,00	1.617.907	4,64	0,34	2,02
71	2021	BSWD	PT BANK OF INDIA INDONESIA Tbk	1	0,00	163.308	9,08	-1,23	-3,93
72	2021	BTPN	PT BANK BTPN Tbk	1	3,54	3.254.434	1,7	2,2	8,6
73	2021	BVIC	PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk	1	0,04	651.503	7,27	-0,71	-6,54
74	2021	INPC	PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL Tbk	1	0,00	663.068	3,39	-0,73	-6,02
75	2021	MASB	PT BANK MULTIARTAS SENTOSA, Tbk	1	13,01	266.183	2,48	1,19	9,15
76	2021	MAYA	PT BANK MAYAPADA INTERNATIONAL Tbk	1	0,00	1.382.680	3,93	0,07	0,35
77	2021	MCOR	PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	1	30,91	291.961	4,39	0,41	1,43
78	2021	MEGA	PT BANK MEGA Tbk	1	9,92	507.139	1,12	4,22	23,49
79	2021	NISP	PT BANK OCBC NISP Tbk	1	11,62	7.546.324	2,36	1,55	8,37
80	2021	NOBU	PT BANK NATIONALNOBU Tbk	1	12,05	35.555	0,58	0,54	4,48
81	2021	PNBN	PT PAN INDONESIA BANK Tbk	1	25,06	5.552.006	3,73	1,73	6,79

No	Tahun	Kode_Bank	Nama_Bank	Kode_Covid	RESTR	CKPN	NPL	ROA	ROE
82	2021	SDRA	PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 Tbk	1	0,00	388.752	0,93	2,00	10,46
83	2020	AGRO	PT BANK RAYA INDONESIA Tbk	1	20,65	1.006.365	4,97	0,24	0,75
84	2020	AGRS	PT BANK IBK INDONESIA Tbk	1	0,00	270.772	5,14	-1,75	-9,31
85	2020	AMAR	PT BANK AMAR INDONESIA Tbk	1	37,56	91.405	6,93	0,74	0,81
86	2020	ARTO	PT BANK JAGO TBK	1	7,30	81.753	0	-11,27	-18,03
87	2020	BABP	PT BANK MNC INTERNASIONAL Tbk	1	0,00	223.144	5,69	0,15	0,88
88	2020	BACA	PT BANK CAPITAL INDONESIA Tbk	1	0,00	98.640	0	0,44	4,6
89	2020	BBCA	PT BANK CENTRAL ASIA Tbk	1	15,32	26.944.873	1,79	2,7	16,54
90	2020	BBHI	PT ALLO BANK INDONESIA Tbk	1	31,69	28.597	2,76	2,04	13,72
91	2020	BBKP	PT BANK KB BUKOPIN Tbk	1	0,00	4.702.358	10,16	-4,61	-48,67
92	2020	BBMD	PT BANK MESTIKA DHARMA Tbk	1	0,00	153.567	1,69	3,17	9,35
93	2020	BBNI	PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk	1	18,25	42.809.275	4,25	0,54	2,86
94	2020	BBRI	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk	1	21,19	64.129.266	2,94	1,98	11,05
95	2020	BBSI	PT KROM BANK INDONESIA Tbk	1	0,00	6.987	0,89	3,26	3,51
96	2020	BBTN	PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk	1	25,11	13.060.943	4,37	0,69	10,02
97	2020	BBYB	PT BANK NEO COMMERCE Tbk	1	9,47	102.603	4,05	0,34	1,62
98	2020	BCIC	PT BANK JTRUST INDONESIA Tbk	1	24,48	222.606	4,97	-3,36	-34,01
99	2020	BDMN	PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk	1	12,31	5.454.977	2,98	0,87	3,21
100	2020	BGTG	PT BANK GANESHA Tbk	1	28,39	70.582	5,49	0,1	0,29
101	2020	BINA	PT BANK INA PERDANA Tbk	1	22,35	75.424	1,43	0,51	1,69
102	2020	BJBR	PT BPD JAWA BARAT Tbk	1	2,51	1.733.242	1,4	1,66	16,95
103	2020	BJTM	PT BPD JAWA TIMUR Tbk	1	4,54	1.454.721	4	1,95	18,77
104	2020	BKSW	PT BANK QNB INDONESIA Tbk	1	0,00	656.986	4,66	-1,24	-13,54
105	2020	BMAS	PT BANK MASPION INDONESIA Tbk	1	12,45	27.205	1,93	1,09	5,52
106	2020	BMRI	PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk	1	13,32	58.491.446	3,29	1,64	9,36
107	2020	BNBA	PT BANK BUMI ARTA Tbk	1	13,86	66.035	2,63	0,69	2,43
108	2020	BNGA	PT BANK CIMB NIAGA Tbk	1	14,53	11.818.607	3,62	1,06	5,01
109	2020	BNII	PT BANK MAYBANK INDONESIA Tbk	1	0,00	3.001.132	4,13	0,82	4,3
110	2020	BNLI	PT BANK PERMATA Tbk	1	15,13	7.948.549	2,9	0,97	3,1

No	Tahun	Kode_Bank	Nama_Bank	Kode_Covid	RESTR	CKPN	NPL	ROA	ROE
111	2020	BSIM	PT BANK SINARMAS Tbk	1	0,00	1.598.919	4,75	0,3	2,25
112	2020	BSWD	PT BANK OF INDIA INDONESIA Tbk	1	0,00	117.695	4,95	0,49	-6,84
113	2020	BTPN	PT BANK BTPN Tbk	1	4,46	2.572.835	1,2	1,4	6,1
114	2020	BVIC	PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk	1	0,04	570.980	7,58	-1,26	-12,74
115	2020	INPC	PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL Tbk	1	0,00	459.932	4,58	0,11	0,81
116	2020	MASB	PT BANK MULTIARTA SENTOSA, Tbk	1	19,89	155.291	3,66	0,83	6,23
117	2020	MAYA	PT BANK MAYAPADA INTERNATIONAL Tbk	1	0,00	2.389.238	4,09	0,12	0,58
118	2020	MCOR	PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	1	43,40	173.280	2,94	0,29	1,27
119	2020	MEGA	PT BANK MEGA Tbk	1	19,60	459.449	1,39	3,64	19,42
120	2020	NISP	PT BANK OCBC NISP Tbk	1	14,04	5.165.368	1,93	1,47	7,47
121	2020	NOBU	PT BANK NATIONALNOBU Tbk	1	14,60	31.173	0,21	0,57	3,94
122	2020	PNBN	PT PAN INDONESIA BANK Tbk	1	27,72	5.284.924	2,93	2,08	8,47
123	2020	SDRA	PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 Tbk	1	0,00	432.834	1,12	1,84	10,98
124	2019	AGRO	PT BANK RAYA INDONESIA Tbk	0	-	833.720	7,66	0,31	1,16
125	2019	AGRS	PT BANK IBK INDONESIA Tbk	0	-	285.959	11,68	-3,87	-20,69
126	2019	AMAR	PT BANK AMAR INDONESIA Tbk	0	-	160.182	4,51	2,99	7,45
127	2019	ARTO	PT BANK JAGO TBK	0	-	33.124	2,05	-15,89	-89,03
128	2019	BABP	PT BANK MNC INTERNASIONAL Tbk	0	-	206.991	5,78	0,27	1,84
129	2019	BACA	PT BANK CAPITAL INDONESIA Tbk	0	-	164.458	3,01	0,13	1,2
130	2019	BBCA	PT BANK CENTRAL ASIA Tbk	0	-	14.905.039	1,34	3,2	17,97
131	2019	BBHI	PT ALLO BANK INDONESIA Tbk	0	-	105.802	10,16	-1,87	-12,83
132	2019	BBKP	PT BANK KB BUKOPIN Tbk	0	-	1.259.863	5,99	0,13	3,17
133	2019	BBMD	PT BANK MESTIKA DHARMA Tbk	0	-	143.207	2,26	2,72	7,5
134	2019	BBNI	PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk	0	-	15.837.399	2,27	2,42	14
135	2019	BBRI	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk	0	-	37.537.934	2,62	3,5	19,41
136	2019	BBSI	PT KROM BANK INDONESIA Tbk	0	-	1.916	1,45	3,26	6,02
137	2019	BBTN	PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk	0	-	6.116.166	4,78	0,13	1,00
138	2019	BBYB	PT BANK NEO COMMERCE Tbk	0	-	168.212	4,32	0,37	2,27
139	2019	BCIC	PT BANK JTRUST INDONESIA Tbk	0	-	113.108	1,49	0,29	4,24

No	Tahun	Kode_Bank	Nama_Bank	Kode_Covid	RESTR	CKPN	NPL	ROA	ROE
140	2019	BDMN	PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk	0	-	3.105.836	3,21	2,95	13,73
141	2019	BGTG	PT BANK GANESHA Tbk	0	-	58.413	2,28	0,32	1,07
142	2019	BINA	PT BANK INA PERDANA Tbk	0	-	59.192	4,76	0,23	0,6
143	2019	BJBR	PT BPD JAWA BARAT Tbk	0	-	679.864	1,58	1,68	16,51
144	2019	BJTM	PT BPD JAWA TIMUR Tbk	0	-	980.134	2,77	2,73	18,00
145	2019	BKSW	PT BANK QNB INDONESIA Tbk	0	-	173.744	5,63	0,02	0,05
146	2019	BMAS	PT BANK MASPION INDONESIA Tbk	0	-	14.621	2,34	1,13	5,11
147	2019	BMRI	PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk	0	-	27.812.363	2,39	3,03	15,08
148	2019	BNBA	PT BANK BUMI ARTA Tbk	0	-	45.578	1,53	0,96	3,51
149	2019	BNGA	PT BANK CIMB NIAGA Tbk	0	-	5.984.978	2,79	1,99	9,35
150	2019	BNII	PT BANK MAYBANK INDONESIA Tbk	0	-	2.390.401	3,62	1,09	6,47
151	2019	BNLI	PT BANK PERMATA Tbk	0	-	3.906.407	2,77	1,3	7,2
152	2019	BSIM	PT BANK SINARMAS Tbk	0	-	1.182.755	7,83	0,23	0,14
153	2019	BSWD	PT BANK OF INDIA INDONESIA Tbk	0	-	123.314	4,22	0,6	2,95
154	2019	BTPN	PT BANK BTPN Tbk	0	-	1.175.080	0,8	2,3	9,9
155	2019	BVIC	PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk	0	-	363.371	6,77	-0,09	-0,57
156	2019	INPC	PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL Tbk	0	-	277.410	5,71	-0,3	-1,63
157	2019	MASB	PT BANK MULTIARTA SENTOSA, Tbk	0	-	115.720	4,15	1,28	7,44
158	2019	MAYA	PT BANK MAYAPADA INTERNATIONAL Tbk	0	-	2.814.578	3,85	0,78	5,92
159	2019	MCOR	PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	0	-	139.489	2,52	0,71	4,15
160	2019	MEGA	PT BANK MEGA Tbk	0	-	280.475	2,46	2,9	14,85
161	2019	NISP	PT BANK OCBC NISP Tbk	0	-	4.609.568	1,72	2,22	11,56
162	2019	NOBU	PT BANK NATIONALNOBU Tbk	0	-	33.146	2,09	0,52	3,4
163	2019	PNBN	PT PAN INDONESIA BANK Tbk	0	-	3.716.327	3,02	2,09	9,15
164	2019	SDRA	PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 Tbk	0	-	244.743	1,64	1,18	11,08
165	2018	AGRO	PT BANK RAYA INDONESIA Tbk	0	-	451.113	2,86	1,54	5,8
166	2018	AGRS	PT BANK IBK INDONESIA Tbk	0	-	60.323	6,44	-0,77	-5,84
167	2018	AMAR	PT BANK AMAR INDONESIA Tbk	0	-	75.872	4,96	1,59	3,45
168	2018	ARTO	PT BANK JAGO TBK	0	-	9.094	6,17	-2,76	-19,61

No	Tahun	Kode_Bank	Nama_Bank	Kode_Covid	RESTR	CKPN	NPL	ROA	ROE
169	2018	BABP	PT BANK MNC INTERNASIONAL Tbk	0	-	238.665	5,72	0,74	5,43
170	2018	BACA	PT BANK CAPITAL INDONESIA Tbk	0	-	39.873	2,95	0,9	8,46
171	2018	BBCA	PT BANK CENTRAL ASIA Tbk	0	-	13.568.311	1,41	3,2	18,83
172	2018	BBHI	PT ALLO BANK INDONESIA Tbk	0	-	28.854	4,07	-5,06	-32,89
173	2018	BBKP	PT BANK KB BUKOPIN Tbk	0	-	1.659.347	6,67	0,22	2,95
174	2018	BBMD	PT BANK MESTIKA DHARMA Tbk	0	-	156.289	2,33	2,96	9,01
175	2018	BBNI	PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk	0	-	14.059.789	1,9	2,78	16,1
176	2018	BBRI	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk	0	-	34.569.880	2,14	3,68	20,49
177	2018	BBSI	PT KROM BANK INDONESIA Tbk	0	-	3.249	2,17	3,84	6,18
178	2018	BBTN	PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk	0	-	3.298.132	2,82	1,34	14,93
179	2018	BBYB	PT BANK NEO COMMERCE Tbk	0	-	260.539	15,75	-2,83	-22,73
180	2018	BCIC	PT BANK JTRUST INDONESIA Tbk	0	-	129.938	4,26	-2,25	-29,13
181	2018	BDMN	PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk	0	-	2.921.197	2,94	2,99	10,56
182	2018	BGTG	PT BANK GANESHA Tbk	0	-	100.535	4,25	0,16	0,51
183	2018	BINA	PT BANK INA PERDANA Tbk	0	-	34.482	2,43	0,50	0,97
184	2018	BJBR	PT BPD JAWA BARAT Tbk	0	-	627.193	1,65	1,71	18,81
185	2018	BJTM	PT BPD JAWA TIMUR Tbk	0	-	1.198.550	3,75	2,96	17,75
186	2018	BKSW	PT BANK QNB INDONESIA Tbk	0	-	173.634	2,49	0,12	0,42
187	2018	BMAS	PT BANK MASPION INDONESIA Tbk	0	-	15.496	2,14	1,54	6,35
188	2018	BMRI	PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk	0	-	29.420.088	2,79	3,17	16,23
189	2018	BNBA	PT BANK BUMI ARTA Tbk	0	-	44.686	1,51	1,77	6,81
190	2018	BNGA	PT BANK CIMB NIAGA Tbk	0	-	5.951.354	3,11	1,85	9,09
191	2018	BNII	PT BANK MAYBANK INDONESIA Tbk	0	-	2.009.569	2,66	1,48	9,47
192	2018	BNLI	PT BANK PERMATA Tbk	0	-	8.164.944	4,36	0,78	4,97
193	2018	BSIM	PT BANK SINARMAS Tbk	0	-	630.586	4,74	0,25	1,12
194	2018	BSWD	PT BANK OF INDIA INDONESIA Tbk	0	-	88.537	4,90	0,24	0,94
195	2018	BTPN	PT BANK BTPN Tbk	0	-	918.116	1,20	3,00	11,60
196	2018	BVIC	PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk	0	-	275.670	3,48	0,33	3,41
197	2018	INPC	PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL Tbk	0	-	588.318	5,99	0,27	1,43

No	Tahun	Kode_Bank	Nama_Bank	Kode_Covid	RESTR	CKPN	NPL	ROA	ROE
198	2018	MASB	PT BANK MULTIARTA SENTOSA, Tbk	0	-	56.338	1,02	1,67	10,31
199	2018	MAYA	PT BANK MAYAPADA INTERNATIONAL Tbk	0	-	2.083.061	5,54	0,73	5,75
200	2018	MCOR	PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	0	-	125.135	2,54	0,86	4,31
201	2018	MEGA	PT BANK MEGA Tbk	0	-	347.043	1,60	2,47	13,76
202	2018	NISP	PT BANK OCBC NISP Tbk	0	-	4.343.902	1,73	2,10	11,78
203	2018	NOBU	PT BANK NATIONALNOBU Tbk	0	-	64.532	0,97	0,42	3,39
204	2018	PNBN	PT PAN INDONESIA BANK Tbk	0	-	3.594.750	2,97	2,25	10,10
205	2018	SDRA	PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 Tbk	0	-	234.392	1,72	2,59	13,01
206	2017	AGRO	PT BANK RAYA INDONESIA Tbk	0	-	361.118	2,59	1,45	5,64
207	2017	AGRS	PT BANK IBK INDONESIA Tbk	0	-	21.386	5,45	-0,2	-1,61
208	2017	AMAR	PT BANK AMAR INDONESIA Tbk	0	-	17.630	8,29	0,79	0,87
209	2017	ARTO	PT BANK JAGO TBK	0	-	21.687	8,3	-1,04	-6,73
210	2017	BABP	PT BANK MNC INTERNASIONAL Tbk	0	-	331.116	7,23	-7,47	-48,91
211	2017	BACA	PT BANK CAPITAL INDONESIA Tbk	0	-	25.414	2,77	0	7,17
212	2017	BBCA	PT BANK CENTRAL ASIA Tbk	0	-	13.243.452	1,49	3,89	19,2
213	2017	BBHI	PT ALLO BANK INDONESIA Tbk	0	-	21.140	3,18	0,69	2,74
214	2017	BBKP	PT BANK KB BUKOPIN Tbk	0	-	1.727.936	8,54	0,09	1,85
215	2017	BBMD	PT BANK MESTIKA DHARMA Tbk	0	-	135.635	2,58	3,19	9,55
216	2017	BBNI	PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk	0	-	13.935.004	2,26	2,75	15,6
217	2017	BBRI	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk	0	-	29.062.262	2,1	3,69	20,03
218	2017	BBSI	PT KROM BANK INDONESIA Tbk	0	-	3.427	2,07	3,3	6,04
219	2017	BBTN	PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk	0	-	2.355.987	2,66	1,71	18,11
220	2017	BBYB	PT BANK NEO COMMERCE Tbk	0	-	125.208	4,98	0,43	2,5
221	2017	BCIC	PT BANK JTRUST INDONESIA Tbk	0	-	187.032	2,94	0,73	8,09
222	2017	BDMN	PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk	0	-	2.923.236	2,92	3,00	10,34
223	2017	BGTG	PT BANK GANESHA Tbk	0	-	18.377	0,81	1,59	4,8
224	2017	BINA	PT BANK INA PERDANA Tbk	0	-	40.514	4,6	0,82	1,86
225	2017	BJBR	PT BPD JAWA BARAT Tbk	0	-	567.264	1,51	2,01	20,05
226	2017	BJTM	PT BPD JAWA TIMUR Tbk	0	-	1.394.006	4,59	3,12	17,43

No	Tahun	Kode_Bank	Nama_Bank	Kode_Covid	RESTR	CKPN	NPL	ROA	ROE
227	2017	BKSW	PT BANK QNB INDONESIA Tbk	0	-	479.090	1,85	-3,72	-26,95
228	2017	BMAS	PT BANK MASPION INDONESIA Tbk	0	-	9.635	1,52	1,6	6,3
229	2017	BMRI	PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk	0	-	31.754.535	3,45	2,72	14,53
230	2017	BNBA	PT BANK BUMI ARTA Tbk	0	-	45.900	1,7	1,73	6,96
231	2017	BNGA	PT BANK CIMB NIAGA Tbk	0	-	6.984.706	3,75	1,70	8,34
232	2017	BNII	PT BANK MAYBANK INDONESIA Tbk	0	-	1.974.265	3,00	1,23	8,86
233	2017	BNLI	PT BANK PERMATA Tbk	0	-	8.543.092	4,60	0,61	4,83
234	2017	BSIM	PT BANK SINARMAS Tbk	0	-	399.566	3,79	1,26	7,51
235	2017	BSWD	PT BANK OF INDIA INDONESIA Tbk	0	-	51.116	4,88	-3,39	-12,59
236	2017	BTPN	PT BANK BTPN Tbk	0	-	636.458	0,90	2,10	8,20
237	2017	BVIC	PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk	0	-	238.315	3,05	0,64	5,52
238	2017	INPC	PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL Tbk	0	-	396.496	6,11	0,31	1,71
239	2017	MASB	PT BANK MULTIARTA SENTOSA, Tbk	0	-	58.119	1,56	1,63	8,43
240	2017	MAYA	PT BANK MAYAPADA INTERNATIONAL Tbk	0	-	1.071.533	5,65	1,30	10,64
241	2017	MCOR	PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	0	-	90.628	3,07	0,54	2,46
242	2017	MEGA	PT BANK MEGA Tbk	0	-	474.071	2,01	2,24	11,66
243	2017	NISP	PT BANK OCBC NISP Tbk	0	-	4.159.614	1,79	1,96	10,66
244	2017	NOBU	PT BANK NATIONALNOBU Tbk	0	-	23.591	0,05	0,48	2,68
245	2017	PNBN	PT PAN INDONESIA BANK Tbk	0	-	2.742.968	2,34	1,87	9,41
246	2017	SDRA	PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 Tbk	0	-	155.322	1,53	2,37	14,21

DATA CKPN PER STAGE

(dalam jutaan Rupiah)

No	Tahun	Kode_Bank	Nama_Bank	CKPN	CKPN Stage 1	CKPN Stage 2	CKPN Stage 3
1	2022	AGRO	PT BANK RAYA INDONESIA Tbk	1.321.539	856.353	281.320	183.866
2	2022	AGRS	PT BANK IBK INDONESIA Tbk	214.996	27.563	136.353	51.080
3	2022	AMAR	PT BANK AMAR INDONESIA Tbk	149.394	28.840	22.662	97.892
4	2022	ARTO	PT BANK JAGO TBK	270.170	170.608	20.459	79.103
5	2022	BABP	PT BANK MNC INTERNASIONAL Tbk	247.201	82.811	32.241	132.149
6	2022	BACA	PT BANK CAPITAL INDONESIA Tbk	11.683	6.584	205	4.894
7	2022	BBCA	PT BANK CENTRAL ASIA Tbk	33.892.635	12.845.114	13.279.002	7.768.519
8	2022	BBHI	PT ALLO BANK INDONESIA Tbk	53.733	53.733	0	0
9	2022	BBKP	PT BANK KB BUKOPIN Tbk	1.419.125	529.484	82.844	806.797
10	2022	BBMD	PT BANK MESTIKA DHARMA Tbk	156.745	58.015	7.629	91.101
11	2022	BBNI	PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk	50.180.236	4.102.807	19.519.083	26.558.346
12	2022	BBRI	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk	84.578.819	22.269.341	41.233.514	21.075.964
13	2022	BBSI	PT KROM BANK INDONESIA Tbk	6.522	389	277	5.856
14	2022	BBTN	PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk	15.674.923	3.014.067	3.525.156	9.135.700
15	2022	BBYB	PT BANK NEO COMMERCE Tbk	210.523	107.624	52.618	50.281
16	2022	BCIC	PT BANK JTRUST INDONESIA Tbk	163.590	67.483	1.427	94.680
17	2022	BDMN	PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk	6.657.002	1.658.571	693.569	4.304.862
18	2022	BGTG	PT BANK GANESHA Tbk	62.231	7.976	15.424	38.831
19	2022	BINA	PT BANK INA PERDANA Tbk	237.657	34.430	64.419	138.808
20	2022	BJBR	PT BPD JAWA BARAT Tbk	1.557.092	238.700	464.788	853.604
21	2022	BJTM	PT BPD JAWA TIMUR Tbk	1.318.612	323.488	61.304	933.820
22	2022	BKSW	PT BANK QNB INDONESIA Tbk	406.127	93.751	283.714	28.662
23	2022	BMAS	PT BANK MASPION INDONESIA Tbk	51.016	19.080	10.188	21.748
24	2022	BMRI	PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk	54.276.160	11.601.628	27.370.584	15.303.948
25	2022	BNBA	PT BANK BUMI ARTA Tbk	113.788	24.752	40.187	48.849
26	2022	BNGA	PT BANK CIMB NIAGA Tbk	13.086.850	1.788.085	1.335.654	9.963.111

No	Tahun	Kode_Bank	Nama_Bank	CKPN	CKPN Stage 1	CKPN Stage 2	CKPN Stage 3
27	2022	BNII	PT BANK MAYBANK INDONESIA Tbk	3.154.611	1.177.463	453.065	1.524.083
28	2022	BNLI	PT BANK PERMATA Tbk	10.154.795	2.582.818	2.578.961	4.993.016
29	2022	BSIM	PT BANK SINARMAS Tbk	2.121.125	555.466	697.172	868.487
30	2022	BSWD	PT BANK OF INDIA INDONESIA Tbk	151.350	25.856	19.323	106.171
31	2022	BTPN	PT BANK BTPN Tbk	2.810.194	698.597	272.612	1.838.985
32	2022	BVIC	PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk	538.118	113.248	297.426	127.444
33	2022	INPC	PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL Tbk	524.587	186.747	64.311	273.529
34	2022	MASB	PT BANK MULTIARTA SENTOSA, Tbk	290.565	6.201	38.869	245.495
35	2022	MAYA	PT BANK MAYAPADA INTERNATIONAL Tbk	1.750.482	88.813	400.171	1.261.498
36	2022	MCOR	PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	454.746	32.723	9.853	412.170
37	2022	MEGA	PT BANK MEGA Tbk	572.030	274.991	78.713	218.326
38	2022	NISP	PT BANK OCBC NISP Tbk	7.362.892	389.851	4.924.020	2.049.021
39	2022	NOBU	PT BANK NATIONALNOBU Tbk	29.345	29.345	0	0
40	2022	PNBN	PT PAN INDONESIA BANK Tbk	6.364.830	1.291.480	264.785	4.808.565
41	2022	SDRA	PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 Tbk	615.371	128.862	264.910	221.599
42	2021	AGRO	PT BANK RAYA INDONESIA Tbk	1.875.402	819.784	598.947	456.671
43	2021	AGRS	PT BANK IBK INDONESIA Tbk	197.983	96.666	65.450	35.867
44	2021	AMAR	PT BANK AMAR INDONESIA Tbk	162.979	27.452	19.359	116.168
45	2021	ARTO	PT BANK JAGO TBK	127.171	74.071	7.844	45.256
46	2021	BABP	PT BANK MNC INTERNASIONAL Tbk	218.438	69.250	26.205	122.983
47	2021	BACA	PT BANK CAPITAL INDONESIA Tbk	6.432	6.386	46	0
48	2021	BBCA	PT BANK CENTRAL ASIA Tbk	32.189.591	23.171.931	447.358	8.570.302
49	2021	BBHI	PT ALLO BANK INDONESIA Tbk	26.930	14.717	7.019	5.194
50	2021	BBKP	PT BANK KB BUKOPIN Tbk	4.223.819	523.407	205.970	3.494.442
51	2021	BBMD	PT BANK MESTIKA DHARMA Tbk	154.611	51.377	23.759	79.475
52	2021	BBNI	PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk	50.213.082	4.096.932	22.159.098	23.957.052
53	2021	BBRI	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk	80.911.213	18.587.309	39.676.962	22.646.942
54	2021	BBSI	PT KROM BANK INDONESIA Tbk	7.720	6.279	831	610
55	2021	BBTN	PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk	14.435.760	2.468.071	2.309.833	9.657.856

No	Tahun	Kode_Bank	Nama_Bank	CKPN	CKPN Stage 1	CKPN Stage 2	CKPN Stage 3
56	2021	BBYB	PT BANK NEO COMMERCE Tbk	100.657	73.833	2.799	24.025
57	2021	BCIC	PT BANK JTRUST INDONESIA Tbk	211.697	43.351	10.114	158.232
58	2021	BDMN	PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk	6.126.463	1.574.343	693.689	3.858.431
59	2021	BGTG	PT BANK GANESHA Tbk	111.995	1.987	2.350	107.658
60	2021	BINA	PT BANK INA PERDANA Tbk	143.179	59.463	84	83.632
61	2021	BJBR	PT BPD JAWA BARAT Tbk	1.708.349	365.430	9.258	1.333.661
62	2021	BJTM	PT BPD JAWA TIMUR Tbk	1.831.417	69.402	73.110	1.688.905
63	2021	BKSW	PT BANK QNB INDONESIA Tbk	321.175	81.941	235.916	3.318
64	2021	BMAS	PT BANK MASPION INDONESIA Tbk	35.580	12.537	495	22.548
65	2021	BMRI	PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk	60.488.261	11.597.063	28.900.774	19.990.424
66	2021	BNBA	PT BANK BUMI ARTA Tbk	76.176	13.992	26.481	35.703
67	2021	BNGA	PT BANK CIMB NIAGA Tbk	13.068.605	945.091	4.709.134	7.414.380
68	2021	BNII	PT BANK MAYBANK INDONESIA Tbk	3.066.231	727.072	287.230	2.051.929
69	2021	BNLI	PT BANK PERMATA Tbk	9.037.050	1.590.265	2.222.226	5.224.559
70	2021	BSIM	PT BANK SINARMAS Tbk	1.617.907	204.013	780.303	633.591
71	2021	BSWD	PT BANK OF INDIA INDONESIA Tbk	163.308	29.952	30.443	102.913
72	2021	BTPN	PT BANK BTPN Tbk	3.254.434	533.068	350.053	2.371.313
73	2021	BVIC	PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk	651.503	103.599	79.800	468.104
74	2021	INPC	PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL Tbk	663.068	193.844	100.788	368.436
75	2021	MASB	PT BANK MULTIARTA SENTOSA, Tbk	266.183	3.877	47.025	215.281
76	2021	MAYA	PT BANK MAYAPADA INTERNATIONAL Tbk	1.382.680	61.767	78.894	1.242.019
77	2021	MCOR	PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	291.961	18.798	492	272.671
78	2021	MEGA	PT BANK MEGA Tbk	507.139	177.649	141.665	187.825
79	2021	NISP	PT BANK OCBC NISP Tbk	7.546.324	400.833	5.393.248	1.752.243
80	2021	NOBU	PT BANK NATIONALNOBU Tbk	35.555	35.555	0	0
81	2021	PNBN	PT PAN INDONESIA BANK Tbk	5.552.006	1.895.521	258.310	3.398.175
82	2021	SDRA	PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 Tbk	388.752	152.681	108.432	127.639
83	2020	AGRO	PT BANK RAYA INDONESIA Tbk	1.006.365	216.342	354.164	435.859
84	2020	AGRS	PT BANK IBK INDONESIA Tbk	270.772	46.288	91.059	133.425

No	Tahun	Kode_Bank	Nama_Bank	CKPN	CKPN Stage 1	CKPN Stage 2	CKPN Stage 3
85	2020	AMAR	PT BANK AMAR INDONESIA Tbk	91.405	35.726	37.912	17.767
86	2020	ARTO	PT BANK JAGO TBK	81.753	69.056	12.697	0
87	2020	BABP	PT BANK MNC INTERNASIONAL Tbk	223.144	77.465	21.068	124.611
88	2020	BACA	PT BANK CAPITAL INDONESIA Tbk	98.640	25.680	30.128	42.832
89	2020	BBCA	PT BANK CENTRAL ASIA Tbk	26.944.873	20.133.394	781.989	6.029.490
90	2020	BBHI	PT ALLO BANK INDONESIA Tbk	28.597	23.682	1.502	3.413
91	2020	BBKP	PT BANK KB BUKOPIN Tbk	4.702.358	728.616	761.286	3.212.456
92	2020	BBMD	PT BANK MESTIKA DHARMA Tbk	153.567	55.185	12.962	85.420
93	2020	BBNI	PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk	42.809.275	3.493.177	12.716.079	26.600.019
94	2020	BBRI	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk	64.129.266	23.527.078	22.448.997	18.153.191
95	2020	BBSI	PT KROM BANK INDONESIA Tbk	6.987	5.842	309	836
96	2020	BBTN	PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk	13.060.943	1.933.745	1.566.027	9.561.171
97	2020	BBYB	PT BANK NEO COMMERCE Tbk	102.603	44.789	7.113	50.701
98	2020	BCIC	PT BANK JTRUST INDONESIA Tbk	222.606	36.534	31.889	154.183
99	2020	BDMN	PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk	5.454.977	2.144.388	767.665	2.542.924
100	2020	BGTG	PT BANK GANESHA Tbk	70.582	730	325	69.527
101	2020	BINA	PT BANK INA PERDANA Tbk	75.424	28.947	122	46.355
102	2020	BJBR	PT BPD JAWA BARAT Tbk	1.733.242	396.466	93.493	1.243.283
103	2020	BJTM	PT BPD JAWA TIMUR Tbk	1.454.721	92.035	69.521	1.293.165
104	2020	BKSW	PT BANK QNB INDONESIA Tbk	656.986	97.301	148.227	411.458
105	2020	BMAS	PT BANK MASPION INDONESIA Tbk	27.205	7.583	2.534	17.088
106	2020	BMRI	PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk	58.491.446	11.308.857	25.142.001	22.040.588
107	2020	BNBA	PT BANK BUMI ARTA Tbk	66.035	23.739	5.204	37.092
108	2020	BNGA	PT BANK CIMB NIAGA Tbk	11.818.607	2.716.897	3.545.600	5.556.110
109	2020	BNII	PT BANK MAYBANK INDONESIA Tbk	3.001.132	492.123	387.850	2.121.159
110	2020	BNLI	PT BANK PERMATA Tbk	7.948.549	1.823.957	2.895.030	3.229.562
111	2020	BSIM	PT BANK SINARMAS Tbk	1.598.919	244.241	718.077	636.601
112	2020	BSWD	PT BANK OF INDIA INDONESIA Tbk	117.695	30.581	34.056	53.058
113	2020	BTPN	PT BANK BTPN Tbk	2.572.835	639.999	834.735	1.098.101

No	Tahun	Kode_Bank	Nama_Bank	CKPN	CKPN Stage 1	CKPN Stage 2	CKPN Stage 3
114	2020	BVIC	PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk	570.980	65.730	139.842	365.408
115	2020	INPC	PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL Tbk	459.932	93.340	74.272	292.320
116	2020	MASB	PT BANK MULTIARTAS SENTOSA, Tbk	155.291	3.254	20.400	131.637
117	2020	MAYA	PT BANK MAYAPADA INTERNATIONAL Tbk	2.389.238	24.573	109.748	2.254.917
118	2020	MCOR	PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	173.280	10.315	2.610	160.355
119	2020	MEGA	PT BANK MEGA Tbk	459.449	259.705	69.522	130.222
120	2020	NISP	PT BANK OCBC NISP Tbk	5.165.368	375.069	3.484.653	1.305.646
121	2020	NOBU	PT BANK NATIONALNOBU Tbk	31.173	27.468	1.129	2.576
122	2020	PNBN	PT PAN INDONESIA BANK Tbk	5.284.924	1.260.889	339.177	3.684.858
123	2020	SDRA	PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 Tbk	432.834	212.262	52.064	168.508



CURRICULUM VITAE

Data Pribadi:

Nama : Sulistianingsih
Umur : 45 tahun
Jenis Kelamin : Perempuan

Pendidikan Formal:

1. SD Negeri 2 Tambaharjo Pati tahun 1986-1992
2. SMP Negeri 1 Pati tahun 1992-1995
3. SMA Negeri 1 Pati tahun 1995-1998
4. S1 Universitas Sebelas Maret tahun 1998-2002

Pengalaman Kerja:

1. Staf Divisi Pengawasan Perbankan Bank Indonesia Semarang tahun 2005-2013
2. Staf Bagian Informasi dan Dokumentasi OJK Semarang tahun 2014-2016
3. Kepala Subbagian Informasi dan Dokumentasi OJK Semarang tahun 2016-2017
4. Kepala Subbagian Administrasi Keuangan OJK Semarang tahun 2017-2020
5. Kepala Subbagian Administrasi Organisasi dan SDM OJK Semarang tahun 2020-2022
6. Kepala Bagian Remunerasi, Fasilitas dan K3 Departemen Organisasi, SDM dan Budaya OJK tahun 2022-sekarang

Penugasan Khusus:

1. Ketua Tim Reaksi Cepat Penanganan COVID-19 pada OJK Semarang tahun 2020-2021
2. Manajer IKU dan Anggaran OJK Semarang tahun 2020-2021
3. Manajer IKU dan Anggaran Departemen Organisasi, SDM dan Budaya OJK tahun 2023-2025
4. Tim Penyusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan, Organisasi, SDM dan Remunerasi OJK tahun 2023-2025

Sertifikasi:

1. *Certified Chartered Accountant* dari Ikatan Akuntan Indonesia
2. *Certified Financial Planning* dari Financial Planning Standard Boards Indonesia

Penghargaan:

1. Juara Terbaik II *Call For Paper "Performance Based Budgeting"* OJK Tahun 2017
2. Penghargaan Pengelola Anggaran Terbaik I OJK Kategori Kantor OJK Tahun 2018 dan 2020

Semarang, 28 November 2025